



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 49/G/2016/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **BASSE DAENG SUNGGUH BINTI GANNA Alias DAENG SUNGGUH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pampang II Lorong IV, No.3, RT.001, RW.004, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;-----
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;-----
2. **MUHAMMAD TAHIR BIN DORAHAMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Pampang II Lorong 4, No.1, RT.01, RW.04, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;-----
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;-----
3. **JUMAING BIN HAJI MUIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. H. Mustafa, No.5, RT.002, RW.01, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ; -----
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;-----
4. **ABDUL HAMID**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Muhammad Jufri, No. 33, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;-----
5. **AWALUDDIN BIN HAJI LABBANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Pampang, RT.003, RW.04, No. 32, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;-----
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;-----

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **Upa Labuhari, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Labuhari – Latu & Partner, berkantor di Villa Permata Gading, Blok. A5, No.48, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juni 2016 ;-----
 2. **Andi Mappaita, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Labuhari – Latu & Partner, berkantor di Villa Permata Gading, Blok. A5, No.48, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan, tanggal 12 Juli 2016 ;-----
- yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

Melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----
 1. Muhallis Menca, S.Sit, M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
 2. Nany Jumawaty, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
 3. Asih Lestari, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
 4. Yuyun Novisal, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
 5. Nur Hasanah, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----Kelimaanya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, di Jalan

Halaman 2 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.P.Pettarani, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 214/SK-73.71/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016,

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. **PT. KALLA INTI KARSA**, beralamat di Jalan Ratulangi Wisma Kalla, No.8,

Lt.10. Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh : -----

Imelda Jusuf Kalla bertindak selaku Direktur Utama PT. Kalla Inti

Karsa, Warga Negara Indonesia, memilih alamat di Jalan

Ratulangi Wisma Kalla, No.8, Lt.10. Kota Makassar ;-----

Memberi kuasa kepada masing-masing bernama : -----

1. **Hasman Usman, S.H.,M.H.**,-----

2. **Hannani Parani, S.H.**,-----

3. **Muh. Satria Agung, S.H.**,-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum

Hasman Usman, S.H.,M.H. & Associates, berkantor di Jalan

A.P.Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A.9. Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2016, yang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Juni 2016,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

dibawah Register Nomor : 49/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 03 Juni 2016 yang

diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2016 ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor: 49/PEN-DIS/2016PTUN.Mks, tanggal 06 Juni 2016, tentang

Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor: 49/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 06 Juni 2016, tentang

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan No : **49/G/2016/PTUN.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 49/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 07 Juni 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 49/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 26 Juli 2016, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 49/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 24 Agustus 2016 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan saksi atas permintaan Majelis Hakim dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 49/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 03 Juni 2016 yang diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

OBJEK SENGKETA :

Obyek sengketa dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara ini, adalah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20004/Kelurahan Panaikang tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 00160/2007, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Pada tanggal 24 Pebruari 1997, Tergugat secara terang-terangan telah berbuat pelanggaran terhadap pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun

Halaman 4 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 tentang terjadinya Hak Pakai dan Undang-undang Pertanahan nomor 5

tahun 1960 dengan terlebih dahulu menerbitkan sertifikat Hak Pakai nomor

161/Panaikang atas sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 32.917 meter

persegi yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang

Makassar yang sekarang ini dikenal sebagai kawasan EX terminal Panaikkang.

Letak Tanah yang dibuatkan sertifikat itu, sama seperti yang sebelumnya

sudah terdaftar sebagai tanah adat atas nama GANNA BIN MARANG dalam

Persil No 30 a DII Kohir Nomor 138 C sebagaimana tercantum dalam surat

perpajakan SIMANA BUTAJA/TANAE nomor 15 , SIMA 1942-1956, disebelah

utara, sungai Tallo, sebelah selatan jalan raya Urip Sumiharjo, sebelah barat

bekas kuburan cina yang sekarang dikenal sebagai Kantor Gubernur Sulsel

dan sebelah timur, tanah milik orang lain ;-----

Sepuluh tahun kemudian setelah tergugat menerbitkan sertifikat Hak Pakai

nomor 161/Panaikang, tepatnya tanggal 1 Maret 2007, tergugat kembali

menerbitkan sertifikat atas tanah sebut dengan meningkatkan statusnya

sebagai tanah yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/

Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 00160/2007,

NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 tiga puluh dua ribu

sembilan ratus tujuh belas meter persegi atas nama PT. KALLA INTI KARSA;--

Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan panaikang Tanggal 1

Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24

Januari 2007, luas 32.917 tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter

persegi atas nama PT. KALLA INTI KARSA. itu dibuat oleh Tergugat setelah

terjadi reuslag antara Pemkot Makassar dengan PT. KALLA INTI KARSA;-----

Penerbitan sertifikat ini tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang

berlaku. Dengan demikian tergugat kembali melakukan pelanggaran pasal 54,

55 dan 56 Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1996 tentang hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dengan menerbitkan

berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang

Halaman 5 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----

2. Bahwa penggugat mengetahui adanya penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor: 161/Panaikang atas nama Pemkot Makassar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 00160/2007, NIB 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi atas nama PT. KALLA INTI KARSA ; -----
berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 189/Pdt.G/2015/PN.MKS tertanggal 28 Maret 2016 yang amar putusannya disampaikan kepada penggugat selaku penggugat Intervensi pada perkara perdata diatas tanggal 2 1 April 2016. Dan lebih menyakinkan penggugat bahwa sertipikat yang disengketakan itu ada dan masih atas nama PT KALLA INTI KARSA ;-----
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan panaikang Tanggai 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----
setelah diperlihatkan oleh kuasa hukum tergugat pada persidangan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan TUN Makassar pada tanggal 13 Juli 2016. Dengan demikian penggugat memiliki kepentingan hukum untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA, yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2007 ;-----

Halaman 6 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum tanah waris Penggugat atas nama GANNA BIN MARANG dibuatkan sertifikat nomor 161/Panaikang oleh Tergugat, terlebih dahulu tanah itu diakui oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai tanah kuburan Belanda yang kemudian disebut sebagai tanah Negara dengan menyebut tanah sengketa ini sebagai tanah Negara oleh Pemkot Makassar dipastikan punya maksud tertentu supaya Pemkot Makassar bisa mendapatkan status hak atas tanah tersebut sebagai hak Pakai. Padahal dalam kenyataan bahwa tanah tersebut sejak tahun 1946 sampai tahun 2001, sesuai dengan dokumen yang dimiliki keluarga penggugat adalah milik GANNA BIN MARANG. Buktinya adalah pernyataan Lurah/Kepala Desa Panaikang Kota Madya Makassar, Syahriwijaya, Walikota Kota Madya Ujung Pandang, H.A. Malik B. Masrie, Walikota Makassar HB. Amiruddin Maulana dan lain lainnya. Walaupun Permohonan Pemkot Makassar atas tanah sengketa itu tidak didasari data akurat, dan membantah keterangan dua pejabat Walikota Makassar sebelumnya, tapi tergugat tetap meloloskan permohonan Pemkot Makassar sehingga akhirnya muncul produk tergugat, Sertifikat Hak Pakai nomor 161/Panaikang atas nama Pemkot Makassar. Padahal keberadaan sepenuhnya atas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam SIMANA BOETAJA TAHUN 1942-1956, KAMPONG PANAIKANG NOMOR 15 PARENTANA KARAENG GOWA, PARENTANA PETORO MANGASA PARENTANA MAKASSAR, ARENNA TAOE NATABAJA SIMA GANNA BIN MARANG, dan surat keterangan kepemilikan lainnya yang dimiliki para ahli waris GANNA BIN MARANG dalam hal ini para penggugat ;-----
- Selain itu Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat ini tidak mau memperhatikan Surat-surat keterangan lainnya yang sudah ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar sebelumnya ataupun barang bukti tentang kepemilikan atas tanah tersebut yang ada di kantor Tergugat. Dalam surat-surat yang ada sebelumnya menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah dalam kategori tanah kering dengan luas seluruhnya 6,11 Ha kesemuanya terletak pada persil 30a DII persil

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 CI atas nama GANNA BIN MARANG ;-----

Permintaan Pemkot Makassar untuk mendapatkan hak atas tanah yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh dua Walikota Makassar, masing masing H.A Malik B Masrie dan HB Amiruddin Maulana sebagai bukan tanah Pemkot Makassar tapi adalah tanah milik GANNA BIN MARANG, seharusnya tidak disetujui oleh Tergugat sehingga tanah tersebut tidak dapat dinyatakan bersertifikat Hak Pakai nomor 161/Panaikang yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 1997. Tapi dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik GANNA BIN MARANG yang ahli warisnya adalah para penggugat. Pembuatan Sertifikat ini oleh Tergugat, sangat menyakitkan hati bagi masyarakat awam di kota Makassar khususnya para ahli waris GANNA BIN MARANG, karena adalah tidak mungkin ditengah kota Makassar masih terdapat tanah Negara. Dan hal itu juga bertentangan dengan Surat-surat keterangan yang telah diterbitkan oleh Lurah Panaikang, Camat Panakkukang, Walikota Ujung Pandang/Makassar serta Kantor Ipeda Makassar yang menyatakan akan riwayat tanah milik GANNA BIN MARANG. Penerbitan sertifikat hak Pakai ini oleh tergugat sangat bertentangan dengan pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH. Adapun bunyi pasal 42 ayat 1 sampai 3 disebutkan; HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK OLEH MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK. HAK PAKAI ATAS HAK PENGELOLAAN DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK OLEH MENTERI ATAU PENJABAT YANG DITUNJUK BERDASARKAN USUL PEMEGANG HAK PENGELOLAAN. KETENTUAN MENGENAI TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DAN TANAH HAK PENGELOLAAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN ;-----

SEMENTARA PASAL 43 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN

Halaman 8 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 BERBUNYI. HAK PAKAI SEBAGAI MANA DIMAKSUD DENGAN PASAL 42 WAJIB DIDAFTARKAN DALAM BUKU TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN. HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DAN ATAS TANAH PENGELOLAAN TERJADI SEJAK DIDAFTAR OLEH KANTOR PERTANAHAN DALAM BUKU TANAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SEBAGAI TANDA BUKTI HAK KEPADA PEMEGANG HAK PAKAI DIBERIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ;-----

4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007, Tergugat telah melakukan pelanggaran pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996 dengan menerbitkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 00160/2007, NIB 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA membuat surat tertulis kepada Badan Pertanahan yang dalam suratnya menyatakan perusahaan ini sudah mengadakan perjanjian reuslag dengan Pemkot Makassar untuk tanah Ex terminal Panaikang yang bersertifikat Hak Pakai nomor 161/Panaikang. Permintaan PT KALLA INTI KARSA itu untuk dibuatkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Panaikang atas tanah Negara yang semula bersertifikat hak Pakai Nomor 161/Panaikang ;-----
5. Bahwa sebelum tanah ex terminal Panaikkang ini diberi status Bersertifikat Hak Pakai nomor 161/Panaikang atas nama Pemerintah Kota Madya Makassar oleh Tergugat, tanah ini telah terdaftar dalam SIMANA BOETAJA TAHUN 1942-1956, KAMPONG PANAIKANG NOMORO 15 PARENTANA KARAENG GOWA, PARENTANA PETORO MANGASA PARENTANA MAKASSAR, ARENNA TAOE NATABAJA SIMA GANNA BIN MARANG ;-----

Halaman 9 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dimaksud dalam kategori tanah kering dengan luas seluruhnya 6.11 Ha, yang kesemuanya terletak pada persil 30a DII persil 138 C1. Dengan demikian, keberadaan tanah itu sebagai milik GANNA BIN MARANG, sudah terdaftar di perintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1942. Dan sejak itu sampai sekarang ini dalam proses peradilan Tata Usaha Negara pihak ahli waris maupun GANNA BIN MARANG sendiri tidak pernah memindahtangankannya kepada siapapun termasuk PT. KALLA INTI KARSA;--

6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1982, Lurah/Kepala Desa Panaikang Kota Madya Makassar, Syahiwijaya telah membuat surat keterangan nomor 149/III/2 yang menyebutkan sesuai data pembukuan yang ada di kantor Lurah bahwa tanah persil 30 a DII Kohir 138 CI seluas 2,63 Ha dan 1.52 Ha adalah atas nama GANNA BIN MARANG. Surat keterangan ini diketahui dan ditandatangani juga oleh Drs Abd Syukur Wahid selaku Camat Panakkukang. Surat keterangan ini juga sudah diakutkan dihadapan notaries dan pejabat pembuat akta tanah Ny. DRA. HJ. ANDI NURBAYA MOHADI, SH.MKn. di Maros Sulsel pada tanggal 23 Nopember 2012. Surat Keterangan ini menambah data autentik bahwa tanah yang telah diterbitkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA. sertifikat Hak Guna yang diterbitkan oleh tergugat, bukanlah tanah Negara sebagaimana disebutkan oleh Walikota kota Makassar, pemohon Hak Pakai Nomor 161/Panaikang kepada Tergugat. Tapi tanah tersebut adalah milik pribadi GANNA BIN MARANG yang seharusnya dikuasai oleh para penggugat sebagai ahli waris ;-----
7. Bahwa ahli waris GANNA BIN MARANG adalah orang tua para penggugat, seorang warga Indonesia yang berdomisili di Makassar dan diketahui meninggal pada tahun 1943, sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang tertanggal 13 Januari 1988 No 920/1987.

Halaman 10 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya GANNA BIN MARANG memiliki dua orang istri masing-masing bernama TEBA DAENG MARIDDO dan DAENG SANGA. Dari istri pertama, GANNA BIN MARANG MEMPEROLEH KETURUNAN EMPAT ORANG ANAK MASING-MASING BERNAMA DURAHAMANG, MUIN, LABBANG DAN BASE DAENG SUNGGUH. Sedangkan dari istri kedua GANNA BIN MARANG MEMPEROLEH SATU ORANG KETURUNAN BERNAMA LENTENG BINTI GANNA. Keseluruhan anak dari istri pertama GANNA BIN MARANG hanya satu orang yang masih hidup yaitu BASE DAENG SUNGGUH. Sedang tiga lainnya sudah meninggal dengan mempunyai beberapa orang DORAHAMANG dengan isteri DAENG RABI mempunyai delapan orang anak, di antaranya MUHAMMAD TAHIR BIN DORALHAMANG. Dari perkawinan H. MUIN BIN GANNA DENGAN HAWA melahirkan dua orang anak masing-masing HAMID BIN HAJI MUIN DAN JUMAING BIN HAJI MUIN. Sementara dari perkawinan H. LABBANG BIN GANNA dengan istri pertamanya SITTI DAENG NGAI melahirkan seorang anak bernama Hj. HATIAH BINTI HAJI LABBANG. Dengan istri keduanya, melahirkan tujuh orang anak di antaranya, AWALUDDIN BIN HAJI LABBANG. Sedangkan anak dari istri kedua GANNA BIN MARANG yang bernama LENTENG BINTI GANNA, sampai saat ini masih hidup dan mempercayakan soal harta waris orang tuanya itu kepada kakaknya Base Daeng Sungguh dan Keponakan-keponakannya yang saat ini sudah menanjak dewasa ;-----

8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1996, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang yang ditanda tangani Muchtar ML, NIP.060038469 membuat surat keterangan SP:no 86/wpj/03 yang menyebutkan bahwa sesuai data Sismiop dan List Master File Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang tercatat sebagai berikut Kodya Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Panaikkang, Kampung Panaikang No.15, Subjek PBB GANNA BIN MARANG dengan luas 2.63 Ha persil 138 CI atas nama GANNA BIN MARANG. Surat keterangan ini juga sebagai data yang

Halaman 11 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan bahwa tanah yang telah diterbitkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA oleh tergugat, bukan tanah Negara pada awalnya. Tapi tanah ini betul-betul milik GANNA BIN MARANG yang ahli warisnya adalah para Penggugat ;-----

9. Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Maret 1981, atas nama Kepala Inspeksi Ipeda Ujung Pandang, Kepala Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Ujung Pandang menulis surat kepada Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Panakkukang di Ujung Pandang dengan nomor S.491/WPJ.08/KI.3111/1981 yang isinya tentang data Ipeda yang ada di kantor ini (buku C Ipeda) diterangkan bahwa Persil nomor 30A luas 6.10 Ha terletak di Kampong Panaikang nomor 15 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Madya Ujung Pandang pemiliknya adalah GANNA BIN MARANG. Yang bersangkutan dengan surat tanah nomor Kohir 138 CI adalah wajib bayar pajak Ipeda yang pertama pada pembaruan ukuran pada tahun 1942. Surat keterangan pembayaran Ipeda ini menambah keyakinan kita semuanya bahwa tanah yang telah dibuatkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA oleh tergugat awalnya bukanlah tanah Negara sehingga pada waktu itu dapat dibuatkan sertifikat Hak Pakai nomor 161/Kelurahan Panaikkang atas nama Pemkot Makassar. Dan setelah itu tanah yang sudah bersertifikat Hak pakai diganti menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----

Halaman 12 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ini jelas-jelas melanggar pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI

Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai atas Tanah. Dalam pasal ini, penjelasannya disebutkan, Hak Pakai yang

diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan

untuk keperluan tertentu, TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN.

Akan tetapi dapat dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga menjadi tanah

Negara untuk kemudian dimohonkan dengan HAK BARU oleh pihak lain

tersebut ;-----

10. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 1992, Kepala Sub Seksi Pemutahiran Data

KPKPT Ujung Pandang, Dudyono, membuat berita acara pemeriksaan Rinci

dengan objek verifikasi data/ukur: Subjek GANNA BIN MARRANG, persil

nomor 30a DII kohir 138 CI Kampung Panaikkang, persil 30 a, sesuai dengan

keadaan/adanya tanah sawah/darat pada waktu ini dalam wilayah desa

Panaikang seperti yang termuat dalam buku ukur/buku rinci. Berita acara rinci

ini diketahui dan ditandatangani juga oleh Kepala Wilayah Kecamatan

Panakkukang. Berita acara pemeriksaan rinci dengan objek verifikasi data/ukur

untuk subjek tanah milik GANNA BIN MARANG ini, kembali memberikan data

kepada kita semuanya bahwa tanah yang sudah berupa Sertipikat Hak Guna

Bangunan nomor 20004/ Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat

Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas

32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT.

KALLA INTI KARSA yang diterbitkan oleh tergugat tidaklah sah dan melanggar

aturan Pemerintah yang sudah ditetapkan. Sebab tanah tersebut sejak awal

kepemilikannya adalah GANNA BIN MARANG. Bukan tanah Negara sehingga

perbuatan Tergugat dapat menerbitkan sertifikat Hak Pakai diatasnya nomor

161/Panaikkang atas nama Pemkot Makassar, merupakan tindakan melanggar

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 dan aturan Menteri Agraria/ Badan

Pertanahan Nasional ;-----

Halaman 13 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 1997, Walikota Kota Madya Ujung

Pandang, H.A. Malik B Masrie, menulis surat kepada ahli waris GANNA BIN MARANG tentang usulan Ganti Rugi Tanah Ex Terminal Panaikang. Dalam surat itu disebutkan perihal tanah milik Masyarakat yang digunakan oleh Pemkot untuk Kepentingan umum yang sekarang terletak di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang, persil 30 a dan 30 b Kohir 138 CI, blok tanah 15 seluas 2.63 Ha dan 1.52 Ha, pemegang hak terdaftar di Pemerintahan Kota Ujung Pandang atas nama GANNA BIN MARANG. Karena areal Ex terminal Panaikang tidak digunakan lagi untuk kepentingan umum maka pemerintah kota Ujung Pandang akan mengembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana tercatat di kantor Pemerintahan kota Ujung Pandang. Surat bernomor 5922/989/P.PEM itu tembusannya disampaikan juga kepada bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan), Gubernur KDH. Tk.I Sulsel di Ujung Pandang, Kanwil Pertanahan Propinsi Sulsel di Ujung Pandang dan arsip. Surat Walikota ini mempertegas kebijaksanaan Pemerintah Kota Makassar pada waktu itu yang menyatakan, tanah Ex terminal Panaikang bukanlah asset Pemerintah kota Makassar. Atau menyatakan tanah tersebut tanah Negara. Namun data yang dimiliki oleh Pemkot Makassar pada waktu itu disebutkan, tanah EX terminal Panaikang adalah milik GANNA BIN MARANG. Dengan demikian penerbitan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA adalah tidak sah dan melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 karena diatas tanah tersebut ada hak kepemilikan atas nama GANNA BIN MARANG. Bukan Pemkot Makassar dan bukan juga milik PT. KALLA INTI KARSA. Dan untuk itu Pemkot Makassar yang diwakili Walikota Makassar Malik B Masrie berkesimpulan akan dapat mengembalikan tanah tersebut kepada GANNA BIN MARANG atau kepada ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat. Belum

Halaman 14 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat niat baik dari Walikota Malik B Masrie ini terlaksana untuk menyerahkan hak kepemilikan atas tanah Ex terminal Panaikkang kepada GANNA BIN MARANG atau kepada ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat ;-----

12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2001, Walikota Makassar, HB. Amiruddin Maula menulis surat kepada beberapa orang stafnya untuk mengadakan pengecekan pemilik sebenarnya atas tanah ex terminal Panaikang yang dimohonkan pembayarannya seluas kurang lebih 2.63 Ha. Didalam surat itu disebutkan rencana perhitungan ganti rugi atas luas areal terminal yang hanya 20.000 meter persegi. Jika ditaksir dengan perhitungan NJOP tahun berjalan pada lokasi ini hanya Rp 82.000 per meter persegi, sehingga rencana untuk memberi ganti rugi kepada pemilik lahan diperlukan dana kurang lebih sebesar satu miliar enam ratus juta rupiah yang pembebasannya diperlukan suatu panitia khusus. Sampai sekarang realisasi pembebasan tersebut tidak pernah terjadi sehingga patut diduga bahwa tanah tersebut masih dalam kepemilikan GANNA BIN MARANG sesuai surat-surat kepemilikan yang dikuasai ahli waris maupun pihak Walikota Makassar ;-----

13. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penerbitan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA pada tanggal 1 Maret 2007 setelah terjadi perjanjian reuslag antara Pemkot Makassar dengan PT KALLA INTI KARSA berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Ujung Pandang tertanggal 10 Mei 1997 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 20 Agustus 1997, diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996 serta bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 53 Undang-undang RI nomor 9 tahun 2004 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan melanggar undang-undang oleh Tergugat dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

III. DALAM PERMOHONAN UNTUK MEMBATALKAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 20004/Kelurahan Panaikang. SURAT UKUR NOMOR 00160/2007, NIB. 2001.09.06.02523 TANGGAL 24 JANUARI 2007 TERLETAK DIKELURAHAN PANAIKANG LUAS 32.917 METER PERSEGI ATAS NAMA PT. KALLA INTI KARSA.-----

Untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi penggugat sehubungan dengan adanya pembangunan gedung bertingkat pada lokasi tanah yang sudah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB. 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA, dengan ini penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar supaya dapat mengeluarkan Putusan dengan menyatakan penerbitan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria. Dan mengembalikan status tanah tersebut kepada pemilik sebenarnya yaitu GANNA BIN MARANG sebagaimana tercantum dalam SIMANA BOETAJA TAHUN 1942-1956, KAMPUNG PANAIKANG NOMORO 15 PARENTANA KARAENG GOWA, PARENTANA PETORO MANGASA PARENTANA MAKASSAR, ARENNA TAOE NATABAJA SIMA GANNA BIN MARANG ;-----

Halaman 16 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga memohon agar Pengadilan TUN Makassar dapat mengeluarkan penetapan agar Tergugat secepatnya mengembalikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA kepada para ahli waris GANNA BIN MARANG (PARA PENGGUGAT) ;-----

ADAPUN ALASAN PENGGUGAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 20004/KELURAHAN PANAIKANG, SURAT UKUR 00160/2007, NIB.2001.09.06.02523, TANGGAL 24 JANUARI 2007, LUAS 32.917 M² (TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS METER PERSEGI) ATAS NAMA PT. KALLA INTI KARSA, ANTARA LAIN :-----

1. KEADAAN MENDESAK :

Bahwa sejak adanya pembangunan gedung bertingkat yang sekarang ini sudah nampak jelas oleh masyarakat yang melewati jalan Urip Soemihardjo Makassar di atas lokasi tanah yang semula tercantum milik GANNA BIN MARANG sebagaimana tertuang dalam SIMANA BOETAJA NOMOR 15 TAHUN 1942-1956, membuat nama baik para Penggugat sebagai ahli waris GANNA BIN MARANG selaku pemilik Persil 30 a dan 30 b DII Kohir No.138 CI SANGAT TERCEMAR. Masyarakat Makassar menuding para penggugat sebagai ahli waris GANNA BIN MARANG, sebagai pembohong besar. Buktinya mereka tidak dapat berbuat apapun atas tanah yang diklaim oleh para penggugat sebagai milik GANNA BIN MARANG, orang tua penggugat, karena diatas tanah tersebut sudah ada berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEADAAN MEMPRIHATINKAN :

Dan lebih menyedihkan lagi bagi para penggugat sebagai ahli waris GANNA BIN MARANG yang punya kehidupan ekonomi yang pas-pasan, ketika tanah sengketa yang bernilai ekonomis itu akan dijual kepada pihak ketiga, tidak ada pihak yang berminat untuk membelinya. Penyebabnya, diatas tanah sengketa itu sudah punya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA. Akibatnya para ahli waris tidak rnendapatkan nilai ekonomis atas tanah orang tua mereka yang ditinggal untuk memperbaiki nilai hidup mereka yang serba pas-pasan itu ;-----

Dan ketika para penggugat mengajukan keberatan pada PT KALLA INTI KARSA atas penggunaan lahan mereka sebagai ahli waris GANNA BIN MARANG, mereka tidak mendapat layanan yang baik. Pihak PT KALLA INTI KARSA menyebut tanah tersebut adalah miliknya sesuai berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB. 2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 m² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----

3. PERLUNYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS :

Dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan Hukum kepada keluarga ahli waris atas sebidang tanah milik orang tua mereka, GANNA BIN MARANG, mengakibatkan image Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (Tergugat satu) akan tercoreng sebagai Lembaga dipercaya oleh masyarakat yang diberi wewenang oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi ; -----

Hak-hak para Penggugat atas tanah milik GANNA BIN MARANG terabaikan

Halaman 18 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perlindungan hukum sebagai akibat perbuatan Pemerintah yang berkuasa dalam hal ini Tergugat menerbitkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA, ada hak kepemilikan dari GANNA BIN MARANG sesuai dengan data-data yang disebutkan diatas ;---

4. PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR 20004/KELURAHAN PANAIKANG SURAT UKUR 00160/2007, NIB.2001.09.06.02523, TANGGAL 24 JANUARI 2007, LUAS 32.917 M² (TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS METER PERSEGI) ATAS NAMA PT KALLA INTI KARSA TIDAK SAH ;-----

Diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 161/Panaikang atas nama Pemkot Makassar yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA. oleh Tergugat, terkesan bahwa perbuatan itu telah diatur secara sistimatis untuk menguasai tanah tersebut tanpa dasar hukum yang kuat sehingga dapat dikategorikan perbuatan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 19 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yakni orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Untuk itu kami Penggugat Memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat memutuskan : -----

DALAM PERMOHONAN PENETAPAN TIDAK SAHNYA PENERBITAN BERUPA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 20004/KELURAHAN PANAİKANG, SURAT UKUR NOMOR 00160/2007, NIB 2001.09.06.02523, TANGGAL 24 JANUARI 2007, LUAS 32.917 M² (TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS) ATAS NAMA PT KALLA INTI KARSA;-----

Menerima permohonan Penetapan Tidak Sahnya penerbitan Surat Keputusan Tergugat dalam hal penerbitan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA;-Memerintahkan kepada Tergugat mencabut/membatalkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas narna PT. KALLA INTI KARSA ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20004/Kelurahan Panaikang Tanggai 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----

Halaman 20 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 20004/Kelurahan Panaikang Tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M² (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. KALLA INTI KARSA ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- (1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----
- (2) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa “.....Tergugat secara terang-terangan telah berbuat pelanggaran terhadap pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang terjadinya Hak Pakai Nomor 161/Panaikang atas sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 32.917 meter persegi dan dalil Penggugat pada poin 1 halaman 4 paragraf terakhir yang menyatakan bahwa Dengan demikian Tergugat kembali melakukan pelanggaran pasal 54, 55 dan 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dengan menerbitkan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang adalah mengada-ada karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.161/Panaikang atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang yang telah dimatikan/hapus dan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikang atas nama PT. Kalla Inti Karsa ;-----

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa gugatan Penggugat telah kadawarsa (verjaring) ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 09 Tahun 2004 dengan alasan bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada poin 2 halaman 4 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 161/Panaikang atas nama Pemkot Makassar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Kelurahan Panaikang tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 00160/2007, NIB.2001.09.06.0223 tanggal 24 Januari 2007, luas 32917 meter persegi atas nama PT. Kalla Inti Karsa Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 28 Maret 2016 yang amar putusannya disampaikan kepada Penggugat selaku Penggugat Intervensi pada perkara perdata diatas tanggal 21 April 2016 hal tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat poin 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 1997, Tergugat secara terang-terangan telah berbuat pelanggaran terhadap pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang terjadinya Hak Pakai dan Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 dengan terlebih dahulu menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 161/Panaikang merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 UU No.5/1986 jo. No.9/2004, dan dalil tersebut tidak lebih dari suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada oleh karena keputusan yang Tergugat keluarkan sudah ada sejak tahun 1997 yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan ;-----

(4) Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya halaman 13 yang menyatakan bahwa nama baik para Penggugat sebagai ahli waris Ganna bin Marang selaku pemilik persil 30 a dan 30 b DII Kohir No. 138 C1 sangat tercemar. Masyarakat Makassar menuding para Penggugat sebagai ahli waris Ganna bin Marang sebagai pembohong besar akibat diterbitkannya sertipikat yang menjadi obyek sengketa, menurut Tergugat merupakan gugatan

Halaman 22 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak rasional, oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum

dengan tanah in litis ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Tergugat Sertipikat Hak Pakai No. 161/Panaikang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 5303/162/20/53-01/97 tanggal 28-1-1997 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang yang kemudian dimatikan/hapus berdasarkan SK Kakantah Kota Makassar Tanggal 21/02/2007 Nomor 550.2/10/03/53.01/2007 menjadi Hak Guna Bangunan No.20004/Panaikang atas nama PT. Kalla Inti Karsa ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima ;-----
 2. Menyatakan sah dan mengikat atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20004/Panaikang atas nama PT. Kalla Inti Karsa, Surat Ukur No. 00160/2007 tanggal 24/01/2007 luas 32.917 M² ;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini ;-----
- Demikian Jawaban ini, disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga dapat memberi putusan yang seadit-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa PT. KALLA INTI KARSA, telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Agustus 2016 melalui Kuasa Hukumnya bernama

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasman Usman, SH.MH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyanggah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat (vide gugatan) kecuali apa yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ;-----

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS- dan/atau KEPENTINGAN HUKUM: -----

Bahwa para penggugat sama sekali tidak mempunyai KAPASITAS atau KOMPOTENSI sebagai SUBYEK HUKUM untuk melayangkan gugatan, dikarenakan PENGGUGAT BUKAN SELAKU PEMILIK HAK, SEHINGGA TIDAK ADA KEPENTINGAN DIATAS OBYEK PERKARA A QUO. Dalil para penggugat terkait Persil adalah keliru dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya, hal mana kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah berasal dari TANAH NEGARA, sehingga asumsi penggugat yang dijadikan sebagai dasar gugatannya jelas bukan produk Kantor Pertanahan dan luran Pendapatan Daerah (IPEDA). Sehingga secara hukum sekiranya para Penggugat atau kuasanya akan mengajukan bukti tersebut didalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka praktis dikategorikan DIDUGA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU, yang tentu akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib ;-----

Bahwa obyek sengketa (Tanah eks Terminal Panaikang) adalah bekas kuburan Belanda artinya tanah obyek sengketa sudah lama menjadi kuburan yakni sejak zaman Belanda sehingga adalah tidak Logis apabila

Halaman 24 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kuburan tersebut tercatat atas nama seseorang termasuk atas nama GANNA bin MARANG, karena setelah kuburan itu tersebut dipindahkan, Pemerintah Kota Madya Dati II Ujung Pandang langsung membangun FASILATAS UMUM berupa Terminal diatas tanah obyek sengketa tersebut;

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU :-----

Bahwa inti gugatan a quo adalah PARA PENGGUGAT mengaku atau mengklaim selaku pemilik objek tanah, yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, Surat Ukur No. 00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². Atas nama PT. Kalla Inti Karsa. Terletak di Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; -----

Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, Surat Ukur No. 00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². atas nama Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 1 Maret 2007. Dan kemudian para Penggugat juga telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Juni 2015, Hal mana sertifikat in litis tersebut telah diketahui dan diuraikan oleh para penggugat vide gugatan No. 189/Pdt.G/2015/PN.Mks. Dengan demikian jelas sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka merujuk dari ketentuan tersebut dan tanggal diketahuinya JELAS Gugatan Para penggugat TELAH LEWAT WAKTU 90 HARI. Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);-----

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBELTY (KABUR MENURUT HUKUM) :-----

Bahwa OBYEK GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, Sebab kejelasan suatu surat Gugatan merupakan Syarat Formil sebuah gugatan, jika melihat GUGATAN PARA PENGUGAT (vide gugatan para penggugat), pada halaman 3 disebut : DASAR DAN ALASAN GUGATAN, pada Persil No. 30 a DII, Kohir No. 138 C, sebagaimana tercantum dalam surat perpajakan SIMANA BUTAJA/TANAE Nomor 15, SIMA 1942-1956, alinea terakhir disebut BATAS-BATAS TANAH YANG DIGUGAT YAITU :-----

- Sebelah Utara : Sungai Tallo ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik orang lain ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan raya Urip Sumiharjo ;-----
- Sebelah Barat : Bekas kuburan Cina yang sekarang dikenal sebagai Kantor Gubernur SulSel; -----

Berdasarkan Fakta LOKASI dan/atau OBYEK SENGKETA sebagaimana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/ Panaikang, Surat Ukur No. 0016012007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². Batas-batasnya Yaitu : -----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Warga/Pohon Nipa; ----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; -----
- Sebelah Barat : Berbatasan jalan Lorong ;-----

Bahwa adanya FAKTA FORMIL sebagaimana yang diuraikan para Penggugat, maka dengan ini Tergugat II Intervensi SANGAT KEBERATAN dan mohon dilakukan Peninjauan Lokasi (PS), terkait batas yang tidak benar sebagaimana gugatan para penggugat tersebut diatas, YAITU :-----

- BATAS PADA SEBELAH UTARA, TIMUR dan SEBELAH BARAT ;-----

Sesuai Fakta Lokasi :

Halaman 26 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Sebelah Utara : disebut berbatasan dengan Sungai Tallo, padahal sesungguhnya diatas obyek sengketa pada sebelah Utara adalah terdapat Rumah Warga, Pohon Nipa dan Anak Sungai Pampang, jadi tidak ada Sungai Tallo, Sungai Tallo dari lokasi obyek sengketa diperkirakan berjarak \pm 3 kilomter; -----
- Pada Sebelah Timur: Sesungguhnya bukan Tanah milik orang lain, melainkan BERBATASAN dengan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, SEHINGGA TIDAK ADA ORANG LAIN, YANG BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK TERGUGAT II INTERVENSI !!!;-----
- Pada Sebelah Barat: Sesungguhnya bukan bekas kuburan Cina yang sekarang dikenal sebagai Kantor Gubernur SulSel, melainkan BERBATASAN Jalan Lorong/Rumah Warga/pada batas bagian belakang Kampus UMI; -----
- Luas tanah milik para Penggugat yang digugat tidak jelas luas berapa !!! ;-----
- Seluruh Tanah Milik Adat di Sulawesi Selatan menggunakan Kohir C-I, bukan C. Nama Marang bukan Marang, Sehingga hal-hal tersebut diatas menjadikan gugatan penggugat tidak jelas alias kabur menurut hukum ;--

Berdasarkan fakta-fakta hukum, yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini; -----

Halaman 27 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa sebelum kami menguraikan jawaban atas gugatan tersebut, perkenankan kami menyampaikan hal-hai sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa diduga kuat bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan hanya untuk mengganggu eksistensi dan keberadaan Bangunan milik Tergugat II Intervensi yang saat ini sedang terbangun, padahal sebelum terbangun obyek tersebut telah lama memiliki secara sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, Surat Ukur No. 00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². Atas nama PT. Kalla Inti Karsa, berkedudukan di Ujung Pandang; -----
 - 3.2. Bahwa terkait bidang tanah kepemilikan Tergugat II Intervensi sebagai mana diuraikan didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, Surat Ukur No.00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². Atas nama PT. Kalla Inti Karsa, berkedudukan di Ujung Pandang adalah sah dan mengikat, karena diterbitkan sesuai syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - 3.3. Bahwa di samping itu, seluruh dalil-dalil gugatan merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar hukum karena PARA PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan; -----
 - 3.4. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Tergugat II Intervensi, termasuk mungkin juga dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim :-----
 - Siapa sebenarnya PARA PENGGUGAT? ;-----
 - Apa dasar PARA PENGGUGAT mengklaim selaku pemilik atas objek tanah? ;-----
 - Kenapa PARA PENGGUGAT baru mengklaim selaku pemilik atas objek tanah setelah berdiri Bangunan diatasnya? ;-----

Halaman 28 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemana saja PARA PENGGUGAT sehingga baru sekarang mengajukan gugatan (baru mengajukan) padahal sebagaimana dalil gugatannya telah diperoleh pada tahun 1942 ??? DALIL DARI MANA !!!;-----

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat relevan diajukan karena eksistensi dan keberadaan Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek perkara tanah telah diuji di dalam persidangan pengadilan perdata yang juga telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 32.917 m² (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, Surat Ukur No. 00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². Atas nama PT. Kalla Inti Karsa, berkedudukan di Ujung Pandang. Dengan batas-batasnya, yaitu :-----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Warga/Pohon Nipa/Anak Sungai pampang; -----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; -----
- Sebelah Barat : Berbatasan jalan Lorong/Rumah Warga/Kampus Umi;

5. Bahwa obyek tersebut diatas pada mulanya adalah tanah Negara yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang, dan keberadaan Tergugat II Intervensi di atas tanah tersebut, DIDASARI sebagai berikut: -----

- 5.1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.10/DPRD/XI/1996, tanggal 28 Nopember 1 April 1997 tentang permintaan pengesahan SK Walikotamadya

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tk.II Ujung Pandang, tentang pembangunan terminal

Regional Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya dan pemamfaatan

Tanah/Bangunan Terminal Panaikang Kodya Dati II Ujung Pandang; ---

5.2. Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan kepada Menteri Dalam Negeri RI No. 645,7/1798/P.Program,

tanggal 08 April 1997 tentang permintaan pengesahan SK, Walikota

Madya Kepala daerah Tk.II Ujung Pandang, tentang pembangunan

Terminal Regional Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya dan

pemamfaatan Tanah/Bangunan Terminat Panaikang Kodya Dati II

Ujung Pandang; -----

5.3. Surat Persetujuan Bersama Bersyarat Nomor 551.22/06/S.Perja/HK,

tanggal 10 Mei 1977, antara Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah

Tk.II Ujung Pandang, dengan PT. Kalla Inti Karsa, TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH

Kotamadya Kepala daerah Tk.II Ujung Pandang, kepada PT. Kalla Inti

Karsa ;-----

5.4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Ujung Pandang

Nomor: 120/S.Kep/593.82/97, tanggal 10 Mei 1997, TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN TERMINAL

PANAIKANG MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK.II

UJUNG PANDANG YANG TERLETAK DI KELURAHAN PANAIKANG,

KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

UJUNG PANDANG; -----

5.5. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 593.53-947, tanggal

20 Agustus 1997, TENTANG PENGESAHAN PELEPASAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN TERMINAL YANG DIKUASAI

PEMERINTAH KOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II UJUNG

PANDANG; -----

Halaman 30 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Surat Persetujuan Bersama Bersyarat Nomor 551.22/06/S.Perja/HK,

tanggal 5 April 1997, antara Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Ujung Pandang, dengan PT. Kalla Inti Karsa, Tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pengembangan Terminal Regional, Yang Terletak Di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Ujung Pandang, Serta Addendum I Surat Perjanjian kerjasama bersyarat tanggal 22 Januari 2001 ;-----

6. Bahwa status kepemilikan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang adalah Sertifikat Hak Pakai No. 161/Panaikang, kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 550.2/1003/53-01/2007, tanggal 21 Pebruari 2007. Atas nama PT. KALLA INTI KARSA, Berkedudukan di Ujung Pandang; -----

7. Bahwa obyek tersebut diatas beberapa kali telah di Uji kebenarannya melalui badan peradilan, dengan mengajukan gugatan perdata, sebagai berikut :-----

I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, NOMOR : 189/Pdt.G/2015/PN.MKS, TANGGAL 28 Maret 2016 :-----

MENGADILI :

A. Dalam Gugatan Asal :

- Dalam Provisi ;
 - Menolak tuntutan provisi dari penggugat; -----
- Dalam Eksepsi :
 - Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV ;-----
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 31 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.626.000,- (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

B. DALAM INTERVENSI :

- Dalam Provisi :
 - Menolak tuntutan provisi dari penggugat; -----
- Dalam Eksepsi :
 - Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV ;-----
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
 - Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar nihil ;-----

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, NOMOR: 276/Pdt.G/2015/PN.MKS, TANGGAL 6 Juni 2016 :

MENGADILI :

- Dalam Provisi :
 - Menolak tuntutan provisi dari penggugat; -----
- Dalam Eksepsi :
 - Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;-----
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
 - Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Halaman 32 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan putusan-putusan pengadilan a quo tersebut, sebagai-
mana diuraikan di atas, jelas bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik
sah atas objek tanah, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki
kedudukan hukum atas objek tanah a quo; -----
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Tergugat II Intervensi menolak
dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan poin 1 s/d 14, PARA
PENGGUGAT dan menolak dalil dengan kondisi dan dalil Keadaan
Mendesak, Keadaan Memprihatinkan dan Perlunya Perlindungan Hukum
kepada Ahli waris. Hal yang demikian sungguh sangat memalukan dan
tidak masuk akal serta keinginan yang diakal-akal, tanpa dasar hukum yang
jelas. Hal mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana
diuraikan didalam gugatan para Penggugat telah sangat jelas berbeda
antara tuntutan dengan fakta dilokasi obyek sengketa yaitu sesuai tuntutan
pada point 1 gugatan penggugat menyebut batas-batas tanah yang salah
dan tidak benar. Sehingga Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa para
penggugat salah alamat mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu ada
keadaan mendesak, memprihatinkan dan perlunya perlindungan hukum.
semuanya harus ditolak karena hanya kebohongan penggugat, terbukti
penggugat menyatakan pada point 1 gugatannya, bahwa pada sisi sebelah
utara adalah Sungai Tallo, ternyata yang ada anak sungai pampang,
sungguh terlalu !!! ;-----
10. Bahwa sertifikat dalam hal ini Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/
Panaikang, Surat Ukur No. 00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917
m2. Atas nama PT. Kalla Inti Karsa, berkedudukan di Ujung Pandang. Milik
Tergugat II Intervensi adalah bukti hak atas tanah terkuat, terpenuh dan
merupakan bukti otentik. Alat bukti ini terdiri dari Buku Tanah dan Gambar
Situasi; -----
11. Bahwa selanjutnya Penerbitan atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi
diterbitkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, sehingga Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20004/Panaikang, Surat Ukur No. 00160/2007, tanggal 24/01/2007, Luas 32.917 m². Atas nama PT. Kalla Inti Karsa, berkedudukan di Ujung Pandang. Adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; -----

12. Bahwa semua perbuatan Hukum diatas tanah Tergugat II Intervensi tersebut berdasar hukum, untuk itu para Penggugat tidak berhak terhadap tanah a guo, demikian pula akan memperoleh manfaat diatas obyek sengketa dan PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PERADILAN. HAL MANA DEMI TERCIPTANYA WIBAWA HUKUM, Keadilan, Kebenaran DAN KEPASTIAN HUKUM, sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi tidak dipermainkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan pengayoman kepada Tergugat II Intervensi, hal mana dalam hubungan antara Badan Peradilan dan Pejabat Tata Usaha Negara dengan Masyarakat ;-----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan TERGUGAT I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) dan juga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum karena para Penggugat tidak mempunyai kepentingan diatas obyek perkara, hal mana sesuai fakta obyek gugatan penggugat yang menunjuk pada sebelah Utara yaitu SUNGAI TALLO nyata-nyata berjarak \pm 3 Kilometer dari obyek sengketa sebagai mana diuraikan di atas, sehingga baik Aspek Yuridis maupun penguasaan Tergugat II Intervensi pada obyek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum; -----

Halaman 34 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon
kehadapan Majelis Hakim yang terhormat kiranya dinyatakan dalam suatu putusan
sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya karena benar
dan bersesuaian hukum; -----
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard) ;-----
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat
sengketa ini ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aquo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan
tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 07 September 2016, dan atas Replik
tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara
tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal
14 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-
14, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Simana Boetaja Tanae
Kampung Panaikang, Parenta Karaeng Goa Lomoro 15 Arenna
Tao Natabaja Sima Ganna Bin Marang, Lomoro 138 C1;-----

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang, Nomor: S.491/WPJ.08/KI.3111/1981, Perihal : Riwayat Tanah Wajib Bayar IPEDA, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Panakkukang dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Inspeksi Ipeda Ujung Pandang Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang, tertanggal 18 Maret 1981;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Tanda Lunas Bayar Ipeda Tahun 1972 atas nama Ganna Bin Marang ;-----
4. Bukti P – 4A : Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan yang dibuat oleh DRS. Syahriwijaya, tertanggal 01 Nopember 2012;-----
5. Bukti P – 4B : Fotokopi yang dilegalisir Akta Surat Pernyataan, Nomor: 38, tanggal 23 Nopember 2012;-----
6. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor: 592.2/989/T.PEM, Perihal: Usulan Ganti Rugi Tanah Terminal Panaikang, tanggal 17 Nopember 1997 dan Lampirannya Lembar Disposisi ;-----
7. Bukti P – 6A : Fotokopi Surat Tulisan Tangan Walikota Makassar H.B. Amiruddin Maula Tentang Rencana Perhitungan Anggaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Ex Terminal Panaikang ;-----
8. Bukti P – 6B : Fotokopi Lembar Disposisi Surat ;-----
9. Bukti P – 6C : Fotokopi Lembar Disposisi Surat ;-----
10. Bukti P – 7 : Fotokopi yang dilegalisir Salinan Penetapan Pengadilan Agama, Nomor : 357/1979, tanggal 17 September 1979 ;-----
11. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Lurah Panaikang, No: 149/III/2, tanggal 25 Maret 1982 ;-----

Halaman 36 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No: 189/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 31 Maret 2016 ;-----
13. Bukti P - 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, No: 86/upg/03, tanggal 8 Januari 1996 ;-----
14. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rincik, tanggal 5 Februari 1992 ;-----
15. Bukti P–12A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Upa Labuhari, S.H. (Kuasa Hukum Para Penggugat), Nomor: 001/VII/Permohonan/LLP/2016, Perihal: Permohonan Untuk Mendapatkan Keterangan Keaslian Surat Walikota Ujung Pandang, yang ditujukan kepada Bapak Walikota Makassar cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar, tanggal 27 Juli 2016;-----
16. Bukti P–12B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Sekretariat Daerah Kota Makassar, Nomor: 592.2/2028/HK/X/2016, Perihal : Permintaan Identifikasi Dan Salinan Asli Surat, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Bagian Umum Setda Kota Makassar dan ditandatangani oleh atas nama Walikota Makassar Sekretaris Daerah Kota Makassar, tertanggal 3 Oktober 2016;-----
17. Bukti P – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 19 Desember 2009 ;-----
18. Bukti P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok ;-----
- Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :1. Dr.H. A. Malik B Masry, S.E.,M.S., 2. Drs. Andi Mattaliti dan 3. Syahriwijaya, dan 1 (satu) orang Ahli, bernama : Prof. Dr. Muhammad Arfah Pattenreng, H.A.S.H.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi pertama Para Penggugat bernama: Dr.H. A. Malik B Masry, S.E.,M.S., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-5 yaitu Surat Walikotamadya Kepala Daerah TK II Ujung Pandang, benar saksi yang mengeluarkan surat tersebut pada saat saksi masih menjabat sebagai Walikotamadya Kepala Daerah TK II Ujung Pandang atas permohonan dari Sangkala Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Sangkala Ali, apakah ahli warisnya atau bukan ahli warisnya Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa latar belakang terkait dengan surat tanggal 17 November 1997 tersebut, yaitu pada tahun kedua saat saksi menjabat sebagai Walikota tahun 1995 untuk masuk anggaran tahun 1996 direncanakan untuk membuat pasar dilokasi terminal dan disebelahnya juga akan dibuat pertokoan lalu saksi sampaikan kepada staf saksi yaitu Bapak Andi Mattaliti dengan jawaban ternyata tanah itu ada pemiliknya yang saksi kira tanah itu milik pemerintah yang selama ini dipakai oleh pemerintah itu ternyata tidak berstatus sebagai tanah negara yang waktu itu hanya dipakai begitu saja lalu staf saya mengatakan kepada pemilik tanah oleh karena Bapak Walikota akan merencanakan membuat pasar dan terminal dilokasi dilokasi tanah itu sedangkan status tanah tersebut tanah negara agar silahkan membuat permintaan ganti rugi lalu staf saksi membawa surat permohonan ganti rugi kepada saksi yang ternyata lokasi tanah itu ada pemiliknya, kenapa sudah sekian lama dipakai tidak diperhatikan pemiliknya lalu saksi membuat surat balasan untuk disampaikan kepada pemilik tanah yang selama ini dipakai oleh pemerintah tidak pernah dibayarkan ganti ruginya

Halaman 38 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan ajukan pembayaran ganti rugi, lalu kenapa saksi begitu yakin

bahwa lokasi tanah itu bukan milik pemerintah ternyata dilokasi tanah itu

ada buku rincik dan nama pemiliknya ; -----

- Bahwa benar pada saat itu ada laporan dari staf saksi bahwa dilokasi tanah itu ada pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi yang menyuruh staf saksi untuk turun kelapangan dan ternyata benar tanah itu ada pemiliknya lalu saksi diperlihatkan bukti kepemilikannya yaitu buku rincik yang didapat dikantor kelurahan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mendelegasikan kepada staf saksi untuk melihat buku rinciknya dan juga ada surat pernyataan dari Bapak Lurah ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menyurat kepada pemiliknya ada jawaban dari staf saksi, bahwa tanah itu bukan milik pemerintah lalu setelah itu saksi baru tahu pemilik tanah yang sebenarnya bernama Ganna Bin Marang datang menemui staf saksi lalu saksi buktikan apakah benar tanah tersebut miliknya lalu saksi menelpon Bapak Lurah untuk membuat status tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi masih ingat, Ganna Bin Marang menghadap untuk menemui staf saksi satu minggu setelah saksi membuat surat itu tahun 1997 dan pada saat itu Ganna Bin Marang dalam keadaan masih hidup dan pada waktu itu tidak menghadap langsung kepada saksi tetapi menghadap kepada staf saksi dan setahu saksi hanya satu kali datang lalu setelah saksi disampaikan oleh Kepala Bagian yang bernama Bapak Andi Mataliti lalu saksi membuat disposisi untuk membayar ganti rugi tetapi pada saat itu oleh karena masa jabatan saksi mau berakhir jadi belum sempat terlealisasi pembayaran ganti ruginya ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Walikota sejak Tahun 1994 s/d 2000 ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bersurat keinstansi yang lainnya dan surat permintaan itu ada tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kanwil Pertanahan ; -----

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada balasannya terkait dengan surat tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani surat tanggal 17 Nopember 1997 ; -----
- Bahwa benar dasarnya saksi menandatangani surat tersebut sudah survey kelapangan dan memerintahkan staf saksi untuk melihat buku rinciknya atas nama Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada realisasi pembayaran karena sudah akhir tahun anggaran dan pada tahun anggaran berikutnya baru masuk dalam mata anggaran dan saat itu masa jabatan saksi telah berakhir ; -----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Walikota, saksi tidak tahu artinya saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah membaca surat yang menyatakan lokasi tanah tersebut milik negara ; -----
- Bahwa benar dengan surat ini saksi berkeyakinan bahwa lokasi tanah itu milik Ganna Bin Marang, karena sudah ada telaah dari staf saksi dengan buku rincik atas nama Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa dilokasi tanah itu tidak ada sertifikatnya, ketika saksi menjabat sebagai Walikota ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T-17 yaitu Sertipikat Hak Pakai No.161, saksi tidak pernah membaca dan melihat sertipikat hak pakai ini ;-----
- Bahwa bukan saksi survey tetapi staf saksi yang survey ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T-11 yaitu tentang surat Keputusan Walikota, benar saksi yang menandatangani surat ini ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-5 yaitu Surat Walikota, benar saksi yang menandatangani surat ini ;-----
- Bahwa saudara saksi mengakui menandatangani surat pelepasan hak tanggal 10 Mei 1997, tindakan saksi setelah mengetahui adanya kepemilikan Ganna Bin Marang tetapi sementara sudah ada pelepasan PT. Kala Inti Karsa, dan PT. Kala Inti Karsa masih dalam bentuk kerjasama dan bukan milik PT. Kala Inti Karsa; -----

Halaman 40 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti tersebut sudah dalam bentuk akte pelepasan, artinya Pemda sebagai pemegang sementara yang sudah melepaskan haknya mau membayarkan ganti rugi kepada pemilik tanah dianggap telah meminjamkan tanah tersebut kepada Pemda lalu saksi suruh membuat surat pelepasan dari Pemda mengenai tanah tersebut untuk dibuatkan ganti rugi ;-----
- Bahwa dalam surat pelepasan itu disebutkan Pemkot melepaskan kepemilikan kepada PT. Kala Inti Karsa, maksudnya hanya dalam bentuk kerjasama saja dan bukan menjual tanah tersebut kepada PT.Kala Inti Karsa ;-----
- Bahwa ketika saksi membuat surat pelepasan hak atas tanah eks terminal Panaikang sebelumnya saksi belum tahu kalau tanah tersebut milik Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa benar setelah surat pelepasan ini dibuat saksi tahu ternyata bukan aset milik Pemkot dan ternyata ada hak milik orang lain, lalu saksi menyuruh staf saksi turun meninjau lapangan mencari tahu pemilik tanah yang sebenarnya dan setelah saksi tahu tanah tersebut bukan milik Pemkot lalu saksi buat surat untuk menaksir ganti rugi tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah dan setelah saksi tahu tanah tersebut bukan aset milik Pemkot lalu saksi buat surat pelepasan hak ;-----
- Bahwa benar setelah kemudian ada pihak yang mengklaim lalu saksi memerintahkan staf saksi untuk menyelidiki ternyata ada hak orang lain diatas tanah tersebut lalu saksi membuat surat tertanggal 17 Nopember 1997 ;-----
- Bahwa inti surat dari SK Walikota No. 120 tanggal 10 Mei 1997, yaitu SK Walikota itu saksi buat setelah saksi memerintahkan staf saksi pada waktu ada perencanaan untuk membangun pasar dan setelah saksi tahu tanah tersebut ada pemiliknya yang pada waktu itu dimanfaatkan oleh Bapak Patompo setelah itu saksi rapat mengundang staf dengan kebijaksanaan agar tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya lalu saksi menyuruh staf saksi untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mencari pemilik tanah

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya dan mencari dokumen apakah waktu itu ada perjanjian antara Pemkot dengan pemilik tanah dan apakah ada permintaan ganti rugi tanah ternyata tidak ada surat perjanjiannya, saksi kemudian mengambil kebijaksanaan memerintahkan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Pemerintahan untuk bersama-sama membuat konsep yang mencabut hak pakai dari pemerintah kota makassar dan membuat surat untuk dikembalikan kepada pemiliknya lalu keluarlah surat tanggal 10 Mei 1997, setelah itu saksi memerintahkan kepada staf saksi agar membuat surat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dan juga menyatakan siap membayarkan ganti rugi lalu disesuaikanlah Mata Anggarannya namun waktu itu masa jabatan saksi sisa satu tahun menjadi Walikota diakhir tahun Mata Anggaran tidak mungkin diajukan seketika dan tahun depan berikutnya baru dimasukan dalam program dan tahun berikutnya program ini belum bisa dilaksanakan lalu tahun 1999 baru diproses kembali lalu saksi menitip program ini kepada staf saksi agar disampaikan kepada Walikota terpilih yang baru untuk diselesaikan karena tidak terlealilir oleh saksi lalu kemudian munculah Amiruddin untuk menanyakan pembayaran ganti rugi dan saksi tidak tahu kelanjutannya ;----

- Bahwa pada saat saksi menangani pelepasan hak atas tanah itu pada tahun 1997, saksi tahu isi suratnya dan kata-kata melepaskan milik Pemda dalam surat itu maksudnya mengadakan tawar menawar mengenai istilah dalam surat itu karena Pemda yang pakai namun masyarakat mengasumsikan tanah itu milik Pemda lalu dalam surat itu juga dijelaskan milik Pemda tetapi agar dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
- Bahwa kata-kata sebagai kompensasi atas pembangunan regional terminal Daya itu apa maksudnya adalah kompensasi itikad baik dari pemerintah daerah yang sudah memakai tanah itu agar dikembalikan kepada pemiliknya dan kata-kata kompensasi itu adalah mengembalikan kepada pemiliknya atas pemakaian yang selama ini dipakai ; -----

Halaman 42 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuat SK pelepasan tanggal 10 Mei 1997, saksi tahu kalau tanah itu milik Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa tepatnya saksi mengetahui bahwa tanah yang dipakai sebagai eks terminal Panaikang itu ternyata milik Ganna Bin Marang pada tahun 1996 ;--
- Bahwa surat-surat yang diterbitkan itu tidak sekedar pelepasan dan ada persetujuan DPRD, lalu terkait dengan kepemilikan Ganna Bin Marang ini benar disampaikan kepada DPRD ;-----
- Bahwa persetujuan dari DPRD ini benar diungkapkan bahwa tanah ini milik Ganna Bin Marang dan disampaikan, lalu tanggapan dari DPRD setuju tanah itu agar dilepaskan karena milik rakyat ;-----
- Bahwa benar ada surat persetujuan dari DPRD ;-----
- Bahwa benar ketika saksi berkonsultasi dengan DPRD tidak ada Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa pada waktu ada SK pelepasan hak itu, DPRD tahu ada Ganna Bin Marang sesuai buku rincik ;-----
- Bahwa ketika saksi berkonsultasi dengan DPRD, tidak ada surat-surat yang disampaikan kepada DPRD ; -----
- Bahwa saat itu menyampaikan kepada DPRD sampai DPRD itu tahu ada Ganna Bin Marang karena waktu itu Tim saksi dari Pemda meninjau lapangan pada saat menjelang penyusunan APBD ;-----
- Bahwa Tim yang datang meninjau sebelum ada SK ; -----
- Bahwa saksi baru tahu ada hak Ganna Bin Marang, setelah surat yang kedua tanggal 17 Nopember 1997 ;-----
- Bahwa benar setelah SK pelepasan Hak saksi baru tahu bahwa ada hak Ganna Bin marang setelah Tim turun kelapangan melihat buku rincik dikantor kelurahan lalu terbitlah surat kedua yang saksi buat agar diberikan kompensasi kepada pemiliknya ; -----

Halaman 43 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui Ganna Bin Marang tanggal 17 November 1997, tapi saksi sudah lupa apakah ada koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sehubungan dengan SK yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 1997 Walikota menyurat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mensahkan SK pelepasan ini ; -----
- Bahwa benar setahu saksi dahulunya eks Terminal Panaikang itu milik Pemkot lalu dikemudian hari saat diselidiki ternyata ada orang yang berhak jadi pada saat pelepasan aset eks terminal panaikang saksi belum tahu lalu setelah dikemudian hari pada saat masih masa jabatan saksi selidiki ternyata ada orang yang berhak ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah ada koordinasi dan pemberitahuan kembali kepada Menteri Dalam Negeri terkait hal ini ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tercatat atas nama Ganna Bin Marang, lalu saksi tindak lanjuti dengan mengeluarkan SK tanggal 17 November 1997 yang didahului dengan membuat SK pelepasan hak pemerintah daerah kepada pemiliknya dan dalam SK itu tidak menyebutkan nama ;-----
- Bahwa benar pada waktu saksi membuat SK pelepasan tidak tahu ada hak milik Ganna Bin Marang lalu setelah beberapa bulan baru diketahui bahwa pada saat Tim staf saksi turun kelapangan kekantor Kelurahan ternyata ada surat rincik atas nama Ganna Bin Marang lalu kemudian saksi membuat surat tanggal 17 November 1997 ;-----
- Bahwa setelah surat tanggal 17 November 1997, tidak ada surat lain lagi ;---
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int.-3 yaitu perjanjian kerjasama bersyarat, benar saksi bertandatangan dalam perjanjian kerjasama bersyarat tersebut ;-----
- Bahwa terkait dengan surat tertanggal 10 Mei 1997, pada waktu itu saksi belum tahu ada Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat tertanggal 10 Mei 1997 itu ;

Halaman 44 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengetahui ada tanah milik Ganna Bin Marang pada saksi menjabat sebagai Walikota lalu tindakan saksi waktu itu adalah surat itulah yang ditunjukkan kembali pada Walikota dan itulah tindak-lanjutnya ;-----
- Bahwa saksi menunjuk atau memerintahkan Badan-Badan terkait untuk menelusuri kebenaran ini dan saksi membuat surat lalu Tim saksi turun dengan surat itu ; -----
- Bahwa lalu untuk penguatan surat itu, yang saksi lakukan adalah membuat surat lalu menyampaikan kepada Lurah dan Camat serta Kepala Bagian Umum dan juga Kepala Bagian Pemerintahan ;-----
- Bahwa tanggapan atau jawaban Lurah dan Camat waktu itu, saksi berkoordinasi dengan Lurah dan Camat membuat surat pembayaran ganti rugi dan juga suratnya itu masih ada ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang fakta fisik batas-batas tanah itu berdasarkan persil dan yang tahu itu hanya staf saksi ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Camat dan Lurah kalau ada persil dan kohir ;-----
- Bahwa saksi menyakinkan kalau tanah itu milik Ganna Bin Marang karena data-data tersebut dari Lurah dan Camat yang menunjukan kepemilikan tanah dan ada dari Kepala Bagian Umum yang sumbernya juga dari Lurah dan Camat;-----
- Bahwa H. Yusuf Kala menganjurkan kepada saksi pada saat menjelang akhir masa jabatan saksi sebagai Walikota, saat itu H. Yusuf Kala meminta kepada saksi untuk memiliki tanah itu lalu saksi katakan bahwa tanah itu bukan milik pemerintah daerah dan kalau terkait dengan hal itu agar membuat surat perjanjian agar pemerintah daerah mencabut dahulu lalu kemudian H. Yusuf Kala tidak jadi membayar tanah itu setelah tahu tanah itu bukan milik pemerintah daerah lalu atas penyampaian dari saksi bahwa

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah membuat surat untuk melepaskan hak pemerintah daerah terhadap tanah itu ;-----

- Bahwa H. Yusuf Kala waktu itu mau memiliki tanah itu lalu saksi katakan tanah itu bukan milik pemerintah daerah ; -----
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis yang disampaikan kepada H.Yusuf Kala terkait dengan hal ini ada dan waktu itu saksi sampaikan kepada H.Yusuf Kala bahwa tidak bisa membeli langsung melalui Pemerintah Daerah tetapi melalui pemilik tanah yang bersangkutan ;-----
- Bahwa apabila H.Yusuf Kala mengambil terminal Daya lalu diserahkan kepada pemiliknya dan apabila pemerintah daerah mengetahui kalau lokasi tanah itu bukan miliknya maka pemerintah daerah yang melaksanakan ganti rugi itu ;-----
- Bahwa saksi sampaikan kepada H.Yusuf Kala agar jangan dulu dilaksanakan pembangunannya karena proses ini belum selesai akan tetapi mereka sudah bersiap untuk membangun dengan harapan agar pemerintah daerah juga menyelesaikan masalah antara pemilik tanah dan pemerintah daerah ;-----
- Bahwa H. Yusuf Kala sendiri datang menemui saksi mau membeli tanah eks terminal Panaikang lalu saksi katakan kepada H. Yusuf Kala harus terlebih dahulu diganti rugi karena lokasi tanah itu bukan milik pemerintah daerah ;-----
- Bahwa Pemerintah Daerah yang mengusulkan proyek pembangunan terminal Daya dan pada saat itu juga datang H. Yusuf Kala menawarkan diri mau membeli pasar Panaikang lalu saksi sampaikan bahwa tanah itu bukan milik pemerintah daerah tetapi ada pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu bukan milik pemerintah daerah setelah saksi mau membangun untuk menyusun mata anggaran tahunan tahun 1998 ; -----

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu kalau lokasi tanah itu bukan milik pemerintah daerah setelah pelepasan hak ;-----
- Bahwa saksi yang mengusulkan kepada H. Yusuf Kalla untuk membangun terminal Daya ; -----
- Bahwa benar saksi sudah berkonsultasi dengan Gubernur, DPRD dan Menteri Dalam Negeri ; -----
- Bahwa saksi sampaikan kepada mereka bahwa diatas bidang tanah itu masih ada yang mengaku pemiliknya dan tanggapan DPRD waktu itu disetujui untuk diambil alih ;-----
- Bahwa pertama kali saksi mendapatkan informasi tentang kepemilikan hak itu waktu saksi mendengar dari DPRD pada akhir tahun 1996 ;-----
- Bahwa benar tahun 1996 ada persetujuan DPRD saksi menyatakan diatas tanah itu ada Hak Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah ada peninjauan dari DPRD akhir tahun 1996 pada saat reses anggota DPRD kalau Ganna Bin Marang mempunyai hak atas tanah eks terminal Panaikang ;-----
- Bahwa dalam surat tanggal 28 November 1996 DPRD menyetujui pelepasan terminal eks Panaikang, sebelum ada persetujuan DPRD saksi sudah tahu ada hak Ganna Bin Marang dalam lokasi tanah eks terminal Panaikang itu ; -----
- Bahwa DPRD tetap menyetujui karena DPRD itu mewakili rakyat bahwa ternyata terminal eks Panaikang itu ada pemiliknya lalu kenapa Pemerintah Daerah tidak memikirkan untuk memberikan kembali haknya atau memberikan ganti rugi lalu saksi laksanakan dalam bentuk SK ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada surat masa reses anggota DPRD ; -----
- Bahwa pada saat saksi berkonsultasi dengan DPRD, ditentukan bahwa Pemerintah Daerah yang membayarkan ganti rugi kepada pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses permohonan sertipikat ; -----

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada staf saksi yang bernama Samsul Rizal dan Adnan ; -----
- Bahwa Bapak Patompo adalah Mantan Walikota tahun 1970an ;-----
- Bahwa perencanaan pembangunan terminal Panaikang itu pada masa jabatan Bapak Patompo tetapi tidak berlanjut karena masih tetap mau memakai pasar tersebut dan setelah ada pengembangan kota dan juga sudah berubah perencanaan dititipkan kepada beberapa Walikota yang berikutnya lalu saksi tanggap ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum terminal Panaikang itu ada, lokasi tanah itu asalnya pekuburan atau pemukiman ; -----
- Bahwa benar saksi tetap melanjutkan pengurusan pengalihan tanah itu kepada PT.Kala Inti Karsa walaupun saksi tahu tanah itu ada pemiliknya dengan asumsi waktu itu PT. Kala Inti Karsa dapat membantu menyelesaikan dan bernegosiasi dengan pemilik tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu, apakah PT. Kala Inti Karsa bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pemilik tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SK itu, dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk membayarkan ganti rugi kepada pemilik tanah ;---
- Bahwa pada waktu saksi sebagai Walikota pernah memerintahkan kepada bawahan saksi untuk memanggil orang-orang yang saksi ketahui memiliki tanah diatas lokasi tanah eks terminal Panaikang untuk dibayarkan ganti ruginya atau dinegoisasikan dan pernah ada laporan dari staf saksi yang bernama Bapak Adnan sudah menghubungi pemiliknya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan staf saksi untuk menghubungi pemilik tanah tetapi tindak lanjutnya saksi tidak ketahui ;-----
- Bahwa tidak pernah ada dari pihak Ganna Bin Marang datang menghadap langsung kepada saksi berbicara mengenai ganti rugi tetapi menghadap kepada staf saksi ; -----

Halaman 48 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf saksi pernah melaporkan mengenai hasil dari pembicaraan tersebut kalau pemilik tanah bersedia menerima ganti rugi tetapi dengan catatan harus ada negoisasi dahulu ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Walikota ganti rugi itu belum ada pembayaran ganti rugi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran ganti rugi itu rencananya akan dibayarkan pada tahun berikutnya karena sudah akhir tahun dan pada tahun berikutnya belum sempat dilaksanakan pembayaran ganti rugi masuk lagi anggaran APBD dan saat itu saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota ; -----
- Bahwa setelah saksi lepas dari jabatan sebagai Walikota, pemerintah daerah yang berikutnya belum pernah ada pembayaran ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri sebelum menjadi saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa sehubungan dengan surat persetujuan yang ditandatangani oleh DPRD dan saksi juga tandatangan, lalu isi surat persetujuan itu adalah mengakui bahwa terminal itu dipakai oleh pemerintah daerah ;-----
- Bahwa jadi yang benar ada surat persetujuan DPRD yang saksi telah tandatangani; -----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah semua surat-surat yang saksi buat sebelum surat tanggal 17 November 1997 yang berupa surat perjanjian maupun surat keputusan itu pernah dilakukan pencabutan ; -----
- Bahwa benar Pemerintah Daerah menginginkan adanya pemberian ganti rugi kepada pemiliknya pada saat saksi menjadi walikota ;-----
- Bahwa saksi mendatangi Bapak Patompo dan rencana ini juga dimulai dari Bapak Patompo pada tahun 1986, pada saat saksi bertemu dengan Bapak Patompo tidak pernah dibicarakan tanah ini milik Pemerintah Daerah atau bukan milik Pemerintah Daerah dan saksi tahu bahwa tanah itu bukan milik

Halaman 49 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah tetapi milik orang lain pada saat saksi menjadi Walikota mau membangun terminal ;-----

- Bahwa saksi mendatangi Bapak Patompo yang sudah lama pensiun bukan untuk membicarakan masalah ini dan setelah saksi tahu dari staf saksi bahwa ternyata tanah tersebut bukan milik pemerintah daerah tetapi milik orang lain baru saksi mengunjungi kembali Bapak Patompo untuk bersilaturahmi lebaran dirumahnya dan saksi hanya sebentar membicarakan masalah tanah itu yang saat itu saksi katakan kepada Bapak Patompo bahwa tanah terminal panaikang itu bukan milik pemerintah daerah lalu Bapak Patompo mengatakan kepada saksi bahwa masalah itu memang belum selesai dan saat itu saksi baru yakin kalau tanah itu bukan milik pemerintah daerah tetapi milik orang lain;-----

2. Saksi kedua Para Penggugat bernama: Drs. Andi Mattaliti, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah eks terminal Panaikang itu bukan tanah negara dengan bukti surat keterangan yang dibuat Lurah Panaikang Bapak Syahri Wijaya yang diketahui oleh Camat Panakukang Bapak Drs. Syukur Wahid yang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah Persil No.30 a D II Kohir No.138 C1 atas nama Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa tanah eks terminal Panaikang itu bukan tanah negara tetapi tanah persil ; -----
- Bahwa saksi mulai menjadi Pegawai Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 1971 pada saat Bapak Patompo menjadi Walikota yang memindahkan pasar sentral ke Panaikang sekitar tahun 1976-1977 ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-8 yaitu surat keterangan dari Lurah Panaikang tahun 1982, saksi sudah lama tahu surat ini pada tahun 1998 pada waktu saksi diberi tugas oleh Bapak Malik B Masry untuk membebaskan tanah yang ada di Kota Makassar ;-----

Halaman 50 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat itu pada tahun 1998 saat diberi tugas oleh Walikota untuk membebaskan tanah di Kota Makassar lalu saksi tahu pada saat Bapak Patompo menjadi Walikota bahwa ada orang yang berhak atas tanah terminal eks Panaikang yang dipakai oleh pemerintah kota;-----
- Bahwa benar sebelum tahun 1998 saksi tidak tahu surat keterangan itu, tetapi secara lisan saksi tahu karena saksi sepupu satu kali dan pernah tinggal satu rumah dengan Bapak Patompo, jadi saksi tahu pada waktu terminal itu dipindahkan dari pasar sentral ke Panaikang karena tanah itu dianggap tidak ada pemiliknya ; -----
- Bahwa benar pada waktu Bapak Patompo menjadi Walikota saksi menjelaskan bahwa tanah eks terminal Panaikang itu tidak ada yang punya lalu dipakai ; -----
- Bahwa setahu saksi pada saat itu ahli waris tidak ada yang komplain;-----
- Bahwa saksi baru tahu sekitar tahun 2000an keatas mulai ada komplain dari ahli waris ; -----
- Bahwa tanah eks terminal Panaikang itu asalnya berupa tanah kosong semak belukar dan bersebelahan dengan pekuburan cina ;-----
- Bahwa saksi menjadi pegawai di Pemerintahan Kota tahun 1971 lalu saksi menjabat sebagai Kabag. perkotaan itu pada tahun 1998 ;-----
- Bahwa sebelum tahun 1998 saksi di Bapeda Pemerintah Kota Makassar mulai tahun 1985-1997 dan sebelumnya di Bagian Keuangan Sekda dan sebelumnya juga pernah menjadi Bendahara Dinas Kebersihan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelepasan hak eks terminal Panaikang antara Pemerintah Kota dengan PT. Kala Inti Karsa, yang saksi tahu yang membebaskan tanah itu adalah Pemerintah Kota bukan PT. Kala Inti Karsa dan yang dibebaskan itu lokasinya dipusat niaga Daya diterminal;
- Bahwa benar yang membebaskan lokasi dipusat niaga Daya diterminal dan saksi tidak tahu siapa yang membangun ;-----

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan eks Walikota yaitu Bapak Malik B Masry untuk menyelidiki eks terminal Panaikang, tetapi saksi hanya membebaskan terminal Daya ; -----
- Bahwa saksi tahu surat Walikota tanggal 17 November 1997 setelah saksi bertugas diperkotaan termasuk surat yang dibuat oleh Bapak Amiruddin Maula dan saksi disuruh mencari tahu pemilik tanah ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca surat Bapak Malik B Masry itu, tapi saksi tidak ditugaskan oleh Bapak Malik B Masry yang berkaitan dengan pembebasan pusat niaga Daya di terminal tahun 1998 dan pada tahun 1997 saksi belum bertugas diperkotaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan terminal Daya diberikan kepada PT.Kala Inti Karsa sebagai ganti rugi eks terminal Panaikang, yang saksi tahu memang ada kerjasama antara PT. Kala Inti Karsa dengan pemerintah kota dalam melepaskan pusat niaga Daya dengan terminal Daya ; -----
- Bahwa saksi diperintahkan oleh mantan Walikota Amiruddin Maula untuk mencari ahli waris sebenarnya yang mau dibayarkan ganti rugi, saksi hanya bertemu dengan ahli waris tidak lebih dari 3 orang lalu saksi temui ahli waris itu yang mengatakan kepada saksi kenapa harga tanah itu murah sekali hanya Rp.82.0000.- per meter pada tahun 2001 sehingga ahli waris tidak ada yang mau karena pada saat itu harga tanah Rp.300.000.- per meter lalu saksi menemui kembali Bapak Amiruddin Maula dan saksi katakan bahwa saksi tidak bertemu dengan semua ahli warisnya lalu Bapak Amiruddin Maula mengatakan kepada saksi kalau begitu ya sudahlah ;-----
- Bahwa sudah tidak ada tindak lanjutnya lagi ;-----
- Bahwa pada saat saksi mencari ahli waris saksi bertemu Kahar Muzakar sebagai kuasa dari ahli waris ;-----
- Bahwa saksi tidak hapal semua nama ahli warisnya, yang saksi hapal hanya Bapak Awaluddin ; -----

Halaman 52 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperintahkan oleh Bapak Amiruddin Maula, saksi tidak bertemu dengan Bapak Awaluddin ; -----
- Bahwa benar saksi hanya bertemu dengan kuasa ahli waris dan bukan bertemu dengan ahli warisnya dan Kuasa itu juga merupakan salah satu ahli waris yang diberikan kuasa oleh ahli waris ;-----
- Bahwa setelah itu tindakan saksi selanjutnya saksi lapokan kepada Walikota bahwa saksi tidak bertemu dengan ahli waris secara keseluruhan jadi tidak terjadi transaksi ; -----
- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi sepanjang sepengetahuan saksi sampai saksi pensiun menjadi pegawai ; -----
- Bahwa selain surat dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat lalu, waktu itu saksi pernah melihat surat rinciknya itu atas nama Ganna Bin Marang dan saat itu Kahar Muzakar sering mengatakan kepada saksi agar tanah itu dijual kepada pihak ketiga sebelum PT. Kala Inti Karsa ada dilokasi tanah itu yang saat itu tanah masih dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa siapa saja yang mau membeli tanah itu dan saksi tidak tahu sejak kapan PT. Kala Inti Karsa ada dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Bapeda sejak tahun 1985-1997 dan pada tahun 1998 pindah di perkotaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Aset Pemda itu dan yang tahu itu adalah bagian perlengkapan dan saksi hanya bertugas membebaskan lokasi tanah lalu dicatat oleh bagian perlengkapan ; -----
- Bahwa pada saat saksi bertugas di Bapeda tahun 1985-1997, saksi belum tahu lokasi tanah eks terminal Panaikang itu milik siapa dan saksi tahu pada tahun 1998 karena saat itu saksi sudah membebaskan terminal Daya ;-----
- Bahwa pada saat saksi bertugas di kantor Bapeda, saksi tidak tahu lokasi tanah itu milik siapa dan saksi hanya tahu lokasi tanah itu dipinjam oleh Bapak Patompo ;-----

Halaman 53 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dipinjam dari siapa tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai akte pelepasan itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rapat-rapat dikantor DPRD ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat keterangan dari Kantor Lurah tetapi saksi pernah mendatangi dan menanyakan surat keterangan itu kepada Bapak Syahri Wijaya; -----
- Bahwa surat keterangan dari Kantor Lurah itu adalah arsip dari pemerintah kota karena saksi bertugas dipemerintah kota ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan dari Kantor Lurah itu sekarang aslinya berada dimana ;-----
- Bahwa surat keterangan dari kantor lurah yang bernama Bapak Syahri Wijaya tahun 1982 saksi mengetahui pertama kali surat itu setelah ahli waris ingin meminta saksi untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 dalam perkara antara pemerintah kota dengan Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa saksi memegang surat keterangan itu pada saat saksi menjadi saksi di Pengadilan lalu diberikanlah surat keterangan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan dari Kantor Lurah pada saat saksi masih menjadi pegawai ; -----
- Bahwa setelah saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri lalu saksi mendapatkan surat keterangan itu dari ahli waris, saksi pernah melakukan pengecekan sendiri surat keterangan itu kepada orang yang menandatangani surat keterangan itu yaitu Bapak Syahri Wijaya yang saat itu langsung saya temui dan tanyakan ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Bapak Syahri Wijaya pada tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan yang diberikan kepada saksi itu, apakah surat keterangan itu asli atau fotokopi ; -----

Halaman 54 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam surat keterangan itu ada nomor rinciknya, yaitu Persil No.30 a DII, Kohir 138 C1, Blok No.15 ;-----
- Bahwa sebelum saksi melihat surat keterangan itu yang menerangkan nomor rinciknya itu yang dibuat oleh Kantor Lurah itu sumbernya dari Kantor Ipeda Bidang Keuangan dan semua Buku C itu ada ;-----
- Bahwa Kantor Ipeda sekarang sudah tidak ada, yang ada itu di Kantor Kelurahan dan Kecamatan berupa Buku C itu adalah buku kepemilikan sedangkan Buku F itu adalah buku pajak bumi dan bangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah di Kantor Kelurahan itu sekarang ini masih ada data persil No.30a II Kohir 138 C1 Blok. No.15 karena Kelurahan yang dahulu itu sekarang sudah menjadi 2 lalu apakah data persil itu sekarang ada di Kelurahan Panaikang atau di Kantor pecahan Kelurahan ; -----
- Bahwa Buku C itu sekarang ada di Kantor Kelurahan Panaikang ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah mengecek Buku C itu ;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung Buku C itu di Kantor Kelurahan Panaikang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli surat keterangan itu ;-----
- Bahwa saksi tahu luas lokasi tanah yang diklaim oleh Ganna Bin Marang itu adalah seluasnya 2.63 ha dan 1.52 ha ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu :-----
 - Sebelah utara : berbatasan dengan sungai pampang ;-----
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Kantor Gubernur ; -----
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo ;-----
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik orang lain dan tanah milik Universitas Muslim Indonesia ; -----
- Bahwa berkaitan dengan batas-batas tanah yang saksi sebutkan itu, benar sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat bahwa batas disebelah utara itu adalah sungai Tello bersambung dengan sungai Pampang ; -----

Halaman 55 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas disebelah timur itu sekarang berbatasan dengan Kantor Gubernur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada bekas pekuburan orang cina yang saksi tahu disebelah barat itu adalah tanah masyarakat dan kompleks Universitas Muslim Indonesia ;-----
- Bahwa pada tahun 1998 saksi sudah bertugas di perkotaan sebagai Kepala Bagian Perkotaan, tidak pernah ada surat dari Ganna Bin Marang yang meminta tolong untuk diselesaikan pembayaran tanah miliknya ; -----
- Bahwa saksi tahu salinan Buku C yang dipegang oleh masyarakat itu namanya tetap Buku C; -----
- Bahwa saksi pernah melihat raport mingguan terkait dengan Persil No.30 a DII di ahli warisnnya dan saksi tidak tahu apakah raport mingguannya itu asli atau berupa fotokopi ;-----
- Bahwa saksi tahu riwayat diatas bidang tanah ini ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri, tetapi saksi tidak mengetahui hasil putusan pengadilan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Walikota Bapak Malik B Masry untuk mencari ahli waris tetapi oleh Bapak Amiruddin Maula diperintahkan untuk mencari pemilik tanah itu yang sebenarnya pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa pada saat diperintahkan oleh Bapak Amiruddin Maula tidak ada surat perintah yang diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat sesuai Bukti P-5 yaitu Surat Walikota Madya kepala daerah TK. II Ujung Pandang pada saat setelah saksi menjadi Kepala Perkotaan pada tahun 1998;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus terminal Panaikang tetapi hanya mengurus terminal Daya dan saksi kenal dengan ahli waris Ganna Bin Marang karena pernah berhubungan dengan ahli waris Ganna Bin Marang sebagai makelar untuk mencari pembeli tanah itu ;-----

Halaman 56 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk pembebasan tanah itu dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan kalau harganya sudah disetujui oleh para ahli warisnya dan dana itu baru mau dianggarkan ;-----
- Bahwa saksi yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan tanah di terminal daya dan tidak ada surat keputusannya dan juga saat itu saksi disuruh oleh Bapak Amiruddin Maula ; -----
- Bahwa alasannya saksi ditunjuk oleh oleh Bapak Amiruddin Maula karena saksi dahulu pernah menangani pembebasan lahan tanah ; -----
- Bahwa benar saksi yang ditunjuk untuk menangani pembebasan lahan di terminal Daya dan dana pembebasan lahan itu dari APBD ;-----
- Bahwa fungsi PT. Kala Inti Karsa pada saat pembebasan lahan di Daya pada waktu itu ada kerjasama antara PT.Kala Inti Karsa dengan Pemerintah Daerah ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sendiri yang melakukan pembayaran lewat bendahara Pemerintah Daerah mengenai pembebasan terminal daya ; -----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai penghubung untuk mencari pembeli tanah itu sebelum tahun 1997 saksi sudah kenal dengan sebagian ahli waris Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ahli waris Ganna Bin Marang oleh banyak orang berkaitan dengan tanah ; -----
- Bahwa di Kantor Bapeda ada Peta Blok yang menunjukan pemilik atas tanah ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-14 yaitu Peta Blok, saksi tidak tahu apakah gambar peta blok itu ada di Kantor Walikota ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan Bukti P-14 yaitu Peta Blok itu oleh ahli waris Ganna Bin Marang yang bernama Bapak Awaluddin ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat gambar peta blok itu di Kantor Ipeda tetapi bukan dokumen ini ;-----

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gambar peta blok itu ada menunjukan persil dan blok di peta yang sekarang saksi simpan dokumennya ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan peta yang menunjukan lokasi anah ini;---
- Bahwa tanah itu berupa tanah kosong berupa hutan lalu dipinjam oleh pemerintah kota sebagian dijadikan terminal dan sebagian lagi jadi bengkel pemerintah daerah ; -----
- Bahwa batas lokasi tanah eks terminal Panaikang itu sampai batas sungai Pampang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Universitas Muslim Indonesia itu dahulunya tanah pemukiman atau pemakaman ;-----
- Bahwa benar yang membuka lahan untuk terminal adalah mantan Walikota Bapak Patompo ;-----
- Bahwa benar pada saat lahan tanah itu dijadikan terminal oleh Bapak Patompo pada saat lokasi tanah itu dalam keadaan kosong dan tidak ada bangunan rumahnya ;-----
- Bahwa benar pada saat lahan tanah itu dibangun untuk dijadikan terminal tidak ada pihak-pihak yang komplain ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa tanah itu dipinjam untuk dipakai terminal, tapi saksi tidak tahu siapa yang meminjam dan saat itu saksi mendengar dari Kepala Bagian Umum Kota Makassar pernah membuat surat dan saksi sudah lupa tahun berapa surat itu dibuat dengan istilah pinjam pakai dan Kepala Bagian Umum itu bernama Bagenda Ali dan saksi tidak tahu kepada siapa tanah itu dipinjam ; -----
- Bahwa pada waktu itu setiap tahun pemerintah Kota Makassar menganggarkan untuk pembebasan tanah dan pada waktu itu Bapak Malik B Masry memerintahkan kepada saksi agar memindahkan pasar Daya yang ada dipinggir jalan yang membuat jalan menjadi macet lalu saksi pindahkan dipusat niaga Daya lalu kemudian saksi disuruh memindahkan lagi terminal yang saksi pindahkan disebelah pusat niaga Daya ; -----

Halaman 58 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Lurah dan Camat yang mencari tanah lokasi terminal Daya pada tahun 1998-1999 dan pada tahun 2000 saksi dimutasi sebagai Kepala Perizinan Kota Makassar ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T-8 yaitu Surat Keputusan DPRD Kota Madya TK II Ujung Pandang, saksi tidak tahu surat tersebut karena saksi saat itu masih bertugas di Bapeda dan pada tahun 1996 saksi belum menangani masalah tanah ; -----
- Bahwa pada tahun 1997 tanah di Daya itu sudah ditentukan untuk pembangunan terminal Daya tetapi saksi tidak tahu karena saksi disuruh Bapak Malik B Masry untuk mencari lagi tanah bahkan Bapak Malik B Masry mau membangun terminal diujung tol ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1997 itu tanah untuk terminal Daya itu sudah ditentukan lokasinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD terkait lokasi terminal Daya ; -----
- Bahwa benar yang saksi tahu saksi membebaskan lahan di terminal Daya dan bukan terminal Panaikang ; -----

3. Saksi ketiga Para Penggugat bernama: Syahriwijaya, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah menjadi Lurah di Panaikang mulai tahun 1977-1983 dan sebelum menjadi Lurah Panaikang saksi menjadi Staf di Pemda ;
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Nomor 149, tanggal 25 Maret 1982, benar saksi pernah yang mengeluarkan surat keterangan warisan tersebut ; -----
- Bahwa dalam surat keterangan itu ada tambahan kalimat dan sebagai catatan sebagian tanah di persil nomor 30a D.II dipinjam pakai oleh Pemerintah Daerah TK.II, Kotamadya Ujung Pandang, tambahan kalimat dan sebagai catatan dalam surat keterangan itu bukan saksi yang buat ; ----
- Bahwa benar saksi bertandatangan dalam surat keterangan itu ;-----

Halaman 59 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Nomor 149, tanggal 25 Maret 1982, benar saksi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut yang menerangkan dari kalimat yang atas yaitu yang bertandatangan.....dst tetapi tambahan kalimat dan “sebagai catatan itu bukan saksi yang buat karena surat keterangan itu dibuat dan diberikan untuk keperluan kewarisan jadi tidak ada hubungannya dengan tambahan kalimat dan sebagai catatan...dst.” ; -----
- Bahwa benar dalam Bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Nomor 149, tanggal 25 Maret 1982 ini yang menerangkan dari kalimat yang atas yaitu yang bertandatangan.....dst sampai kalimat surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk keperluan para ahli waris dalam menentukan pembagian harta waris di Pengadilan Agama/Syariat dan sekaligus klarifikasi data dikantor kami sedangkan tambahan kalimat dan sebagai catatan itu bukan saksi yang buat dan surat keterangan yang saksi buat itu ada aslinya dan surat keterangan aslinya itu tidak seperti ini ;-----
- Bahwa tidak ada surat lainnya selain Bukti P-8 yaitu Surat Keterangan No. 149, tanggal 25 Maret 1982 ini yang dikeluarkan oleh saksi ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-4a yaitu Surat Pernyataan terkait dengan bukti tersebut, benar saksi yang membuat surat pernyataan itu dan dasar dari surat pernyataan itu adalah fotokopi dalam bukti P-3 yaitu tanda lunas bayar lpeda tahun 1972; -----
- Bahwa dasar saksi membuat bukti surat P-8 yaitu Surat Keterangan No.149 saat itu adalah bukti P-3 yaitu tanda lunas bayar lpeda tahun 1972; -----
- Bahwa yang mengeluarkan surat rincik itu adalah lpeda dan rincik yang diajukan itu berupa fotokopi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan surat rincik itu dari mana ; -----
- Bahwa surat keterangan itu aslinya ada di Kantor Kelurahan ; -----

Halaman 60 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan itu tidak ada surat asli keterangan itu hanya ada fotokopinya saja dan sudah dicek di Kantor Notaris dan Notaris mengatakan benar surat keterangan itu dan tidak salah ; -----
- Bahwa Notaris tidak menyimpan surat aslinya tetapi notaris hanya menyimpan fotokopinya ; -----
- Bahwa yang diambil oleh Notaris itu berupa fotokopi dan surat aslinya sampai sekarang tidak pernah diketemukan dan saksi selalu mengatakan agar mengambil surat aslinya agar semua orang tahu dan sepengetahuan saksi dalam surat keterangan itu tidak seperti itu bunyinya dan tambahan kalimat sebagai catatan itu bukan saksi yang buat karena tidak sama ketikan dalam surat keterangan itu ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu siapa yang membawa permohonan surat keterangan itu dan yang saksi tahu surat keterangan itu dari Pemerintahan Kelurahan Panai kang ;-----
- Bahwa maksud saksi untuk menotariskan surat keterangan itu kalau memang surat keterangan itu saksi bantah dan Notaris surat keterangan itu sesuai dengan fotokopi yang saksi bawa ke Notaris dan saksi juga mengakui menandatangani surat keterangan nomor. 149 itu tetapi bukan saksi yang membawa surat keterangan itu ke Notaris tetapi ada orang yang meminta kesedian saksi untuk bersama-sama datang ke Notaris untuk membuat surat keterangan ; -----
- Bahwa yang mengajak saksi ke Notaris adalah orang-orang dari Pampang namanya Bapak Fatah ;-----
- Bahwa orang yang datang kerumah saksi lebih dari satu orang dan yang penting bukan ide dan keinginan saksi untuk datang ke Notaris tetapi yang mendatangi saksi orang-orang untuk ditemani bersama-sama datang ke Notaris untuk ditandatangani surat keterangan itu ; -----
- Bahwa bukan ide dan keinginan saksi datang ke Notaris di Maros hanya untuk memudahkan saja karena saksi tinggal di Maros dan yang penting

Halaman 61 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ide dan keinginan saksi datang ke Notaris tetapi ada orang yang meminta tolong kepada saksi agar ditemani datang ke Notaris untuk membuat surat keterangan itu ;-----

- Bahwa benar Bapak Fatah datang kerumah saksi lalu ada keperluan terkait dengan surat keterangan Nomor : 149 tanggal 25 Maret 1982 untuk diajak ke Notaris untuk membuat akta bahwa tandatangan dalam surat keterangan itu adalah benar ditandatangani oleh saksi pada saat saksi menjadi Lurah di Panaikang ;-----
- Bahwa benar saksi mengakui bertandatangan dalam surat keterangan itu hanya ada tambahan kalimat sebagai catatan dalam surat keterangan itu yang saksi tidak diakui ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah negara atau tanah milik Pemerintah Daerah itu ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, apakah tanah itu tanah negara atau tanah persil tetapi yang jelas ada catatan di Kantor Kelurahan seperti yang saksi sebutkan itu dan keterangan itu juga dipakai oleh H. Malik Masry menyatakan keterangan Lurah yang menjadi dasar itu adalah tanah persil bukan tanah negara artinya saksi tidak tahu apakah tanah Negara atau Pemerintah Daerah itu adalah tanah milik dan sesuai dengan apa yang terlampir dalam surat keterangan itu ada surat rincik itulah yang mendukung untuk dibuatkan surat keterangan itu ;-----
- Bahwa terkait dengan Persil No. 30a DII, saksi tidak tahu letak lokasi tanah persil itu ;-----
- Bahwa pada saat saksi membuat surat keterangan itu, saksi tahu Persil No. 30a DII itu menurut informasi tanah itu tanah terminal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah atau sejarah tanah atau riwayat tanah itu dan terminal sudah ada kemudian saksi menjadi Lurah ; -----
- Bahwa surat keterangan mengenai Persil itu dibuat pada saat menjadi Lurah 1977 sampai 1982 pada saat saksi akan membuat surat keterangan

Halaman 62 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Rincik itu, saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada Buku F yang saksi lihat di Kantor Kelurahan ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan ada tambahan kalimat sebagai catatan dalam surat keterangan itu yang tidak saksi buat atau akui ;-----
- Bahwa saksi masih ingat ketika pemohon membawa surat dokumen terkait dengan tanah yang ditujukan kepada saksi berdasarkan Buku F itu saksi tidak mengecek terlebih dokumen itu dahulu di Kantor Kelurahan sebelum saksi mendapatkan surat keterangan itu ;-----
- Bahwa ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kantor Kelurahan, yaitu Rincik Kampung dan Buku F ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan itu adalah eks terminal Panaikang yang lokasi tanahnya disamping Kantor Gubernur ;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada terminal yang aktif dilokasi tanah itu pada saat saksi menjadi Lurah ; -----
- Bahwa batas terminal Panaikang itu tidak sampai di Kampus UMI tetapi lokasinya dari Kantor Gubernur sampai di samping Kantor Kelurahan lalu sampai dibengkel dan Kantor Kelurahan yang saksi tempati itu sekarang sudah ditempati oleh Gubernur ;-----
- Bahwa lokasi Kantor Kelurahan Panaikang itu disamping terminal Panaikang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu sebelum menjadi terminal lokasi tanah itu berupa apa ; -----
- Bahwa pada waktu Bapak Fatah menemui saksi, Bapak Fatah tidak menunjukan lokasi tanahnya itu ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Lurah saat itu yang menjadi sekretaris saksi pada waktu membuat surat keterangan itu adalah Bapak Mansyur Tahir ; -----

Halaman 63 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada gambar rincik yang menunjukkan lokasi rincik di Kantor Kelurahan dan lama-lama saksi sudah tidak tahu lagi ; -----
- Bahwa dahulu ada dan selalu dipinjam oleh Kepala Kampung lama kelamaan sudah tidak ada lagi dan pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah gambar rincik itu sisa 2 Kampung itu yaitu Pampang dan Panaikang ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar ini dan gambar rincik itu tidak seperti dalam Bukti P-14 ;-----
- Bahwa Buku Rincik dan Buku F itu ada di Kantor Kelurahan pada saat saksi menjabat sebagai Lurah sejak tahun 1977-1983 ;-----
- Bahwa pada saat surat keterangan itu ditandatangani tahun 1982, hanya berbicara mengenai masalah kewarisan ;-----
- Bahwa dalam bukti P-8 yaitu surat keterangan dan dalam surat keterangan itu saksi membantah tambahan kalimat sebagai catatan tetapi kalimat yang diatas dalam surat keterangan itu ada kalimat yang menyatakan bahwa tercatat dalam Daftar Kohir No.138 CI Persil No.30a DII lalu saksi tidak tahu lokasi tanahnya ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu lokasi tanah itu pada saat pembuatan surat keterangan itu walaupun sudah disebutkan Kohir dan Persilnya dalam surat keterangan itu ;-----
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh Bapak Fatah ke Kantor Notaris, saksi sudah lupa apakah saat itu ada dokumen-dokumen lainnya yang dibawa ke Notaris ; -----
- Bahwa saat itu yang dibawa hanya berupa fotokopi saja tidak ada pembeding surat-surat asli yang dibawa ke Notaris pada saat saksi membuat surat pernyataan pada tahun 2012 itu ;-----
- Bahwa pada waktu datang ke Notaris itu tidak membawa surat aslinya, saat itu diterima oleh Notaris ;-----

Halaman 64 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau membuat surat pernyataan di Notaris, saat itu Notaris melihat fotokopi surat keterangan yang sama yang tadi diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ini dan tidak ada surat keterangan yang aslinya ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi datang ke Notaris lalu Notaris membaca fotokopi surat keterangan No.149 itu secara lengkap dan pada waktu itu saksi jelaskan kepada Notaris bahwa tambahan kalimat sebagai catatan dalam surat keterangan itu bukan saksi yang buat ;-----
- Bahwa seingat saksi hanya surat itu yang dibawa ke Notaris dan tidak ada surat yang lainnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu tanah persil itu adalah eks terminal atau bukan dalam surat keterangan no.149 itu, dan saksi sudah lupa surat keterangan tentang persil itu ; -----
- Bahwa ketika saksi datang ke Notaris untuk dibuatkan surat akte pernyataan bahwa surat itu benar saksi tandatangani dan saksi keluarkan dan saat itu Notaris menyebutkan bahwa ada yang disimpan di Notaris itu adalah fotokopi dan surat yang aslinya itu tidak ada pada saksi ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke Notaris itu saksi sudah lupa hari apa dan orang yang datang ada beberapa orang pada siang hari di rumah saksi dan bukan keinginan saksi untuk datang ke Notaris ; -----
- Bahwa orang yang datang itu bernama Bapak Fatah meminta tolong kepada saksi untuk datang ke Notaris, apakah bisa dibuatkan surat keterangan bahwa saksi benar bertandatangan dalam surat keterangan No. 149 itu dan saksi datang ke Notaris bukan pada hari itu juga tetapi setelah beberapa hari kemudian baru ke Notaris ;-----
- Bahwa atas kesepakatan saja untuk memilih Notaris itu dan saat itu saksi datang ke Kantor Notaris dan juga saksi sudah lupa hari apa datang ke Notaris itu ; -----

Halaman 65 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa melihat Buku F berupa pembayaran PBB tertulis Persil No.30 a DII itu, maksudnya tulisan D itu tanah darat dan DI serta DII itu adalah pengklasifikasian ;-----
- Bahwa Rincik dan Buku F itu berbeda dan yang membuat Buku Rincik itu adalah Ipeda ;-----
- Bahwa yang menjadi Walikota saat itu ketika saksi menjadi Lurah adalah Bapak M.Dg. Patompo ;-----
- Bahwa pada waktu itu Bapak Fatah sebagai Ketua RW pada saat saksi menjabat sebagai Lurah meminta tolong kepada saksi untuk datang ke Notaris dan pada waktu saksi diajak oleh Bapak Fatah ke Kantor Notaris saat itu saksi tidak menolaknya ;-----
- Bahwa saksi diajak ke Kantor Notaris oleh Bapak Fatah itu meminta tolong kepada saksi untuk dibantu mensahkan agar surat keterangannya itu dinyatakan benar ditandatangani oleh saksi pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Panaikang ; -----
- Bahwa pada waktu itu surat keterangan itu tidak ada aslinya ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apa tujuan lain dari Bapak Fatah dengan surat keterangan itu dan tidak disebutkan juga tujuannya oleh Bapak Fatah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya Bapak Fatah dengan Ganna Bin Marang; -----

4. Saksi Ahli Para Penggugat bernama: Prof. Dr. Muhammad Arfah Pattenreng, H.A.S.H.,M.H., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli ini desertasinya itu mengenai Bidang Ilmu Pertanahan ;-----
- Bahwa perbedaan antara tanah negara dengan tanah persil adalah tanah negara dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan keberadaannya adalah tanah yang tidak ada atau belum ada hak-hak layak diatasnya artinya hak-hak layak itu apakah hak individual, hak bersama, hak badan-

Halaman 66 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum atau lembaga sedangkan tanah persil dalam artian bahwa persil itu ditentukan dalam suatu lokasi lahan dilokasi itu sudah ada yang punya, apakah sebagai pemilik atau penguasa hak-hak atas tanah dari hak orang lain ;-----

- Bahwa setelah ada perbedaan antara tanah negara dengan tanah persil lalu tanah negara yang disebut dilokasi tanah eks terminal panaikang adalah tanah negara bisa terjadi dari suatu hak-hak atas tanah masyarakat indonesia apabila dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan atau oleh suatu perusahaan swasta untuk membangun proyek maka hak atas tanah itu dilepaskan atau dilakukan dengan cara penjualan secara jual beli dari pemilik hak atas tanah atau penguasa hak atas tanah yang sebenarnya kepada pihak yang membutuhkan hak atas tanah maka dengan demikian tanah itu setelah dilepaskan menjadi tanah negara kemudian oleh orang yang memberi atau lembaga atau instansi pemerintah yang membutuhkan tanah itu mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan untuk mendapatkan hak apa yang dapat diberikan kepada perorangan atau badan atau lembaga tersebut seperti hak pakai atau hak guna bangunan dan apa bila untuk kepentingan umum maka yang diberikan itu adalah hak pakai dan sebenarnya untuk kepentingan umum itu tidak lagi dikatakan hak pakai karena sudah tidak ada lagi hak diatasnya karena masyarakat mempunyai hak seperti jalan atau untuk kepentingan terminal sesuai dengan Undang Undang No.2 tahun 2012 yaitu mengenai tanah-tanah untuk kepentingan umum dan tidak ada lagi hak masyarakat atau negara untuk mengalihkan lagi tanah itu ; -----
- Bahwa tanah negara itu hanya satu jenis saja jadi asal muasal tanah negara pada jaman pemerintahan belanda atau sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960 itu ada pembagian dua hak atas tanah ada yang namanya Freelands Domain dan On Freelands Domain dimana Freelands Domain itu berarti tanah negara

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas artinya belum ada hak-hak di atasnya dan On Freelands Domain itu berarti sudah ada hak rakyat apakah individual atau secara bersama atau hak lembaga atau institusi ; -----

- Bahwa bahasa mengenai apakah tanah negara yang ada di Kota Makassar ada atau tidak ada pada tahun berapa itu sudah tidak ada lagi dari segi hukum bahasanya itu tidak demikian yang jelas tanah negara adalah tanah yang belum ada hak-hak masyarakat warga negara di atasnya tetapi tanah orang asing bisa diberikan hak atas tanah dengan hak pakai dengan tenggang waktu tertentu tetapi harus ada pemasukan devisa negara baru bisa diberikan hak jadi mengenai tanah negara artinya kalau tanah itu tidak lagi dimanfaatkan oleh rakyat itu ditelantarkan juga harus melalui prosedur yaitu melalui teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga dikesampingkan baru kemudian negara mengambil alih berubah menjadi tanah negara dengan surat keputusan artinya sipemilik tanah tetap akan diberikan ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan itu ; -----
- Bahwa kantor gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ini, bukan tanah negara dan ini adalah tanah Kantor yang menjadi hak pakai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----
- Bahwa benar tanah negara bebas itu tidak ada hak di atasnya ; -----
- Bahwa kalau tanah negara yang tidak bebas yang digunakan untuk institusi negara dalam peraturan perundang-undangan kita secara yuridis maksudnya tanah kantor ini sudah tidak lagi dikatakan tanah negara karena sudah menjadi hak pakai Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara jadi bukan lagi tanah negara tetapi tanahnya Pengadilan Tata Usaha Negara institusi negara jadi apabila kantor pengadilan ini pengadilan ini pindah atau tidak digunakan lagi maka akan dikembalikan lagi kepada negara atau apabila ada ruislag tukar guling dipindahkan ketempat lain lalu diberikan tanah milik orang itu bisa juga terjadi hal yang demikian ; -----

Halaman 68 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pejabat Walikota selaku Sekretaris Walikota bermohon kepada BPN agar diberikan tanah terminal daya, apakah dimungkinkan Sekretaris Walikota sebagai seorang pejabat bermohon secara tertulis kepada BPN untuk diberikan hak pakai diatas adalah tanah negara, kalau disini dilihat dahulu status hukum dari tanah yang bersangkutan apakah tanah itu tanah hak maksudnya bukan tanah negara dan kalau kita berbicara semua yang ada diwilayah kesatuan republik indonesia adalah tanah negara itu secara abadi tidak bisa ada yang boleh mengganggu negara lain di Pasal 1 Undang Undang Pokok Agraria jadi apabila ada seorang pejabat yang mewakili pemerintah daerah mengajukan permohonan seharusnya sebelum dilakukan permohonan harus dipahami dulu, apakah status tanah yang dimohonkan itu tanah hak atau tanah negara jadi ditelusuri dahulu sejarahnya asal muasalnya tanah itu karena sudah pasti kalau di Kota Makassar itu dahulu wilayah Panaikang itu yang ahli tahu bekas terminal Kota Makassar yang dipindahkan di Daya berarti sebelumnya tanah itu adalah tanah negara hak bukan tanah negara bebas; -----
- Bahwa ahli tahu itu tanah negara karena ahli adalah seorang ilmunan yang diberikan ilmu pengetahuan apakah tanah itu betul sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar ada rakyat yang pernah mengelola dan menjaga tanah itu atau tidak dari bukti warkah yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada ahli lalu ahli baca dari warkah yang ada itu ada pernyataan dan surat keterangan ada bukti-bukti yang ada pada penguasaan oleh seseorang yang ahli lupa namanya yaitu oleh seorang penguasa atau pemilik atas tanah itu pada tahun 1942 yang pada saat itu belum merdeka, jadi dari dasar itu memang sebelumnya bangsa Indonesia asli pribumi tidak ada masyarakat bangsa indonesia yang memiliki bukti formal seperti sertipikat hak atas tanah mengapa karena masyarakat indonesia tunduk pada hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis hanya

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perkataan saja dan dapat dipercaya yang menjadi pegangan kita jadi maksudnya permohonan itu harus mencari dahulu status hukum tanah itu apakah tanah itu adalah tanah negara bebas atau belum ada hak-hak diatasnya atau tanah negara yang sudah ada hak diatasnya dan kalau sudah ada hak diatasnya berarti pemerintah daerah tidak bisa memohonkan untuk hak-hak apapun sebelum pemerintah daerah bermufakat dengan si pemilik atau si pemegang hak atas tanah yang bersangkutan apakah dengan jual beli atau dalam bentuk lain yang penting kesepakatan mengenai tanah dan harganya dahulu artinya harus dilepaskan dahulu dari pemegang hak atas tanah oleh pemerintah daerah dan setelah dilepaskan maka tanah itu menjadi tanah negara itulah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan hak pakai untuk kepentingan umum untuk pemerintah daerah tetapi kalau pembelinya pribadi otomatis kepentingan pribadi kalau pemerintah sudah pasti kepentingan umum ; -----

- Bahwa menurut Ahli seharusnya diteliti dahulu apakah ada pemiliknya atau tidak dan kalau ada pemiliknya harus dibicarakan kepada pemilik tidak langsung diberikan hak atas tanah yang dimohonkan itu menurut pendapat ahli kira ini adalah suatu langkah kekeliruan jadi secara yuridis normatif itu harus dilakukan dahulu pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang dianggap pernah menguasai tanah itu secara individual atau perorangan jadi kalau memang mau menggunakan tanah itu harus ada kesepakatan apakah sipemilik atau pemegang hak atas tanah itu setuju atau tidak lalu kalau tidak setuju tidak boleh ada paksaan dan kalau ada paksaan namanya sudah merupakan suatu pemaksaan kehendak dan apabila ada pemaksaan kehendak berarti sudah ada perbuatan melawan hukum berarti main hakim sendiri tidak bisa dengan cara demikian menurut aturan hukum negara indonesia artinya harus diselidiki dahulu riwayat tanahnya contohnya penyelesaian trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maros apabila ada lahan milik masyarakat berapa

Halaman 70 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter saja masyarakat tidak mau menerima ganti rugi lahan tanah tidak boleh langsung digusur tetapi harus dilakukan pendekatan-pendekatan sama dengan kasus perkara ini karena ada hak rakyat atau hak perorangan atau hak bersama ;-----

- Bahwa Apabila ada hak rakyat diatasnya setelah dilakukan penyelidikan riwayat tanah harus diselesaikan terlebih dahulu dan kalau sudah ada kesepakatan lalu hasil dari kesepakatan itu harus diselesaikan dan setelah diselesaikan berarti tanah itu menjadi tanah negara dan peyelesaiannya itu dengan cara membeli atau memberikan ganti rugi atau penggantian kerugian atau pembayaran atau kompensasi sesudah itu baru dilakukan permohonan ke kantor pertanahan hak apa yang dapat diberikan tentu dengan dasar itu tadi dan peralihan hak yang dilakukan itu harus ada akte didepan pejabat pembuat akte tanah dan itu adalah hukum negara dan tidak bisa dilakukan diluar yang menurut hukum negara dianggap tidak sah peralihan haknya itu kalau bukan didepan pejabat umum atau PPAT;-----
- Bahwa apabila belum diselesaikan tanah yang dimohonkan itu harus terlebih dahulu diselesaikan hak-hak yang terkait didalamnya dan setelah diselesaikan baru bisa diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik ;-----
- Bahwa ada fakta secara formal ada surat keterangan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah kota atau mantan walikota bahwa tanah itu ada pemiliknya karena sebelumnya itu dimana pemegang hak atas tanah berdasarkan verponding indonesia karena lokasi tanahnya ada dikota jadi petuk pajak bumi, larente, letter c, kekitir dan pipil itu fungsinya semua kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 itu menjelaskan bahwa itu semua dapat dijadikan sebagai bukti hak penguasaan dan atau kepemilikan atas tanah yang penting itu dibuat sebelum berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 jadi kalau demikian situasi hukumnya maka sudah pasti bahwa apa yang dilakukan pemerintah kota itu

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kekeliruan dimana pemerintah kota yang seharusnya tidak boleh berbuat demikian karena itu namanya sudah melanggar hak-hak rakyatnya yang seharusnya rakyat itu dilindungi dan dilayani ;-----

- Bahwa setelah diuraikan eksistensi dari hak atas tanah yang disampaikan oleh walikota atau mantan walikota berarti status hukumnya tanah itu adalah tanah agraria siapa yang menguasai sebelumnya itulah yang diberikan hak lebih dahulu dan kalau seandainya tanah itu mau dibagi-bagi kepada rakyat maka yang menguasai dahulu yang harus diberikan haknya tidak boleh hak itu diberikan kepada orang lain yang harus mendapatkan hak atas tanah itu jadi kalau demikian kondisinya berarti permohonan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui sekretaris walikota bukan atas nama pribadi berarti itu adalah perbuatan yang melanggar hukum lalu kalau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota atas nama Sekretaris Walikota Makassar adalah semua perbuatan yang terdapat didalam akta yang dikeluarkan apakah berupa sertifikat atau dalam bentuk lain artinya secara hakiki itu adalah itu palsu jadi beda antara palsu dan aspal dan kalau palsu itu memang direayasa sedemikian rupa tidak melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai otoritas kewenangan untuk itu dan kalau aspal itu asli tapi palsu berarti dikeluarkan oleh pemerintah yang punya otoritas kewenangan tetapi warkah yang disampaikan isi warkah didalamnya itu palsu ; -----
- Bahwa status hukumnya apabila ada penerbitan sertifikat yang diterbitkan itu sebagai alat bukti yang memiliki kepastian hukum yang sangat kuat dalam artian apabila kalau sepanjang kita tidak bisa membuktikan sebaliknya berarti akan bersifat akta autentik jadi sama dengan akta yang dimiliki dibawah tangan juga akan bersifat akta autentik apabila orang yang membuat akta itu mengakui semua isinya dan tandatangannya dalam artian ada syaratnya jadi kalau hal itu dilakukan dari sisi hukum secara yuridis normatif bahwa apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah suatu

Halaman 72 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam artian bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum karena alat bukti yang di kuasai dan diserahkan untuk melakukan peralihan itu asalnya sudah palsu jadi kalau namanya sudah barang palsu lalu dijadikan sebagai alat bukti berarti perbuatan hukum yang dilakukan itu adalah tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat didalamnya jadi kalau kita berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus ada namanya syarat objektif dan ada namanya syarat subjektif jadi kalau demikian subjektifnya itu adalah ada kesepakatan dalam artian cakap dalam melakukan suatu perbuatan sedangkan obyektif itu harus hal-hal tertentu dan harus kausalnya harus halal jadi karena tidak halal maka dianggap tidak pernah terjadi suatu perbuatan hukum jadi kalau tidak pernah terjadi perbuatan hukum jadi kalau obyeknya atau perjanjiannya yang dilanggar maka perikatan itu berarti batal demi hukum, jadi didalam Pasal 1338 ayat 2 bahwa semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik jadi kalau tidak dengan itikad baik berarti dapat saya katakan itu cacat hukum;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli tanah yang dipergunakan untuk umum itu tidak ada hak diatasnya, apakah terminal itu termasuk dalam lingkup untuk kepentingan umum atau tidak, dalam peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dijelaskan mengenai hal-hal yang masuk kategori kepentingan umum yang salah satu terminal bandara, terminal angkutan darat dan terminal angkutan laut itu semua dikategorikan untuk kepentingan umum jadi kalau ada pengelolaan dari pemerintah daerah untuk kepentingan umum berarti pemerintah daerah kota makassar yang mempunyai hak untuk mengelola itu ;-----
- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kota Makassar bisa diberikan hak pakai untuk mengelola untuk mengelola terminal itu, diberikan hak pakai dari tanah negara untuk dilepaskan oleh pemerintah daerah maka menjadi tanah

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dimana pemerintah daerah bermohon lalu diberikan tanah hak pakai untuk membangun terminal;-----

- Bahwa benar terminal itu berstatus tanah negara yang mempunyai hak pakai dengan istilah aset pemerintah daerah ;-----
- Bahwa pemerintah daerah bisa melepaskan hak asetnya karena hak atas tanah bisa dialihkan kecuali tanah negara karena pemerintah tidak bisa menjual tanah negara itu hanya bisa diberikan kepada rakyat yang membutuhkan kemudian rakyat ada ketentuannya harus memberikan pembayaran untuk kas negara jadi tidak bebas juga ;-----
- Bahwa ada ganti rugi ke negara untuk tanah negara yang bebas dan untuk tanah aset bisa saja dilepaskan atas persetujuan DPR atau tidak perlu persetujuan Pemerintah Daerah yaitu Walikota, Wakil Walikota dengan DPR jadi segala sesuatunya itu harus dibicarakan karena DPR itu adalah wakil rakyat yang tidak boleh diabaikan ;-----
- Bahwa di sulawesi selatan dikenal dengan adanya Rincik atau Letter C untuk Rincik yang dipakai oleh seseorang itu untuk mengecek terdaftar atau tidak, dahulu rincik itu dikeluarkan oleh IREDA atau IPEDA yang melakukan pelayanan pendaftaran untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat dan rincik itu bukan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi diberikan kepada rakyat yang menikmati tanah itu untuk membayar pajak land rente;-----
- Bahwa benar rincik itu bukan bukti kepemilikan atas tanah tetapi hanya bukti pajak tetapi kalau bukti pajak itu ada sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 itu adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang dapat dijadikan bukti untuk melakukan permohonan pendaftaran hak-hak atas tanah apabila tanah itu dikuasai sebelum kemerdekaan berarti aturan hukum yang digunakan verponding indonesia untuk tanah yang ada diperkotaan untuk bukti pembayaran pajak jadi dalam Peraturan Perundang Undangan Pasal 24 (k) atau (c) PP No. 24 tahun 1997 dijelaskan bahwa pentuk bumi land rente, girik, pipil dan ketitir verponding Indonesia itu dapat

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai hak bukti penguasaan atau kepemilikan hak-hak atas tanah ;-----

- Bahwa istilah buku F itu sebenarnya ahli kurang mengerti yang dibuat oleh Kantor Kelurahan atau Desa itu sebenarnya adalah daftar-daftar persil tanah yang dikuasai oleh rakyat dan ditentukan tanah miliknya misalnya tanah milik si A atau si B berarti dialah yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada Negara itu sebenarnya fungsi buku F akan tetapi masyarakat dikota makassar ini yang belum mendaftarkan hak-hak atas tanahnya kepada kantor pertanahan dan masih menggunakan SPPT yang menganggap bahwa itu adalah bukti kepemilikan padahal bukan bukti kepemilikan tetapi boleh dijadikan bukti, jangan kan bukti secara formal, keterangan orang yang dapat dipercaya juga dapat dijadikan bukti kepemilikan misalnya ada pemuka masyarakat yang dia tahu persis bahwa tanah yang dikuasai si A adalah sejak dahulu sampai sekarang dan tidak pernah ada orang lain yang menguasai lahan itu dan itu dapat dijadikan bukti yang autentik ; -----
- Bahwa mengenai klasifikasi tanah untuk tanah rincik ada yang disebut DI, DII dan DIII itu menurut ahli mengklasifikasikan tanah Negara DI, DII dan DIII itu jadi dalam sertifikat itu ada kode symbol-simbol kalau dia tanah SI berarti itu dikategorikan sebagai tanah yang subur atau kalau tanah SII berarti dikategorikan sebagai tanah tadah hujan dan kalau DI berarti tanah darat yang tidak bisa ditanami oleh padi dan kalau DII itu berupa tanah kering berupa tanah bukit-bukit jadi tidak menunjukkan bahwa lokasi lahan tanah itu dekat dari jalanan jadi kalau lokasi terminal itu adalah tanah darat dan bukan tanah sawah ;-----
- Bahwa seharusnya kejujuran itu harus dimiliki oleh aparat pemerintah kenapa sampai bisa rincik yang diberikan kepada rakyat kemudian tidak didaftar di Ipeda dan apa bila rincik itu palsu atau tidak tetapi ada persoalan yang dipegang oleh rakyat itu dari Buku A sampai Buku F adalah kewajiban rakyat si pemegang hak atas tanah untuk membayar pajak pada negara

Halaman 75 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menikmati hasil dari tanah itu, itulah kewajibannya berarti kalau demikian bisa setiap bulan rinciknya itu distempel oleh pemerintah yang mempunyai otoritas itu dikatakan palsu karena rakyat sudah membayar pajaknya setiap tahun dan rakyat menyatakan bahwa tanah itu adalah miliknya jadi seharusnya tidak demikian, jadi menurut saya masyarakat yang sudah membayar pajak dan seandainya tidak pernah membayar pajak berarti itu direayasa dan perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu kebohongan palsu ;-----

- Bahwa maksudnya dikatakan palsu itu menurut hukum dan bukan siapa-siapa yang mengatakan palsu dan kepalsuannya itu masuk dalam persidangan dari sisi hukum secara yuridis normatif bahwa apa yang dilakukan itu dituangkan dalam suatu tulisan secara formal harus melalui mekanisme jadi tidak boleh dilakukan hanya dibelakang meja saja dan hal itu tidak bisa ;-----
- Bahwa memang bahasa patut diduga bahwa itu adalah perbuatan yang dilakukan melawan hukum kalau perbuatan itu patut diduga perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi warkah-warkah yang seharusnya dihadirkan tidak ada berarti bukan dinyatakan palsu tetapi patut diduga bahwa apa yang tertuang didalamnya palsu tetapi patut diduga palsu dan saksi tidak menyatakan palsu tetapi patut diduga palsu itu secara hukum karena kalau diduga palsu maka proses inilah yang sekarang di lakukan dipersidangan ini nanti pengadilan ini yang akan menentukan ini palsu atau ini tidak jadi hasil fakta hukum disidang pengadilan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baru bisa dikatakan cacat hukum atau tidak ; -----
- Bahwa sebenarnya status hukum surat edaran dari sisi yuridis normatif itu hanya merupakan bersifat instruksi yang tidak mengikat secara hukum artinya kalau ada orang yang melakukan pelanggaran didalamnya tidak

Halaman 76 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dikatakan itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak mengikat kalau kita pelajari dari hirarki peraturan perundang-undangan ; ----

- Bahwa dalam Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 itu memang yang menjadi problematik bagi masyarakat bangsa indonesia dan pada penegak hukum, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1997 sampai hari ini bahwa tanah yang sudah disertipatkan dengan itikad baik melalui mekanisme yang benar berarti itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alat kepemilikan yang kuat untuk kepastian hukumnya artinya itu tetap, biar bagaimanapun karena bangsa indonesia menganut sistem negatif jadi dikatakan bahwa sertipikat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untuk kepastian hukumnya yang bersifat relatif jadi kalau masih ada masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang disertipatkan itu sebelumnya adalah warisan dari leluhur berarti ini masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan tidak boleh melakukan penyerobotan dan langsung dipagar dan itu adalah perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri ;-----
- Bahwa sebenarnya kalau petuk pajak bumi, land rente, rincik, girik, pipil dan verponding indonesia itu bukan bukti petunjuk tetapi itu memang bukti penguasaan hak atas tanah, apakah orang yang menguasai tanah itu sebagai pemilik atau hak lain yang diberikan atau apakah hak pakai atau hak pinjam pakai itu adalah orang yang menguasai tanah dari tangan orang lain jadi tidak ada beban finansial yang diberikan kemudian setelah waktunya berakhir itu harus kembalikan kepada pemilik tanah itu dan itulah letak persoalan mengenai bukti rincik itu jadi kalau rinciknya itu terbit tahun 1940 kalau tidak salah terminal Panaikang itu dikuasai Pemerintah Kota Makassar tahun 1982, dalam Verponding Indonesia dalam Pasal 24 poin (j) menjelaskan bahwa rincik itu bukan petunjuk tetapi bukti penguasaan atas tanah berarti siapa yang menguasai tanah itu dia harus membayar pajak karena dia sudah menikmati hasilnya dari tanah itu ;-----

Halaman 77 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada rincik berarti ada penguasaan sebelumnya ;-----
- Bahwa kalau tidak ada penguasaan karena ada orang yang menguasai ; ----
- Bahwa Rincik itu adalah penguasaan secara teoritis artinya secara hukum orang itulah yang mempunyai atau memiliki hak atas tanah itu secara hukum itu secara yuridis normative adalah penguasaan secara secara fhisik dia yang menguasai fisik lahan jadi penguasaan secara yuridis karena lahan itu dipakai oleh orang lain maka tidak perlu membayar pajak lagi dan orang yang menikmati lahan itulah yang harus membayar pajaknya;-----
- Bahwa berarti kalau dia mempunyai rincik secara yuridis konsekuensinya dengan orang yang menguasai secara fisik itu lebih kuat dan menurut ahli sama kuatnya kalau mereka menguasai lahan melalui mekanisme prosedur yang benar ; -----
- Bahwa yang menguasai itu menurut bahasa ahli adalah ada kesepakatan sebelumnya apakah dengan dasar pinjam pakai atau pinjam sewa atau sewa menyewa jadi itu adalah penguasaan jadi ada mekanisme-nya, apakah penguasaannya tidak melalui mekanisme itu berarti ada cacat hukum didalamnya dan hak atas tanah itu ada dua macam yaitu ada penguasaan secara yuridis dan ada penguasaan secara fhisik jadi ada data fhisik dan data yuridis yang menentukan kepemilikan atau penguasaan hak-hak atas tanah ;-----
- Bahwa data-data itu tercatat dalam rincik yang dikeluarkan oleh IPEDA kepada rakyat yang sebelumnya menguasai lahan ;-----
- Bahwa rincik itu disimpan dikantor kelurahan dan rincik itu diakui kebenarannya tanggal 24 September 1960 dimana tanah-tanah hak orang asing diindonesia itu apabila masih ada itu dikembalikan kepada negara kalau orang asing itu tidak menjadi warga negara indonesia itu tidak bisa lagi diberikan hak dan rincik yang dibuat oleh pemerintah apakah dibuat pemerintah yang mempunyai otoritas untuk itu kemudian dicatat dalam Buku F lalu disampaikan kekantor kelurahan dan dibuka itulah bisa dilihat

Halaman 78 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik tanah itu dan rincik ini sebelum 24 September 1960 adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang tunduk pada hukum adat dan tidak ada bukti-bukti sertifikat ;
- Bahwa tanah terdaftar dan tanah tidak terdaftar sudah pasti berbeda tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat ada yang sudah dikuasai tetapi tidak terdaftar belum dipajak oleh pemerintah desa atau kabupaten jadi kalau demikian belum didaftar dan kalau sudah didaftar berarti harus membayar kewajiban pajaknya ;-----
 - Bahwa dengan adanya pendaftaran pajak berarti tanah itu sudah terdaftar, secara formal hukum sudah mengakui bahwa tanah itu adalah tanah hak dan bukan lagi tanah negara bebas ; -----
 - Bahwa tanah itu sudah tanah hak meskipun belum tentu tanah itu miliknya, makanya dilihat dahulu kapan tanah itu dikuasai dan kalau penguasaan atas tanah itu dilakukan sebelum kemerdekaan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 24, tanggal 24 September 1960 berarti itu sudah menjadi tanah hak milik ; -----
 - Bahwa perbedaan antara tanah adat dengan tanah barat, di Indonesia pada jaman Belanda sebelum kemerdekaan dan sampai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 dilakukan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah dengan istilah Fiskal Kadaster dan Recht Kadaster dan kalau Fiskal Kadaster dilakukan pendaftaran tanah untuk pembayaran pajak dan kalau Recht Kadaster adalah pendaftaran hak dan itu dilakukan oleh masyarakat pribumi harus melalui prosedur dan ada putusan pengadilan negeri dan setelah ada ketetapan pengadilan maka itulah yang digunakan untuk mendaftarkan pada kantor pendaftaran tanah;
 - Bahwa di Kota Makassar pada umumnya semua tanah-tanah itu sudah didaftarkan dalam buku rincik dan dari dasar buku rincik itulah sebenarnya keluar yang namanya buku F jadi orang yang terdaftar dalam buku rincik itulah yang didaftar dalam buku F yang mempunyai kewajiban untuk

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar pajaknya jadi lebih dahulu buku rincik dari pada buku F kalau

sekarang namanya surat penetapan wajib pajak oleh pemerintah ;-----

- Bahwa buku A sampai dengan buku F, ahli tidak begitu paham dan yang ahli pahami adalah rincik saja dalam Pasal 24 poin (j) di jelaskan bahwa petuk pajak bumi, larente, kekitir, pipil dan verponding Indonesia berarti tanah itu semua sudah didaftarkan untuk membayar pajak tetapi sebelum tanggal 24 September 1960 itu dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bagi orang yang tertera namanya di rincik ;-----
- Bahwa ahli tidak tahu korelasi antara buku A sampai dengan buku F ;-----
- Bahwa untuk permohonan pendaftaran tanah sebenarnya tidak hanya dengan hal itu tetapi ada beberapa warkah yang intinya untuk mendapatkan sertipikat itu berarti ada penguasaan secara yuridis dan penguasaan tanah secara fhisik tetapi ada penguasaan tanah secara yuridis tetapi tidak menguasai tanah secara fisik karena ada sesuatu hal misalnya di sewakan atau dipinjam pakai dan seterusnya ;-----
- Bahwa benar yang menerbitkan surat pajak adalah kantor pajak dan yang menyimpan buku F itu kantor kelurahan dan kantor kecamatan lalu yang menyatakan benar atau tidak letak lokasi tanah itu adalah kantor pajak ;-----
- Bahwa aparat BPN berkewajiban untuk mengecek data-data atau warkah yang disampaikan oleh pemohon kepada kantor BPN untuk mengetahui kebenarannya, apakah data-data itu benar atau tidak benar ;-----
- Bahwa warkah yang disampaikan oleh pemohon hak atas tanah untuk didaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertipikat sebagai bukti hak yang kuat yang memiliki kepastian hukum maka itu semua harus dicek baik-baik oleh aparat BPN jadi kalau warkah itu asli tidak ada keraguan-keraguan atau patut diduga ada warkah yang isinya adalah dianggap patut diduga adalah tidak benar atau direkayasa jadi kewajiban BPN untuk mengecek warkah itu agar jangan sampai ada hak-hak rakyat yang dirugikan dari sisi hukum ; -----

Halaman 80 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli sudah pasti patut diduga dari 10 orang subjek hukum itu ada 9 yang patut diduga adalah palsu yang isinya itu suatu kebohongan karena satu lokasi tidak mungkin pajaknya dibayar oleh 10 orang subjek hukum pasti ada yang tidak sah karena yang membayar pajak itu seharusnya hanya satu orang saja karena hanya satu orang yang kuasai ;-----
- Bahwa alat ukurnya untuk memastikan satu surat pajak diatas bidang tanah ini adalah pemerintah yang berkewenangan yang melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah untuk Fiskal Kadaster berarti hanya satu orang yang didaftar yaitu orang yang menguasai hak atas tanah yang bersangkutan ;---
- Bahwa kalau ada orang yang pernah membayar pajak menguasai tanah itu kemudian ada orang lain yang masuk dia tidak menguasai tentu akan dilihat dahulu bagaimana proses hukum yang dilakukan, apakah dilakukan jual beli, sewa menyewa, atau pinjam pakai berarti secara yuridis normatif ada bukti secara hukum dalam format buku rincik itu tertera namanya maka merekalah yang berkewajiban untuk membayar pajak tetapi dalam bahasa hukumnya bahwa siapa yang tertera dalam buku rincik dan bukan dia menguasai lahan maka yang berkewajiban membayar pajak adalah orang yang menguasai karena orang itu yang menikmati hasil tanah itu, kecuali kalau lahan itu dijadikan lahan sebagai bagi hasil tetap sipemilik hak yang tertera dalam buku rincik yang membayar pajaknya ;-----
- Bahwa mengenai penguasaan hak atas tanah tadi ini dengan ada peralihan hak dari pihak rakyat sebelumnya kepada pemerintah yang digunakan itu seharusnya yang wajib membayar ganti rugi itu adalah pemerintah atau badan atau instansi yang yang berkepentingan untuk memanfaatkan tanah itu berkewajiban memberikan ganti rugi yang layak dalam UU No 10 tahun 1961 Pasal 18 tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi itulah peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan pembangunan hak

Halaman 81 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah rakyat yang diambil untuk itu harus diberikan ganti rugi yang layak ;-----

- Bahwa seharusnya peralihan hak dari pihak yang menguasai sebelumnya kepada pemerintah daerah itu harus ada musyawarah dan mufakat mengenai besarnya ganti rugi itu dengan pemegang pemilik hak atas tanah jadi pemerintah daerah seharusnya tidak boleh mengalihkan tanah itu karena bukan haknya lalu kalau tanah itu dialihkan dengan cara menjual berarti hasil penjualan itu milik orang lain yang dijual berarti sudah cacat hukum jadi seharusnya sebelumnya pemda harus membayar ganti rugi kepada rakyat dan setelah itu tanah itu menjadi tanah negara lalu kemudian pemda bermohon kepada BPN lalu diberikan hak pakai untuk membangun terminal lalu setelah itu kalau itu dilakukan sudah tidak ada persoalan lagi apabila dialihkan lagi kepada pihak ketiga karena sudah menjadi haknya pemerintah daerah ;-----
- Bahwa sebenarnya bentuk penguasaan seseorang terhadap suatu lokasi tanah dalam hukum yang ahli pahami itu ada dua penguasaan secara yuridis dan ada penguasaan secara fhisik lalu penguasaan secara yuridis bisa secara dua bersamaan secara yuridis dan secara fisik berarti dia menguasai bukti kepemilikannya dia juga yang menduduki tanah itu tetapi bisa juga dia menguasai secara yuridis tetapi tidak menguasai secara fhisik contohnya tanah yang dipinjam pakai atau tanah dijadikan jaminan ;-----
- Bahwa bentuknya seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia menguasai secara fisik terhadap suatu bidang tanah berarti orang itu yang mengelola hak atas tanah yang bersangkutan dan menikmati hasilnya contohnya tanah pertanian ditanami padi atau tanah kering ditanami palawija sedangkan penguasaan secara yuridisnya bisa saja dengan orang lain seperti pinjam pakai, sewa menyewa, bagi hasil ;-----
- Bahwa terhadap pengelolaan tanah yang dikuasai secara fhisik ada kewajiban bagi seseorang yang mengolah dan menguasai bidang tanah itu

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membayar pajak atau Fiskal Kadaster lalu terhadap Fiskal Kadaster tersebut apa yang bisa dijadikan bukti untuk dikatakan bahwa yang bersangkutan itu melakukan kewajibannya untuk membayar pajak menurut ahli kalau sekarang berupa SPPT itulah alat ukurnya yang terbit berdasarkan luas tanah yang dikuasai oleh seseorang dan juga berdasarkan dari kelas-kelas tanah seperti SI, SII, DI dan DII ;-----

- Bahwa benar bukti SPPT yang berlakunya sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 Poin C, Petuk Pajak Bumi (PBB), Land Rente, Kekitir Pipil dan Verponding Indonesia ditetapkan oleh Direktorat Perpajakan Pemerintah otoritas tetapi masyarakatlah yang melaporkan Direktorat Perpajakan atas bukti kekuasaan hak atas tanah itu ada format yang diisi dari Kantor Kelurahan yang ditandatangani oleh Kantor Kelurahan dan orang yang berbatasan pemilik hak atas tanah itu dalam Peraturan Pelaksanaan PP No 3 Tahun 1997 ;-----

- Bahwa dari sisi hukum memang sama sebenarnya antara Petuk Pajak Bumi dan Land rente itu semua dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang mempunyai otoritas dari perpajakan kalau dahulu itu adalah Ireda atau Ipeda dan itulah yang disampaikan kepada kantor kelurahan dan aparat kelurahan menyampaikan kepada RT dan RW lalu disampaikan kepada warganya ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Simana Boetaja itu adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda dan Simana Boetae itu adalah bahasa Makassar berarti makna hakikinya adalah sipemilik hak atas tanah itulah yang berhak membayar pajak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

Halaman 83 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Permohonan atas nama Rasyida Usman, SE selaku Kuasa dari PT. Kalla Inti Karsa ;--
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 550.2/10/03/53-01/2007, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Kalla Inti Karsa Atas Tanah Seluas 32.917 M² terletak Di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, tanggal 21 Pebruari 2007 ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.20004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur No.00160/2007, tanggal 24 Januari 2007, seluas 32917 M², atas nama PT. Kalla Inti Karsa Berkedudukan Di Ujung Pandang ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 25 Januari 2007 ;----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan, tanggal 25 Januari 2007 ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan, tanggal 25 Januari 2007 ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Konstatering Rapport, Nomor: 03/Konst/Pert/KM/2007, tanggal 2 Pebruari 2007 ;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor:10/DPRD/XI/1996, Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tentang Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Atas Pembangunan/Pengembangan Terminal, Regional Di

Halaman 84 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Dan Pemanfaatan

Tanah/Bangunan Terminal Panaikang Kotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Pandang, tanggal 28 Nopember 1996 ;-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 593.53-947, Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terminal Yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Kepada Pihak Ketiga (PT. Kalla Inti Karsa), Tanggal 20 Agustus 1997 ;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: 02-700.HT.01,01.TH. 97, tanggal 30 Januari 1997 ;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor: 120/s.kep/593.82/97, Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah/ Bangunan Terminal Panaikang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Yang Terletak DiKelurahan Panakukang Kecamatan Panakukang Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Tanggal 10 Mei 1997 ;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Ikhtisar Tentang Permohonan, Nomor: 105/IP/2007, Tanggal 2 Februari 2007 ;-
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara, Nomor : 551.22/ 010/BA/HK, Tentang Serah Terima Tanah/Bangunan Terminal Panaikang Yang Terletak Di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, tanggal 6 Mei 2004 ;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Akta Pelepasan hak Atas Tanah, Nomor :05, tanggal 21 November 2006 ;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Bersyarat, Nomor: 551.22/02/S.Perja/HK Antara Pemerintah

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dengan PT.

Kalla Inti Karsa Tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam

Rangka Pengembangan Terminal Regional Yang Terletak Di

Jalan Kapasa Raya Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, tanggal 5 April

1997 ;-----

16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Perseroan

Terbatas “PT.Kalla Inti Karsa”, Nomor: 14, tanggal 9 Juni

1995 ;-----

17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat/Buku Tanah Hak

Pakai Nomor. 161/Panaikang, tanggal 24 Februari 1997,

Gambar Situasi No. 5887, tanggal 19 Nopember 1986, luas

32917 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II

Kotamadya Ujung Pandang Berkedudukan Di Ujung Pandang;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai legalisir Akta Pelepasan Hak Atas Tanah,

Nomor :05, tanggal 21 Nopember 2006 ;-----

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi

Selatan, tanggal 28 Januari 1997 ;-----

20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi

Selatan, tanggal 28 Januari 1997 ;-----

21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Permohonan Hak,

tanggal 21 Agustus 1996 ;-----

22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan, No: 593/

2182/T.Pem/96, tanggal 22 Oktober 1966 ;-----

23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Berita Acara Tim Penelitian

Tanah Instansi Pemerintah, Nomor: 47/TPT/1996, tanggal 24

Oktober 1996 ;-----

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikhtisar Tentang Permohonan,
Nomor : 969/IP/1996, tanggal 8 Nopember 1996 ;-----

25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 00160/
Panaikang/2007, luas 32917 m² tanggal 24 Januari 2007;-----

26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor: 109/
2007; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
asli maupun fotokopinya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan,
walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan
T.II.Int-20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.20004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2007,
Surat Ukur No.00160/2007, tanggal 24 Januari 2007,
seluas 32917 M², atas nama PT. Kalla Inti Karsa
Berkedudukan Di Ujung Pandang ;-----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2016,
2015, 2014, 2013 dan 2012 ;-----

3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Perjanjian Kerjasama
Bersyarat, Nomor: 551.22/02/S.Perja/HK. Antara
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
Dengan PT.Kalla Inti Karsa, Tentang Kontrak Bagi
Tempat Usaha Dalam Rangka Pengembangan Terminal

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Yang Terletak Di Jalan Kapasa Raya Kelurahan

Daya Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Pandang, tanggal 5 April 1997 ;-----

4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No: 189/Pdt.G/2015/PN. Mks, tanggal 31 Maret 2016 ;-----

5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No: 276/Pdt.G/2015/PN. Mks, tanggal 13 Juni 2016 ;-----

6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor: 120/S.Kep/593.82/97, Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah/Bangunan Terminal Panaikang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Yang Terletak DiKelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, tanggal 10 Mei 1997 ;-----

7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 593.53-947, Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terminal Yang Dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Kepada Pihak Ketiga (PT.Kalla Inti Karsa), tanggal 20 Agustus 1997 ;-----

8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor: 10/DPRD/XI/1996, Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tentang Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Atas Pembangunan/Pengembangan Terminal Regional Di

Halaman 88 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Dan
Pemanfaatan Tanah/Bangunan Terminal Panaikang
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, tanggal 28
Nopember 1996 ;-----

9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara, Nomor: 551.22/010/
BA/HK, Tentang Serah Terima Tanah/Bangunan
Terminal Panaikang Yang Terletak DiKelurahan
Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar,
tanggal 6 Mei 2004 ;-----

10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan
Keputusan Rapat “PT.Kalla Inti Karsa”, Nomor: 15,
tanggal 30 Juni 2014 ;-----

11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas
“P.T.Kalla Inti Karsa”, Nomor: 14, tanggal 9 Juni 1995 ;---

12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kelurahan
Panaikang, Nomor: 593/82/LP/XI/2015, Perihal:
Penyampaian Data Tanah, tanggal 2 November 2015,
yang ditujukan Kepada Kabag. Hukum dan Hak Azasi
Manusia ;-----

13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kota
Makassar Sekretariat Daerah Kota, Nomor: 180/2568/
HK/XII/2016, Perihal: Bukti Surat Asli Dan Kesiediaan
Sebagai Saksi,yang ditujukan Kepada Direktur PT.Kala
Inti Karsa, yang ditandatangani oleh atas nama Walikota
Makassar Sekretaris Daerah Kota Makassar, tanggal 13
Desember 2016 ;-----

14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Makassar, No: 165/Pdt.G/2002/PN.
Mks, tanggal 5 Mei 2003 ;-----

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 1100K/Pdt/2007, tanggal 31 Januari 2008 ;-----
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No: 194/Pdt.G/2003/PN.Mks, tanggal 28 Juli 2004 ;-----
17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, No: 351/PDT/2004/PT.Mks, tanggal 17 Februari 2005 ;-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 1620K/Pdt/2005, tanggal 11 Januari 2007 ;-----
19. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi dari Sesuai dengan aslinya Lampiran Copy Buku F yang terdapat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;-----
20. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi Lampiran Copy Buku F yang terdapat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terkait Persil No.30 A DII, Kohir No.138 CI, An. Ganna Bin Marang, "Tidak Terdaftar" ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama : Drs. Bachtiar Abady, MM., Dewi Angreani. SS, dan Jusak Kamto. S.SOS., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Drs. Bachtiar Abady, MM., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 90 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanahnya dilokasi eks terminal Panaikang ; -----
- Bahwa benar saksi tahu sertifikatnya itu sudah pernah saksi lihat tetapi nomor sertifikatnya saksi tidak hapal ; -----
- Bahwa saksi melihat sertifikatnya itu ketika mau diadakan proses pembuatan perjanjian untuk pembangunan terminal baru di Daya sekitar tahun 2005 ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai karyawan PT. Kala Inti Karsa ;-----
- Bahwa benar saksi selain menjadi PNS, saksi juga sebagai karyawan di PT. Kala Inti Karsa dan saksi pensiun saat menjadi PNS pada usia 65 tahun sekitar tahun 2009 ;-----
- Bahwa PT. Kala Inti Karsa itu bergerak dalam bidang Properti ;-----
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian itu adalah Pemerintah Kota Makassar yang pada waktu itu Bapak Walikotanya bernama Malik B Masry dan Direktur PT. Kala Inti Karsa yang bernama Susanto Suparjo ; ---
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int-3 yaitu Perjanjian Kerjasama Bersyarat terkait dengan bukti tersebut, dalam surat tersebut yang bertandatangan adalah H. M. Yusuf Kala dan Bapak Susanto Suparjo bertandatangan setelah Bapak H. M. Yusuf Kala tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.Kala Inti Karsa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Bukti T.II.Int-3 yaitu Perjanjian Kerjasama Bersyarat tersebut ; -----
- Bahwa benar pernah ada perjanjian antara PT. Kala Inti Karsa dengan Walikota Makassar ; -----
- Bahwa surat perjanjian itu menyangkut tentang perjanjian bersyarat yang intinya adalah disamping PT. Kala Inti Karsa membangun terminal baru di Daya dan setelah itu PT.Kala Inti Karsa diberikan tanah eks terminal

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaikang dan ada dalam Pasal-Pasal surat perjanjian bersyarat yang saksi
buat dengan bagian Hukum Kota Madya TK.II Ujung Pandang ; -----

- Bahwa setelah saksi melihat surat perjanjian bersyarat itu ternyata bukan Bapak Susanto Suparjo tetapi benar ditandatangani oleh H.M.Yusuf Kala ; --
- Bahwa Bapak Susanto Suparjo itu adalah menantu dari Bapak H.M.Yusuf Kala dan setelah Bapak H.M.Yusuf Kala sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT.Kala Inti Kala lalu kemudian digantikan oleh Bapak Susanto Suparjo ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int-9 yaitu Berita Acara yang dibuat tahun 2004, benar waktu itu Bapak Susanto Suparjo sebagai Direktur Utama PT.Kala Inti Karsa menggantikan H.M. Yusuf Kala dan pada waktu perjanjian pertama dilaksanakan oleh Bapak H.M.Yusuf Kala dan setelah selesai pembangunan terminal baru di Daya pada saat penyerahannya itu dilaksanakan oleh Bapak Susanto Suparjo sebagai Direktur Utama PT Kala Inti Karsa ; -----
- Bahwa benar dalam Bukti T.II.Int-9 yaitu Berita Acara yang dibuat tahun 2004 itu ditandatangani oleh Bapak Susanto Suparjo dan dalam bukti tersebut ada Paraf saksi ;-----
- Bahwa pada waktu Berita Acara itu dibuat Bapak Malik B Masry sebagai Walikota diganti oleh Bapak Amiruddin Maula ;-----
- Bahwa benar pada waktu perjanjian bersyarat itu dilaksanakan oleh Bapak Malik B Masry sebagai Walikota dan H.M. Yusuf Kala sebagai Direktur Utama PT. Kala Inti Karsa lalu setelah selesai pembangunan terminal baru di Daya pada waktu itu Direktur Utama PT. Kala Inti Karsa dan Walikotanya sudah pada berganti ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bertindak untuk mewakili PT. Kala Inti Karsa melaksanakan perjanjian, setelah perjanjian kerjasama bersyarat ditandatangani yang didalamnya itu ada klausul penyerahan aset terminal yang lama harus ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri lalu

Halaman 92 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproseslah mulai dari meminta persetujuan dari DPRD Kota Makasar dan Gubernur sampai Menteri Dalam Negeri ; -----

- Bahwa permintaan persetujuan kepada DPRD Kota Makasar dan Gubernur sampai Menteri Dalam Negeri itu, setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kala Inti Karsa dengan Walikota yang baru terangkat lalu meminta persetujuan dari DPRD Kota Makasar dan Gubernur sampai Menteri Dalam Negeri yang waktu itu bernama Yogi S Memet ;-----
- Bahwa surat persetujuan-persetujuannya itu ada dan surat persetujuannya itu antara lain dari DPRD TK II Ujung Pandang dan Gubernur serta Menteri Dalam Negeri ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T.II.Int.-7, yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, benar saksi yang mengurus surat ini ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat T.II.Int.-8 yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, benar saksi pernah membaca dan melihat surat ini ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bukan sebagai Bagian Legalnya di PT. Kala Inti Karsa tetapi semua yang berkaitan dengan bukti ini saksi yang urus ; -----
- Bahwa benar saksi juga yang mengurus surat dari SK Walikota No. 120 tanggal 10 Mei 1997 tentang pelepasan hak atas tanah ;-----
- Bahwa benar semua dalam bukti tersebut saksi yang urus dan data-data tersebut adalah benar dan ada Paraf saksi dalam bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi sudah diperlihatkan bukti surat tersebut dan saksi yang urus semua surat tersebut terkait dengan masalah perizinan sehingga proses kerjasama itu berjalan antara Pemerintah Kota Makassar dan PT. Kala Inti Karsa ;-----
- Bahwa pada waktu proses pengurusan ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan bahwa tanah atau bangunan eks terminal Panaikang itu ada yang keberatan ;-----

Halaman 93 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Malik B Masry pernah dijadikan saksi dalam persidangan ini mengatakan setelah Bapak Malik B Masry menandatangani surat itu bahwa ada yang mengakui atau mengklaim objek tanah itu lalu saksi tidak tahu tentang hal itu ;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengurus surat ini, saksi tidak mengetahui tentang hal itu ;-----
- Bahwa sejak saksi mengurus data-data ini, saksi pernah mendengar atau melihat surat bahwa objek sengketa eks terminal Panaikan itu tidak terdapat kepemilikan orang lain ;-----
- Bahwa dilokasi eks terminal itu saksi tidak tahu tentang adanya persil ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah eks terminal Panaikang itu milik Pemerintah Kota Makassar karena ada sertifikatnya dan saksi tidak hapal nomor sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa, apakah pada waktu itu sertifikatnya berupa Hak Pakai, Hak Milik atau Hak Guna Bangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung data-data bahwa tanah eks terminal Panaikang itu adalah Persil Nomor. 30a DII atas nama Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa benar saksi yang mengurus perizinan pada saat melakukan kerjasama antara Pemkot dengan PT. Kala Inti Karsa ;-----
- Bahwa setelah selesai semua pelepasan hak oleh Pemkot lalu pembangunan terminal di Daya itu menunggu ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;-----
- Bahwa benar setelah ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri langsung dibangun Terminal di Daya ;-----
- Bahwa pada saat pembangunan terminal, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas penggantian pembangunan terminal di Daya dengan pelepasan eks terminal Panaikang ; -----

Halaman 94 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pensiun dari PNS pada Tahun 2009 ;-----
- Bahwa benar selain menjadi PNS saksi juga bekerja di PT. Kala Inti Karsa;--
- Bahwa boleh seorang PNS juga bekerja di PT. Kala Inti Karsa dan saksi bekerja di PT. Kala Inti Karsa setelah saksi sudah selesai mengajar karena saksi seorang Dosen ; -----
- Bahwa jabatan saksi di PT. Kala Inti Karsa pada saat terjadinya perjanjian waktu itu setingkat Manager yaitu Manager Umum dan pada waktu itu tidak ada Bagian Legal Hukumnya ;-----
- Bahwa tugas dari Manager Umum itu adalah mengurus urusan yang tidak diurus oleh Manager lainnya ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa, tahun berapa saksi mengurus perjanjian bersyarat yang ditandatangani oleh Malik B Masry ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Malik B Masry pensiun menjadi Walikota atau habis masa jabatannya menjadi Walikota, yang saksi tahu setelah Bapak Malik B Masry sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota digantikan oleh Bapak Amiruddin Maula ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan habis masa jabatan Amiruddin Maula menjadi Walikota ; -----
- Bahwa dalam pengurusan soal eks terminal itu ada 2 surat perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian bersyarat yaitu perjanjian bersyarat antara Walikota Madya TK II Ujung Pandang dengan PT. Kala Inti Karsa lalu ada perjanjian kerja sama, tidak benar ada 2 surat perjanjian, yang ada hanya 1 perjanjian yaitu perjanjian bersyarat saja ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa surat perjanjian antara PT. Kala Inti Karsa dengan Pemkot tetapi ada surat perjanjiannya ; -----
- Bahwa surat perjanjiannya itu tentang Perjanjian bersyarat tentang pembangunan terminal yang baru di Daya yang menggantikan terminal Panaikang ; -----

Halaman 95 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjanjian bersyarat itu isinya mengenai pembangunan terminal di Daya ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum terminal di Daya itu dibangun, yang membeli lokasi tanah di Daya itu adalah Pemkot ;-----
- Bahwa benar tanah di terminal Daya itu bukan milik PT. Kala Inti Karsa ;----
- Bahwa benar tanah di terminal Daya itu bukan dibebaskan oleh PT. Kala inti Karsa tetapi oleh Pemkot ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa perjanjian bersyarat itu pada tanggal 5 Mei 1997;---
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int.-3 yaitu perjanjian kerjasama bersyarat jadi saksi mengakui bahwa tanah diterminal Daya itu bukan dibebaskan oleh PT. Kala Inti Karsa lalu dalam perjanjian bersyarat itu tidak menyebutkan adanya ruislag tetapi dalam perjanjian bersyarat itu tertulis tentang pembangunan dan pengelolaan lalu kemudian setelah terminal di Daya itu dibangun oleh PT. Kala Inti Karsa mendapatkan kompensasi tanah eks terminal Panaikang ;-----
- Bahwa tanah diterminal Daya itu milik Pemkot dan bangunan di terminal di Daya itu dibangun oleh PT. Kala Inti Karsa lalu setelah selesai pembangunan terminal di Daya itu PT. Kala Inti Karsa diberikan tanah eks terminal Panaikang oleh Pemkot ;-----
- Bahwa PT. Kala Inti Karsa melakukan bukan tukar guling dengan Pemkot namanya Kompensasi ; -----
- Bahwa benar Kompensasi pembangunan terminal baru di Daya itu dikompensasi dengan tanah eks terminal Panaikang ;-----
- Bahwa aset Pemkot yang saksi bangun diterminal di Daya itu dengan aset tanah eks terminal Panaikang, masalah penghitungan nilainya saksi tidak tahu karena saksi bukan orang teknis ; -----

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa nilai aset Pemkot yang ada di eks terminal Panaikang jika dibandingkan dengan aset Pemkot di terminal Daya yang saksi bangun ;-----
- Bahwa ada taksiran nilainya di eks terminal Panaikang itu dari Kantor Kelurahan pada waktu itu NJOPnya Rp.200.000.- m² dan paling mahal Rp.300.000.- M² ;-----
- Bahwa dinilai tidak sebanding atau tidak, masalah kompensasi aset Pemkot yang dibangun oleh PT. Kala Inti Karsa di Daya dengan aset Pemkot yang ada di eks terminal Panaikang adalah nilainya lebih besar di Daya yang luasnya itu 12 ha sedangkan di eks terminal Panaikang itu luasnya hanya 3 ha ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat bangunan yang dibangun oleh PT. Kala Inti Karsa itu ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah eks terminal Panaikang itu milik Pemkot dan ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan SHP No. 161 itu;-----
- Bahwa tidak ada dalam surat perjanjian bersyarat seperti itu dimana H. M. Yusuf Kala diminta untuk membayar nilai harga tanah karena tanah itu milik rakyat dan bukan milik Pemkot ;-----
- Bahwa pada saat proses perjanjian bersyarat yang ditandatangani antara H.M.Yusuf Kala dengan Walikota tahun 1997 yang saat itu Walikotanya bernama Malik B Masry, tidak ada pihak lain yang mengklaim atas tanah eks terminal Panaikang itu ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-5 yaitu Surat Walikota Madya TK. II Ujung Pandang tanggal 17 November 1997, saksi tidak pernah membaca surat ini beserta lembar disposisinya ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-6 A yaitu rencana penghitungan ganti rugi, saksi tidak pernah lihat ;-----

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh H.M.Yusuf Kala agar lokasi tanah itu dibayar dan setahu saksi tanah itu milik Pemkot berdasarkan sertifikat ;-----
- Bahwa PT. Kala Inti Karsa tetap berpegang bahwa tanah itu resmi milik PT. Kala Inti Karsa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada saat pengurusan semua data-data surat Bukti P-6 A yaitu nota dari Amiruddin Maula untuk membayarkan penghitungan ganti rugi kepada ahli waris Ganna Bin Marang terhadap Persil No.30 a DII dan baru pada persidangan ini saksi baru tahu surat itu ;--
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat surat yang ditandatangani oleh Malik B Masry ;-----

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Dewi Angreani. SS., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int-12 yaitu surat dari Lurah Panaikang, tanggal 2 November 2015, terkait dengan bukti tersebut, saksi tidak pernah melihat surat ini ; -----
- Bahwa persil No.30a DII kohir 138 C1 itu tidak terdaftar dalam Buku F Kelurahan Panaikang dan hari ini saksi membawa Buku F untuk diperlihatkan dalam persidangan ini dan Buku F yang saksi bawa ini terbit pada tahun 1977 ; -----
- Bahwa dalam Buku F yang saksi bawa itu tidak ada kohir 138 C1 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam Buku F yang saksi bawa itu tidak ada kohir 138, didalam Buku F ini tertulis dari kohir 137 langsung tertulis kohir 141 ;---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam Buku F di Kantor Kecamatan itu ada terdaftar atas nama Ganna Bin Marang, berkaitan dengan dasar gugatan Para Penggugat itu terkait dengan persil no.30 a DII kohir 138 C1 terdaftar atau tidak dalam Buku F ;-----
- Bahwa saksi belum pernah meneliti secara satu persatu nama itu dalam Buku F ;-----

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Buku F di Kantor Kecamatan Panakukang itu dijadikan pedoman terkait masalah tanah apabila ada orang yang mau mengecek terdaftar atau tidak dalam Buku F itu yang menjadi arsip di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa terkait masalah tanah eks terminal Panaikang itu, saksi tidak tahu apakah terdaftar dalam Buku F ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu status tanahnya itu sebagai tanah negara atau tanah adat atau tanah masyarakat; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi itu hanya sebatas membawa Buku F dan ternyata dalam Buku F itu tidak terdapat persil no. 30 a DII kohir 138 C1 atas nama Ganna Bin Marang ; -----
- Bahwa dalam Buku F yang saksi bawa itu urutan kohir dari no. 1 sampai dengan 137 lalu kemudian muncul no.141 adalah Buku F itu sudah ada sejak dahulu seperti itu dan saksi hanya melestarikan saja Buku F ini jadi saksi tidak pernah mengganggu administrasi yang ada dalam Buku F itu ; --
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa no. 138, 139 dan 140 itu tidak ada dalam Buku F yang saksi bawa ; -----
- Bahwa benar saksi hanya membawa Buku F untuk diperlihatkan dalam persidangan ini dan sejarah dari Buku F ini saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada staf kecamatan yang lainnya yang tahu tentang sejarah Buku F ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti lpeda dari Kotamadya Makassar menyatakan bahwa kohir 138 atas nama Ganna Bin Marang tidak ada ; -----
- Bahwa setahu saksi Buku F itu sejak saksi pegang dari tahun 2013 setelah Camat yang sebelumnya pindah dan Buku F itu tidak pernah pindah untuk dipinjamkan kepada orang lain ;-----

Halaman 99 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-3 yaitu Surat Tanda Lunas Bayar Ipeda Tahun 1972 atas nama Ganna Bin Marang terkait dengan bukti tersebut, saksi tidak pernah melihat surat ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu fotokopi Bukti P-3 Surat Tanda Lunas Bayar Ipeda Tahun 1972 atas nama Ganna Bin Marang ;-----
- Bahwa benar Bukti P-3 yaitu Surat Tanda Lunas Bayar Ipeda Tahun 1972 atas nama Ganna Bin Marang ini termasuk juga Buku F dan Buku F itu berdasarkan kahir dan nama pemilik ;-----
- Bahwa benar sehubungan dengan data yang saksi bawa dan miliki ini yang saksi pegang sejak sejak tahun 2013 sampai sekarang saksi jaga dan pelihara menjadi tanggung jawab saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pejabat yang sebelumnya bahwa buku ini, apakah pernah dibawa oleh Ketua RT atau Ketua RW ;-----
- Bahwa benar saksi tetap nyakin bahwa Buku F yang saksi pegang itu adalah bukti otentik dan juga benar bahwa persil 138 C1 itu tidak ada dalam Buku F yang saksi pegang ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu atau mengerti kenapa dalam Buku F itu nomor urut 137 langsung menjadi nomor urut 141 ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan pada tahun 2013 dan saksi memegang Buku F ini akhir tahun 2013 ;-----
- Bahwa dahulu sebelumnya Buku F ini yang pegang adalah Bapak Camat ;--
- Bahwa ketikan tulisan dalam Buku F yang saksi pegang itu tidak pernah ada perubahan-perubahan terkait dengan data-data yang ada dalam Buku F tersebut ; -----
- Bahwa ketika saat saksi pertama kali menerima Buku F itu sampai sekarang masih sama tidak ada perubahan-perubahan sama sekali ;-----

Halaman 100 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku F itu terbit tahun 1977, tidak ada Buku F yang lebih baru lagi, yang saksi pegang di Kecamatan hanya Buku F ini dan diatas tahun 1977 tidak ada Buku F ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DHKP itu ;-----
- Bahwa saksi sebagai Staf Pemerintahan dan Protokol PPAT Kecamatan Panakukang ;-----
- Bahwa cara saksi memelihara Buku F sejak tahun 2013 itu, Buku F ini tidak pernah keluar dan tidak pernah diperlihatkan aslinya apa bila ada orang yang mau diperlihatkan aslinya kecuali ada panggilan sidang dipengadilan atau ada penyidikan baru diperlihatkan aslinya dan Buku F itu disimpan dalam brangkas Kantor Kecamatan diruangan PPAT ; -----
- Bahwa saksi melihat dihalaman depan lembar judul Buku F tahun 1977 dan ini dasar saksi melihat Buku F ini dibuat tahun 1977 ;-----
- Bahwa dalam Buku F itu terdaftar kohir 137 lalu 141, saksi tidak tahu kohir 137 itu letaknya dimana ;-----
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini karena ada surat permintaan dari kuasa Tergugat II Intervensi lalu surat tersebut di disposisi oleh Bapak Sekcam untuk datang ke persidangan ini; -----
- Bahwa yang sebenarnya memegang Buku dan membuka Buku F ini hanya Sekcam dan Camat yang bisa membuka Buku F ini dan saksi juga membuka buku F ini atas perintah dari pimpinan atasannya dan saksi disuruh pegang untuk menyimpan khusus buku ini ; -----
- Bahwa saksi sedikit tahu lokasi tanah yang sedang disengketakan dan lokasinya di eks terminal panaikang di Jl.Urip Sumoharjo dan saksi hanya mendengar saja untuk tahu persisnya saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah ditunjukan lokasinya oleh Sekcam Panakukang ;-----
- Bahwa eks terminal panaikang itu pertukaran antara terminal lama di panaikang dengan terminal baru di daya dan saksi tidak tahu kalau dilokasi

Halaman 101 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eks terminal panaikang itu menjadi persil atau kohir apapun yang menunjuk lokasi itu yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa semua orang tahu lokasi eks terminal panaikang itu dilokasi tanah itu ;-----
 - Bahwa dilokasi itu ada papan bicara eks terminal panaikang jadi otomatis semua orang tahu lokasi itu adalah eks terminal panaikang dan tidak ada hubungan dengan masalah perkara ini ;-----
 - Bahwa benar baik lokasi eks terminal panaikang maupun persil dan kohirnya atas nama Ganna Bin Marang saksi tidak tahu ada lokasi tanah yang disebutkan dalam Buku F itu ;-----
 - Bahwa selain Buku F yang saksi bawa, ada Buku F lainnya yang tersimpan di Kantor Kecamatan Panakukang dan Buku F yang saksi bawa itu khusus untuk Kelurahan Panaikang ;-----
 - Bahwa saksi kurang tahu dengan Buku F yang saksi pegang ini tetapi sudah ada penjelasan sebelum saksi yang menuliskan Kelurahan Panaikang, Kelurahan Karampuang dan Kelurahan Pandang jadi satu buku memang sudah ada daftarnya seperti ini setelah saksi menerima Buku F ini;
 - Bahwa buku yang saksi bawa itu buku F ; -----
 - Bahwa benar Buku F itu bisa saja mencakup beberapa kelurahan;-----
 - Bahwa Buku F itu menjelaskan semua tanah yang ada diwilayah kecamatan panakukang atau terpeta-petakan perkelurahan ; -----
 - Bahwa benar Buku F yang saksi bawa itu khusus untuk Kelurahan Panaikang ;-----
 - Bahwa benar Buku F ini masih dipergunakan dalam bentuk data sampai sekarang ; -----
 - Bahwa setiap ada perubahan data berupa perubahan peralihan itu tidak dilakukan pembaharuan data dalam Buku F ini ; -----

Halaman 102 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar data-data yang ada dalam Buku F yang saksi terima ini tidak mengalami perubahan sedikitpun dan tidak ada pencatatan pembaharuan;--
- Bahwa pada saat mau membuat sertifikat itu harus ada keterangan penguasaan sporadik yang diminta di Kantor Kelurahan, benar pihak Kelurahan datang ke Kantor Kecamatan untuk meminta data ; -----
- Bahwa pihak Kelurahan yang datang ke Kantor Kecamatan itu untuk meminta data tanah itu kalau tidak ada fotokopinya diperlihatkan aslinya ; --
- Bahwa tidak dituliskan dalam Buku F untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat ;-----
- Bahwa benar Buku F yang saksi bawa itu adalah buku data tentang semua persil yang ada di Kelurahan Panaikang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi tanah eks terminal panaikang itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tidak ada data-data dalam Buku F di Kecamatan Panakukang pada hal Kelurahan Panaikang itu masuk dalam wilayah Kecamatan Panakukang ;-----
- Bahwa hanya ada 1 (satu) Buku F untuk Kelurahan Panaikang dan ada juga untuk Kelurahan lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Buku F yang saksi bawa itu untuk seluruh Kelurahan Panaikang dari daftar dihalaman depan judul Buku F ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua tanah yang ada di Kelurahan Panaikang itu terdaftar dalam Buku F ;-----
- Bahwa sebenarnya dalam Buku F itu nomor kahirnya itu ditulis secara berurut namun ada nomor yang terlangkahi lalu saksi sadar dalam Buku F itu ada nomor yang terlangkahi ketika ada surat yang masuk untuk minta dicek tanahnya kemudian saksi cek dan saat itu saksi tahu ada nomor yang terlangkahi ; -----
- Bahwa atasan saksi juga tidak tahu kenapa dalam Buku F itu ada nomor yang terlangkahi ;-----

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah banyak orang yang mengecek tanahnya dalam Buku F itu, lalu saksi tidak tahu apakah pernah ada setelah dicek ternyata nomornya tidak ada karena tidak ada data-datanya dalam Buku F itu ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar peta blok tetapi saksi tidak pernah melihat peta blok dan peta blok itu adalah peta pemetaan tanah ;-----
 - Bahwa di Kantor Kecamatan untuk Kelurahan Panaikang itu tidak ada peta bloknnya ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat peta blok ditempat lain, yaitu ada satu peta blok untuk Kelurahan Tamamaung di Kecamatan Panakukang ;-----
3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Jusak Kamto. S.SOS., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int-12 yaitu surat dari Lurah Panaikang, tanggal 2 November 2015, terkait dengan bukti tersebut, saksi pernah menandatangani surat ini ; -----
 - Bahwa sehubungan dengan Bukti T.II.Int-12 yaitu surat dari Lurah Panaikang, tanggal 2 November 2015, terkait dengan bukti yang saksi buat tersebut, bahwa persil No.30 a DII kohir 138 C1 atas nama Ganna Bin Marang yang saksi katakan tidak terdaftar dalam Buku F, sebenarnya di Kantor Kelurahan itu ada Buku F jadi saksi berdasar pada Buku F itu adalah buku tanah dan Buku F itu khusus untuk di Kantor Kelurahan ; -----
 - Bahwa ada Buku F di Kantor Kelurahan yang menyangkut tanah di Kelurahan Panaikang dan bukan Buku Rincik ; -----
 - Bahwa Buku F yang tadi diperlihatkan oleh orang Kecamatan dalam persidangan ini kohir 138 C1 itu tidak tercatat atau tidak tertulis di Buku F, saksi mengetahui tentang kohir 138 C1 itu tidak ada ;-----
 - Bahwa tidak ada kohir 138 C1 di Buku F Kelurahan Panaikang itu ;-----
 - Bahwa kohir Kecamatan yang dipegang oleh Kecamatan Panakukang dengan kohir Kelurahan yang dipegang oleh Kelurahan itu sama, tidak ada yang berbeda ;-----

Halaman 104 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat nomor 137 langsung ke nomor 141 terkait dengan kohir nomor 138 tidak ada dalam Buku F jadi saksi membuat surat keterangan bahwa kohir nomor 138 tidak ada dalam Buku F ; -----
- Bahwa Kohir adalah letak tanah sedangkan persil adalah wilayah ; -----
- Bahwa peta blok itu ada di Kantor Dispenda yang berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) di PBB ;-----
- Bahwa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang ada di kantor kelurahan (DHKP) dibuat oleh Dispenda ;-----
- Bahwa kalau mengenai tanah eks terminal panaikang itu saksi tidak begitu mengetahui dan kalau ada warga masyarakat yang ingin mengetahui letak tanahnya harus mempunyai dasar apakah dasarnya berupa rincik lalu saksi cek di Buku F apakah ada atau tidak rincik itu dan kalau tidak ada dalam Buku F itu lalu saksi buat surat keterangan rinciknya itu tidak ada dalam Buku F dan saksi juga tidak berani membuat surat keterangan rincik itu ada dalam Buku F ;-----
- Bahwa benar pada prinsipnya saksi sebagai Lurah itu mencatat hanya berdasarkan Buku F;-----
- Bahwa selain Buku F dan DHKP itu, tidak ada data lainnya yang mendukung yang berkaitan dengan tanah terkait dengan kohir 138 C1 hanya Buku F itu saja ; -----
- Bahwa di Kelurahan Panaikang sejak dahulu terdata atau tergambar seluruh lokasi yang ada di Kelurahan Panaikang ; -----
- Bahwa ada tercantum dalam buku F di Kelurahan Panaikang yang menunjukkan jumlah luas tanah, pemilik tanah dan persil serta kohir ;-----
- Bahwa benar saksi hanya menyampaikan bahwa itu tercatat dalam Buku F; -
- Bahwa di Buku F yang saksi lihat itu selain No.138 C1 tidak ada terdapat atas nama Ganna Bin Marang ;-----

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dalam Buku F itu tidak ada nama yang menyebutkan tercatat atas nama Ganna Bin Marang mulai nomor urut 1-137 dan 141 dst, karena saksi tidak membawa bukunya ; -----
- Bahwa benar yang menyurat kepada saksi itu dari Kabag. Hukum dan Hak Asasi Pemkot itu disampaikan kepada saksi dan saksi langsung melakukan pengecekan di Buku F lalu saksi sampaikan kepada Pemkot surat itu ; -----
- Bahwa Buku F di Kelurahan Panaikang itu adalah asli ;-----
- Bahwa benar Buku F yang ada di Kelurahan Panaikang itu sama dengan Buku F yang ada di Kecamatan ; -----
- Bahwa surat yang saksi buat satu tahun yang lalu itu atas permintaan Kabag. Hukum lalu apa keperluan Kabag. Hukum meminta saksi untuk memberikan penjelasan penyampaian data tanah, untuk keperluan yang saat itu ada pertemuan dibagian Kabag. Hukum dimana ada seseorang yang mengakui memiliki tanah itu dan seseorang itu saksi tidak tahu orangnya ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu ada surat dari seseorang yang bermohon ke Pemkot lalu kemudian berdasarkan surat itu Kabag Hukum menyampaikan surat kepada saksi untuk meminta tolong kepada Bapak Lurah untuk dibuatkan surat apakah benar tanah initerdaftar dalam Buku F lalu saksi cek dalam Buku F ;-----
- Bahwa saksi tidak berani menolak atasan saksi ;-----
- Bahwa ada surat perintah dari Sekda yang tembusannya ke Kantor Kelurahan untuk mengecek kebenaran persil 30 a DII kohir 138 C1 dan atas surat perintah itulah saksi buat surat ; -----
- Bahwa semua persil tanah yang ada di Kelurahan Panaikang itu ada juga yang tidak tercatat dalam Buku F ;-----
- Bahwa benar tidak semua tanah yang ada diKelurahan Panaikang itu tercatat dalam Buku F dan kalau tidak tercatat dalam Buku F saksi

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi keKantor Kecamatan dan di Kantor Kecamatan itu ada arsipnya ; -----

- Bahwa memang ada persil diwilayah Panaikang yang tidak tercatat yaitu persil no.86, 87 dan 88 tetapi di Kantor Kecamatan persil no.86, 87 dan 88 ada tercatat karena pecahan dari wilayah Tallo ; -----
- Bahwa benar apabila dalam Buku F di Kelurahan persil itu dicari tidak ada lalu saksi akan mengecek keKantor Kecamatan dan apabila diKantor Kecamatan persil itu tidak ada maka saksi tidak berani membuat surat keterangan ; -----
- Bahwa kalau tidak ada di Kelurahan maka akan dicek di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa persil 30 a DII yang disengketakan itu tidak ada di Kelurahan Panaikang dan saksi juga sudah cek diKantor Kecamatan juga tidak ada ;---
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu namanya tanah apa ; -----
- Bahwa tanah negara itu tidak tercatat dalam persil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Kantor Gubernur itu tercatat dalam persil; --
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak tanah persil eks terminal Panaikang ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Panaikang, yaitu 1 tahun 8 bulan ;----
- Bahwa saksi sering berjalan-jalan diwilayah kerja saksi apabila ada panggilan dari RW dan luas wilayah kerja saksi itu dilingkungan panaikang seluas 250 ha ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek lokasi tanah eks terminal panaikang;---
- Bahwa lokasi tanah eks terminal panaikang itu saksi mengecek lokasi tanah itu tergantung dari Buku F jika ada pihak dari masyarakat yang mau menanyakan lokasi tanahnya dan apabila tidak ada masyarakat yang menanyakan lokasi tanahnya saksi tidak perlu cek ;-----

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika buku F pernah dipinjam dan pada waktu ada pergantian Lurah diserahkanlah Buku F itu dan yang memegang Buku F itu adalah Bapak Lurah ;-----
- Bahwa terkait permintaan dari Sekda, hanya pengecekan saja karena saksi memegang Buku F di Kelurahan Panaikang;-----
- Bahwa Sekda meminta kepada saksi sebagai Lurah untuk mengecek persil tersebut, karena pada waktu itu ada pertemuan diruangan Sekda yang saat itu ada surat masuk di Kantor Kelurahan dan awal mulanya dari Sekda melalui Kabag. Hukum ; -----
- Bahwa ada permohonan dari seseorang kepada Sekda ;-----
- Bahwa saksi tidak dipanggil oleh Sekda, hanya meminta surat keterangan dari saksi saja ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu ada permohonan dari ahli waris kepada Sekda dan tembusan suratnya ke Kantor Kelurahan lalu Sekda menyurati saksi dan saksi menjawab surat itu melalui Kabag. Hukum ; -----
- Bahwa setelah surat itu disampaikan, tidak ada surat yang lainnya dan ada pertemuan-pertemuan lain terkait dengan ahli wari Ganna Bin Marang terkait dengan persi 30 a DII kohir 138 C1 ;-----
- Bahwa pernah ahli waris Ganna Bin Marang itu datang langsung di Kantor Kelurahan lalu saksi cek persil itu dan setelah saksi cek di Buku F itu ternyata persil 30 a DII itu tidak ada ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orangnya yang datang di Kantor Kelurahan itu dan orang itu mengaku keluarga dari ahli waris Ganna Bin Marang yang membawa fotokopi rincik ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang sekarang sedang disengketakan ini, ada bangunan yang dibangun oleh PT.Kala Inti Karsa disamping Kantor Gubernur di Jalan Urip Sumoharjo ; -----

Halaman 108 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Kelurahan itu ada Buku F dan kalau di Kantor Kecamatan juga namanya Buku F ;-----
- Bahwa saksi tidak membawa Buku F dan saksi tidak tahu Buku A, Buku B, Buku C dan Buku D yang saksi tahu hanya Buku F ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis beda persil dengan rincik dan hanya tahu rincik itu adalah alas hak yang dibuat oleh Kantor Pajak dan kohir itu adalah posisi tanah ;-----
- Bahwa pada tahun 1977 itu, saksi tidak tahu siapa yang menjadi Walikota Makassar ;-----
- Bahwa pada waktu PT. Kala Inti Karsa membangun ada izin IMBnya, sebelum saksi menjabat sebagai Lurah Panaikang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu data-data mengenai tanah yang ada dikantor Walikota ;-----
- Bahwa data yang ada dalam Buku F dikantor kelurahan dengan kantor kecamatan itu sama dan hanya fhisiknya yang berbeda ; -----
- Bahwa Buku F dikecamatan itu sama betul dengan Buku F yang ada di kelurahan mulai dari bentuk kolomnya dan data-datanya dan yang sama itu isi dalamnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dikelurahan panaikang itu ada buku rinciknya;-
- Bahwa tidak ada catatan lpeda dikantor kelurahan ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-3 yaitu Buku F, Buku F yang ada dikantor kelurahan panaikang itu ada kemiripan dan yang membedakan itu hanya tulisannya ;-----
- Bahwa benar tidak semua tanah yang ada dikelurahan panaikang itu tercatat di Buku F ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang tidak tercatat dalam Buku F itu ; --

Halaman 109 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek satu persatu tetapi saksi mengecek apabila ada surat yang dibawa oleh masyarakat lalu saya cek di Buku F dan apa bila tidak ada data-datanya lalu saksi sampaikan kekecamatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang tidak terdaftar dalam Buku F sepanjang saksi menjabat sebagai Lurah, persil mana saja yang tidak terdaftar dalam Buku F dikelurahan panaikang ; -----
- Bahwa ada persil lainnya yang tidak terdaftar dalam Buku F dikelurahan panaikang, yaitu persil 86, persil 87 dan persil 88 yang lokasinya di jalan kesadaran IV belakang kodam tetapi persil itu ada di kantor kecamatan panaikang ;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa ada persil yang datanya tidak ada di kantor kelurahan termasuk persil 86, persil 87 dan persil 88 lalu sehubungan dengan kohir 138 C1 saat saksi cek di Buku F yang ada di kelurahan tidak ada datanya kemudian saksi cek di kecamatan juga tidak ada datanya, tidak memungkinkan dengan alasan Buku F itu dikeluarkan oleh Ipeda ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mutasi data pajak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1977 ada Buku F sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persil 138 C1 itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah hadir 2 (dua) orang saksi di persidangan, atas permintaan Majelis Hakim, masing-masing bernama : Zulkiflie Marauni dan Iswady, SE.,M.Si, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi pertama bernama : Zulkiflie Marauni., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada gugatan dari Basse Daeng Sungguh Binti Ganna Alias Daeng Sungguh, dkk yang merupakan ahli waris Ganna Bin Marang yang menggugat SHGB No.20004 yang dahulunya itu adalah SHP No.161 milik Pemerintah Kota Makassar dan yang saksi tahu dan pernah saksi lihat

Halaman 110 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dilokasi tanah objek sengketa itu adalah terminal angkutan luar kota yang melayani dari Makassar sampai ke Manado lalu terkait dengan SHP No.161 itu pernah saksi lihat fotokopinya yang sudah dilegalisasi pertanahan sesuai dengan aslinya yang ada pada berkas saksi jadi saksi hadir dipersidangan ini karena ada surat permintaan dari Pengadilan ini dan ada juga surat dari PT. Kala Inti Karsa untuk membawa ;-----

1. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah TK.II Ujung Pandang No.10/ DPRD/XI/1996, tanggal 28 November 1996, ; -----
2. Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah TK.I Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam Negeri RI No.645.7/1798/P.Program, tanggal 8 April 1997 ; -----
3. Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah TK.II Ujung Pandang, No.120/S.Kep/593.82/ 97, tanggal 10 Mei 1997 ;-----
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.593.53-947, tanggal 20 Agustus 1997 ;-----
5. Berita Acara, No.551 00/010/BA/HK, tanggal 6 Mei 2004 ;-----
dan untuk Berita Acara No.551 00/010/BA/ HK, ini belum diketemukan berkasnya sedang dalam proses pencarian berkas sedangkan untuk poin 1-4 sudah saksi bawa berkasnya dan saksi akan tunjukan dalam persidangan ini ;-----

- Bahwa selain surat itu, ada surat lainnya terkait dengan objek sengketa ini, yaitu 2 putusan perkara perdata yang sudah inkraht ; -----
- Bahwa yang saksi masih ingat perkaranya, yaitu perkara no.189/ Pdt.G dan saksi lupa tahunnya dan juga untuk nomor perkara lainnya saksi juga lupa ;-
- Bahwa dalam perkara itu, benar Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak Tergugatnya dan saksi juga yang mewakilinya dan saksi yang mewakili sebagai kuasanya dan perkara itu juga sudah inkraht ;-----

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat yang menjadi pihaknya pada saat berperkara di Pengadilan Negeri adalah Pemerintah Kota Makassar dan untuk pihak Penggugatnya saksi lupa ;-----
- Bahwa saksi menjadi pegawai di Pemerintahan Kota Makasar pada tanggal 4 Januari 1993 menjadi Staf Subag. Dokumentasi dan Informasi Hukum ;----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses terjadinya SHP. No.161 itu ;-----
- Bahwa saksi tahu proses terjadinya SHP. No.161 itu berubah menjadi SHGB No.20004 setelah saksi membaca berkas setelah ada perkara ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat proses terjadinya SHP. No.161 itu berubah menjadi SHGB No.20004 dan saksi hanya membaca berkas saja setelah ada perkara ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Pemerintah Kota Makassar dibagian hukum sejak tahun 1993 dan saksi tahunya SHP No.161 berubah menjadi SHGB No.20004 setelah membaca berkas setelah ada gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri, saksi membaca berkas itu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dalam perkara No.189/Pdt.G/2015/PN.Mks ; --
- Bahwa yang saksi sampaikan pada saat ada gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri itu, persoalan mengenai objek lokasi tanah eks terminal Panaikang ; -----
- Bahwa saksi tahu dasarnya surat rincik dari Penggugat melakukan gugatan perkara perdata itu ; -----
- Bahwa pada saat ada persidangan itu bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan itu adalah fotokopi SHP. No.161 yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor BPN Kota Makassar dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BPN bahwa tanah tersebut adalah SHP No.161 dan juga gambar peta terminal yang didalamnya ada keterangan bahwa tanah negara ; -----
- Bahwa gambar peta itu tidak tercantum dalam SHP No.161 atau SHGB No.20004 dan gambar peta itu ada sebelum terbit SHP No.161 ; -----

Halaman 112 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat yang saksi sampaikan ini dijadikan bukti dalam persidangan itu ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya gugatan perkara perdata itu pada tahun berapa dan untuk perkara yang sudah inkraht itu tahun 2001 ; -----
- Bahwa gugatan perkara perdata yang saksi itu perkara No.189 tahun 2015 dan No.276 tahun 2015 ; -----
- Bahwa objek sengketa itu satu lokasi yang sama tetapi beda luasnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk perkara No.189, apakah luasnya itu secara keseluruhan lokasi eks terminal panaikang atau hanya sebagian saja atau lebih luas dari eks terminal panaikang itu ; -----
- Bahwa saksi selaku kuasa dari Walikota Makassar pada saat ada gugatan perkara perdata itu pernah mengajukan bukti namun tidak tahu perkara tahun berapa, seingat saksi perkara tahun 2001;-----
- Bahwa saksi masih ingat pada saat itu, yang menjadi pihaknya adalah salah satunya Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2001; -----
- Bahwa saksi lupa apakah kedua perkara itu tahun 2001 atau ada jaraknya beberapa tahun kemudian ; -----
- Bahwa benar kedua-duanya itu pihaknya Pemerintah Kota Makassar selaku pihak Tergugatnya dalam perkara itu ; -----
- Bahwa putusan perkara No.189 itu belum inkraht karena pihak Penggugatnya mengajukan upaya hukum Banding dan putusan yang sudah inkraht itu adalah putusan tahun 2001 yang nomor perkaranya saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa benar putusan yang sudah inkraht itu bukan dua putusan tetapi putusan yang sudah inkraht itu hanya satu putusan saja ; -----
- Bahwa yang saksi tahu setelah membaca berkas pada saat ada perkara di Pengadilan Negeri, SHP. No.161 dilepas oleh Pemerintah Kota Makassar kepada PT. Kala Inti Karsa ; -----

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHP. No.161 itu dilepas karena bagian dari pada pelaksanaan perjanjian kerja sama dan perjanjian kerja sama itu menyangkut perjanjian pembangunan terminal regional daya yang dibangun oleh PT. Kala Inti Karsa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Kala Inti Karsa yang membangun terminal itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya dengan eks terminal panaikang karena saksi tidak memegang surat perjanjian kerjasama itu ;-----
- Bahwa dalam berkas buku itu, tidak ada surat Walikota Ujung Pandang yang bernama Malik B Masry yaitu tentang penunjukan bahwa tanah itu adalah bukan tanah negara tetapi tanah milik rakyat sesuai dengan Bukti P-5 yaitu surat tanggal 17 November 1997;-----
- Bahwa yang membuat buku bersampul kuning yang saksi bawa dalam persidangan ini dibuat oleh pejabat sebelumnya ; -----
- Bahwa benar buku bersampul kuning yang saksi bawa itu khusus untuk terminal daya dan tidak menyangkut eks terminal panaikang ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan berkas buku bersampul kuning yang saksi bawa itu sebelumnya sudah ada berkas tersebut dan arsip ini saksi dapatkan pada waktu ada proses kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT Kala Inti Karsa untuk pembangunan terminal daya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada orang yang mengaku ahli waris Ganna Bin Marang yang datang ke Kantor Walikota Makassar untuk menanyakan tanah eks terminal panaikang dan saksi tahu pada saat saksi menjadi Kasubag. Bantuan Hukum ada perkara di Pengadilan baru kemudian saksi ambil berkas tersebut ;-----
- Bahwa apabila ada orang yang komplain terkait dengan aset itu dibagian bantuan hukum atau pembagian perencanaan dan apabila terkait permintaan pembayaran ganti rugi itu sebelum kebagian perencanaan terlebih dahulu kebagian tata pemerintahan ;-----

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang sekarang masih eksis yang menangani itu bagian tata pemerintahan dan bagian perencanaan yang bertugas melakukan verifikasi pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi ;-----
- Bahwa hasil dari putusan perkara nomor 189 itu, saksi sudah lupa apakah gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak karena berkasnya tidak saksi bawa ;-----
- Bahwa benar pada waktu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang digugat itu ada Persil No.30 a DII sama dengan yang digugat di P.TUN. yaitu Persil No.30 a DII ;-----
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan atau pernah bermohon kepada Lurah dan Camat Panaikang ;-----
- Bahwa terkait Bukti T.II.Int-12 yaitu surat dari Lurah Panaikang, tanggal 2 November 2015, yang ditujukan kepada Kabag Hukum dan HAM, benar memang ada surat seperti ini ada dan saksi meminta data kepada Lurah dan Camat ;-----
- Bahwa benar surat ini terkait dengan gugatan lalu saksi dari Bagian Hukum dan HAM meminta data kepada Lurah dan Camat ;-----
- Bahwa benar ada surat dari Sekretaris Daerah untuk meminta data kepada Lurah Panaikang dan surat ini adalah jawaban dari Lurah Panaikang tetapi jawaban itu tidak ditujukan langsung kepada Sekretaris Daerah tetapi melalui Bagian Hukum dan HAM ;-----
- Bahwa hubungannya Sekretaris Daerah meminta data itu ada gugatan yang masuk lalu saksi dari bagian Hukum Dan HAM meminta surat kepada unit kerja yang terkait dan surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah ;-----
- Bahwa di Pemerintah Kota Makassar itu ada data-datanya dahulu lokasi eks terminal itu saksi baca dalam surat gugatannya itu sebelumnya dikatakan pekuburan orang belanda ;-----

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pemerintahan Kota Makassar itu tidak ada data-data dimana kuburan belanda itu dipindahkan dan makam siapa saja yang dipindahkan saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa di Kantor saksi ada dokumen atau data-data yang berkaitan dengan siapa-siapa saja pemegang hak atas tanah diwilayah Kota Makassar, dibagian pertanahan ;-----
 - Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini mewakili Bagian Hukum ; ---
 - Bahwa dibagian yang bisa menjelaskan asal SHP No.161 adalah dibagian Tata Pemerintahan ; -----
 - Bahwa yang mengerti lokasi tanah eks terminal Panaikang itu adalah Tata Pemerintahan dibawah Sekretaris Daerah ;-----
 - Bahwa benar aset Pemprop dan Pemerintah Kota itu berbeda ;-----
 - Bahwa fungsi asisten itu mengkoordinir bagian-bagian SKPD yang ada dibawahnya mengurus pertanahan yang menyangkut dokumen-dokumen pertanahan yang lama atau dokumen yang akan datang ;-----
 - Bahwa yang tepatnya dipanggil itu adalah Bagian Pemerintahan ;-----
2. Saksi kedua bernama : Iswady, SE.,M.Si., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Kota Makassar sejak Tahun 1998 di Bapeda dibagian Sekretariat yang mengurus surat menyurat menyangkut administrasi dan sekarang saya bertugas di Bidang Aset yang mengurus administrasi penata usahaan aset pemerintah kota makassar ;-----
 - Bahwa aset pemerintah kota makassar itu terdiri dari tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset-aset lainnya ; -----
 - Bahwa ada sengketa mengenai SHP. No.161 yang lokasi tanah di eks terminal panaikang yang sekarang sudah beralih kepada pihak lain, kalau terkait dengan sejarahnya saksi tidak tahu tetapi dari beberapa dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kota makassar pernah tercatat sebagai aset

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pemerintah kota makassar sebelum dilakukan pelepasan karena dari beberapa dokumen yang pernah saksi buka terkait dengan kasus ini ada beberapa bukti aset sehingga membuat saksi berkeyakinan itu adalah aset pemerintah kota makassar ; -----

- Bahwa lokasi tanah eks terminal panaikang itu terakhir menjadi aset pemerintah kota makassar dilihat dari dokumen tahun 2004 sebelum dilepaskan kepada pihak lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah eks terminal panaikang itu sebelum menjadi milik pemerintah kota makassar itu dahulunya milik siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum aset ini dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintahan Kota Makasar, asalnya tanah itu diperoleh darimana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah eks terminal panaikang itu asalnya dari persil berapa ; -----
- Bahwa yang saksi sampaikan berkaitan dengan kasus perkara ini dari dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kota makassar itu sebelumnya tercatat sebagai aset milik pemerintah kota makassar lalu kemudian dilepaskan kepada PT. Kala Inti Karsa sebagai bagian kompensasi pembangunan terminal daya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tanah eks terminal panaikang itu pernah terpetakan didokumen Bapeda karena saat itu saksi bertugas dibagian sekretariat ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah eks terminal panaikang itu ; -----
- Bahwa pada waktu terminal daya dibangun oleh PT. Kala Inti Karsa lalu eks terminal panaikang dialihkan kepada PT. Kala Inti Karsa itu, lalu saksi tidak tahu apa saja keuntungan yang didapat oleh pemerintah kota makassar ; ----
- Bahwa bidang aset Pemerintah Kota Makassar baru terbentuk tahun 2014 lalu aset milik Pemerintah Kota Makassar terdiri dari beberapa tanah dan bangunan ada yang tahun 1970, 1990 dan sepanjang itu tercatat sebagai bagian dari aset milik Pemerintah Kota Makassar yang dicatat sebagai aset;

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepanjang menjadi aset maka itu tercatat dibidang aset di Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa saksi mengerti tentang aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dilokasi tanah eks terminal panaikang, yaitu dahulu lokasi tanah eks terminal panaikang itu pernah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Makassar tetapi sekarang sudah tidak tercatat lagi sebagai aset Pemerintah Kota Makassar dan ada beberapa dokumennya yang menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi tanah eks terminal panaikang itu merupakan aset milik Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah eks terminal panaikang itu pernah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Makassar sebelum dilepaskan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pernah ada surat yang menyatakan bahwa itu bukan aset Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa data-data apa sehingga saksi berkeyakinan bahwa itu adalah aset milik Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan dokumen pelimpahan yang ada yaitu beberapa data administrasi sehingga saksi berkeyakinan bahwa itu adalah bagian dari aset Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-5 yaitu surat dari Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Ujung Pandang, Bukti P-6A yaitu Rencana Penghitungan Anggaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Eks Terminal Panaikang, Bukti P-6B yaitu Lembar Disposisi dan Bukti P-6B yaitu Lembar Disposisi, saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat catatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar yang tercatat dalam data tentang aset yang pernah ada tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Makassar yang sudah beralih kepada pihak lain ; -----
- Bahwa saksi bertugas dibagian aset lalu saksi mengumpulkan data-data itu selama 2 tahun dan saksi tidak menemukan data-data yang tadi diperlihatkan dipersidangan ini dan saksi menjelaskan bahwa pernah

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi aset dalam catatan data-data yang saksi miliki dan dalam catatan data itu juga dikatakan bahwa itu bukan aset milik Pemerintah Kota Makassar, saksi tidak tahu kalau itu bukan aset milik Pemerintah Kota Makassar ;-----

- Bahwa data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar tentang tanah eks terminal panaikang itu setelah dilepaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, yaitu Data Berita Acara pelepasan dan keputusan menteri dalam negeri terkait dengan pelepasan aset itu ; -----
- Bahwa benar dibidang aset ini ada data pelepasan dan tidak ada data perolehan tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada atasan saksi dimana data perolehan tanah itu ; -----
- Bahwa pelepasan tanah itu terjadi berdasarkan Berita Acara tahun 2004 dan yang menandatangani Berita Acara itu adalah Bapak Amiruddin Maula ;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T-13 yaitu BA No.551.22/010/BA/HK, benar sama dengan dokumen yang saksi bawa dalam persidangan ini; -----
- Bahwa sebelum tanah itu dilepaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, tidak ada data-data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar sebelum tanah itu dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar bahwa tanah itu asalnya dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah dari tanah itu ; -----
- Bahwa benar aset seperti tanah dan gedung yang bersumber dari proses pelepasan atau bersumber dari persil itu semuanya tersimpan rapih dalam arsip di Pemerintah Kota Makassar lalu terkait dengan aset tanah di Pemerintah Kota Makassar itu di Bidang aset itu sebenarnya menyediakan data untuk laporan keuangan yang didukung dalam sistim aplikasi tetapi bukti fhisiknya itu seperti dokumen yang saksi bawa dalam persidangan ini dan sertifikat atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar setelah disertifikasi dilakukan inventaris di bidang aset ; -----

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah SHP No.161 ini tersimpan rapih dibagian aset, tetapi yang jelas dalam sistim administrasi dibagian aset Pemerintah Kota Makassar, semua sertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar tersimpan dalam brangkas ; -----
- Bahwa benar kunci dan brangkas itu dipegang dibagian aset ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam brangkas itu ada semacam surat keterangan selain sertifikat yang tersimpan dalam satu bundel berkas yang menjelaskan bahwa tanah ini adalah murni tanah milik negara dan tidak ada kepemilikan orang lain sebelumnya atau terdapat bekas kuburan orang cina, tetapi saksi tidak menemukan data-data yang terkait tentang hal itu dan yang ada dalam brangkas itu hanya sertifikat saja ; -----
- Bahwa benar aset yang saksi sebutkan itu merupakan satu kesatuan dengan penguasaannya bahwa saksi sebagai pemegang aset didalam brangkas itu ada sertifikat dan aset-aset negara itu merupakan bagian penguasaan phisik yang tetap dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar dan tidak semua aset Pemerintah Kota Makassar itu tersertifikasi tetapi penguasaannya tetap berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Makassar ;-----
- Bahwa ketika aset itu berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Makassar kemudian ada orang yang merasa haknya dirugikan diatas tanah itu lalu menuntut Pemerintah Kota Makassar, kalau terkait dengan adanya proses hukum lalu bagian aset ini hanya menyediakan data untuk dibagian hukum ;-----
- Bahwa benar apabila ada persoalan hukum, tidak ditangani oleh bagian aset tetapi hanya menyimpan data-data saja ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak tahu asal muasal perolehan tanah itu tetapi yang saksi tahu tanah eks terminal panaikang itu dahulunya adalah aset milik Pemerintah Kota Makassar, kalau mengenai tahunnya saksi tidak bisa memberikan kepastian tahunnya menjadi aset Pemerintah Kota

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tetapi berdasarkan kenyakinan saksi tanah eks terminal panaikang itu adalah dari aset Pemerintah Kota Makassar dan yang saksi tahu aset itu dilepaskan tahun 2004 ;-----

- Bahwa jabatan saksi dibagian aset Pemerintah Kota Makassar sebagai Kepala Bidang ;-----
- Bahwa terkait dengan data aset itu menyediakan laporan keuangan termuat dalam inventaris barang untuk penguasaan aset termasuk juga tahun perolehannya dan nilai dari pada aset dan juga luas ukurannya ;-----
- Bahwa sebelum bidang aset ini berdiri tahun 2014 lalu dibagian perlengkapan yang mengurus aset Pemerintah Kota Makassar itu ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan berdiri Pemerintah Kota Makassar itu;-----
- Bahwa aset apa yang paling tua yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar adalah Kanor gedung Walikota Makassar dan saksi belum menelaah tahunnya terkait aset Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar khusus tanah eks terminal panaikang ini saksi tidak tahu sejak kapan tahun perolehannya menjadi aset Pemerintah Kota Makassar ;-----
- Bahwa tanah eks terminal panaikang itu sudah dihapuskan dari aset milik Pemerintah Kota Makassar lalu berkasnya itu sudah tidak lagi disimpan dibagian aset atau bagian hukum ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa tanah eks terminal panaikang itu menjadi aset Pemerintah Kota Makassar karena kalau terkait dengan sejarahnya dan masalah pencatatannya saat itu saksi masih CPNS dan belum berada dalam posisi itu ;-----
- Bahwa pengakuan aset itu menjadi milik Pemerintah Kota Makassar ketika BPN selesai dan menyerahkan SHP. No.161 kepada Pemerintah Kota Makassar atas permintaan Pemerintah Kota Makassar bahwa itu adalah milik Pemerintah Kota Makassar tetapi ada aset Pemerintah Kota Makassar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar tetapi belum disertifikasi sehingga pada saat terbit sertifikat itu akan lebih menguatkan administrasi

Halaman 121 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan aset Pemerintah Kota Makassar bahwa secara hukum itu adalah milik Pemerintah Kota Makassar ;-----

- Bahwa benar biasa seperti itu ketika SHP itu diserahkan oleh BPN kepada Pemerintah Kota Makassar maka sejak saat itulah kepemilkannya bahwa itu adalah sebagai aset milik Pemerintah Kota Makassar secara administrasi, karena sampai saat ini pencatatan aset di Pemerintah Kota Makassar masih banyak yang sedang dalam proses di DPRD untuk disertifikasi ;-----
- Bahwa benar sampai saat sekarang ini masih ada aset Pemerintah Kota Makassar yang belum disertifikasi ;-----
- Bahwa benar ada aset Pemerintah Kota Makassar yang belum bersertifikat tetapi sudah diakui oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai miliknya maksudnya ada beberapa aset dalam bentuk tanah oleh Pemerintah Kota Makassar yang saat ini dalam penguasaan Pemerintah Kota Makassar yang dibuktikan dengan terbangunnya fasilitas pemerintah diatas bidang tanah itu tetapi belum memiliki sertipikat diatas tanah itu tetapi masih dalam proses sertifikasi ; -----
- Bahwa untuk pencatatan aset eks terminal panaikang saat ini sudah dikeluarkan dari pencatan aset sehingga saksi tidak menemukan catatan itu ;-----
- Bahwa sudah sejak lama Pemerintah Kota Makassar mempunyai buku daftar inventaris aset itu ;-----
- Bahwa semua aset itu ada kodenya yaitu nama barangnya atau inventaris tetapi khusus untuk perkara ini karena sudah lama sehingga sudah tidak lagi diketemukan itu tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Makassar dan yang tersisa itu hanya ada dokumen pelepasan saja ; -----
- Bahwa ketika aset itu dihapuskan, buku register aset itu tidak dihapus tetapi menjadi arsip ; -----
- Bahwa lokasi tanah eks terminal Panaikang itu sudah tersertifikasi yaitu berupa SHP. No.161 dan saksi tidak tahu tahun terbitnya SHP itu ;-----

Halaman 122 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu status tanah itu masih berupa hak pakai atau sudah berubah setelah dilakukan pelepasan aset pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa proses aset itu sampai menjadi aset Pemerintah Kota Makassar, yaitu untuk mengakui sebagai aset ada beberapa sumber, pertama sumbernya aset itu dari pengadaan belanja bulanan dari Pemerintah Kota Makassar dengan cara membeli atau dalam bentuk dihibahkan oleh siapa saja atau oleh seseorang yang menghibahkan tanah atau bangunan kepada Pemerintah Kota Makassar atau sumber-sumber lainnya yang sah sehingga Pemerintah Kota Makassar itu mengakui dan mencatatnya sebagai aset milik Pemerintah Kota Makassar ;-----
- Bahwa terkait dengan persyaratan pelepasan aset tentunya harus melalui proses kajian atau telaah terkait dengan keberadaan status aset milik Pemerintah Kota Makassar yang akan dilepaskan dan untuk syarat ini prosesnya itu harus melalui persetujuan dari DPRD lalu kemudian dilakukan telaah terkait dengan status kondisi aset Pemerintah Kota Makassar lalu diserahkan atau dipindahtangankan aset tersebut beralih kepemilikannya;--
- Bahwa saksi tidak tahu proses pelepasan aset Pemerintah Kota Makassar yaitu SHP No.161 dan saksi hanya melihat dokumen yang ada saja ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang aset di Pemerintah Kota Makassar itu pada tahun 2016 dan sebelumnya saksi bertugas di Dispenda;
- Bahwa sebagian ada buku register aset dan sebagian lagi tidak terdokumentasi ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 11 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana diurai dalam pokoknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memohonkan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 20004/Kelurahan Panaikang tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 00160/2007, tanggal 24 Januari 2007, luas 32.917 M², (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) atas nama PT. Kalla Inti Karsa, NIB.2001.09.06.0223 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 54, 55 dan 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dengan menerbitkan sertipikat a quo atas nama PT. Kalla Inti Karsa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa berdasarkan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan selain itu tidak ada bukti perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selain bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya juga mencantumkan eksepsi-eksepsi, yaitu: -----

1. Eksepsi tentang tidak adanya hubungan hukum/kapasitas Para Penggugat dengan lokasi tanah sertipikat abjek sengketa/kepentingan hukum ;-----
2. Eksepsi tentang tenggang waktu menggugat yang telah daluarsa (verjaring), dan ;-----
3. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana adagium yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara no interest no action yang berarti tidak ada kepentingan tidak ada gugatan ;-----

- I. Dalam eksepsi :

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat eksepsi yang telah dipaparkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa diatas, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/kepentingan dengan lokasi tanah bekas terminal panaikang tersebut karena status tanah bekas terminal panaikang merupakan tanah negara yang dulunya dikuasai oleh Pemerintah Kota Ujung Pandang sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah lokasi sertifikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut kepentingan, Majelis Hakim berdasarkan, kepada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengenal adagium yang menyatakan point d interest point d action, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi atau tindakan, sehingga Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu tentang kepentingan Para Penggugat untuk menggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitan dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan dan merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara ;-----

Dalam rumusan “ suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak” ; -----

Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, Usaha Memahami

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan,
Jakarta, 1993, halaman 37-40) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan sertipikat objek sengketa yang menjelaskan tentang ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat dalam gugatan in casu sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa mempelajari bukti-bukti Para Penggugat dan saksi-saksi / dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan yang menjadi alas hak Para Penggugat adalah Simana Boetaja (vie bukti P-1), dan riwayat tanah wajib bayar ipeda (vide bukti P-2) ;-----
- Bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut tercatat dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Panaikang tanggal 25-3-1982 dan surat tanda lunas bayar ipeda tahun 1972 yang tercatat atas nama Ganna B Marang (buku F), (vide bukti P-3 dan P-8) ;-----
- Bahwa Mantan Walikota Ujung Pandang (sekarang Makassar) atas nama Malik B Masri dalam persidangan memberikan keterangan bahwa pada akhir masa jabatannya pernah mengeluarkan surat usulan pemberian ganti rugi tanah terminal panaikang kepada ahli waris alm. Ganna B Marang atas permohonan sdr. Sangkala Ali (vide bukti P-5) ;-----
- Bahwa saksi bernama Andi Mattalitti menerangkan bahwa terminal panaikang tersebut mulai dibangun sejak pemerintahan Andi Patompo selaku Walikota Ujung Pandang pada waktu itu tepatnya sekitar tahun 1970-an dari sebelum lokasi tersebut dijadikan terminal merupakan hutan belantara dan tidak ada perumahan didalamnya adapun rumah penduduk saat itu berada dibelakang dekat dengan sungai ;-----
- Bahwa ahli bernama : Prof. Dr. Muhammad Arfah Pattenreng, H.A.S.H.,M.H., menerangkan bahwa penguasaan dapat dikatogerikan dalam 2 jenis yaitu penguasaan secara yuridis berupa adanya bukti hak secara tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sedangkan penguasaan secara fisik yaitu dalam bentuk pengelolaan atau pemanfaatan

Halaman 126 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu lokasi, selain itu juga ahli menerangkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dapat dilihat dari bukti pembayaran pajak atas pemanfaatan atau pengelolaan suatu lokasi tanah dan terhadap bukti-bukti penguasaan sebelum terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dapat dijadikan sebagai bukti hak kepemilikan atas suatu lokasi tanah; -----

- Bahwa saksi bernama Syahriwijaya mantan Lurah Panaikang menerangkan bahwa saksi pernah membuat surat keterangan (P-8), tetapi mengenai isi suratnya berdasarkan data-data fotokopi yang perlihatkan oleh ahli waris B Marang yang datang padanya dan saksi tidak melakukan pengecekan data-data yang ada dikelurahan pada saat itu saksi mengakui telah datang ke notaris untuk membuat surat pernyataan yang intinya mengakui bahwa surat keterangan tersebut (bukti P-8), ditandatangani oleh saksi (vide bukti P-4.b dan P-4 a) ;-----
- Bahwa bukti buku letter F, menunjukkan bahwa persil nomor 30 D.II kahir nomor 138 C.I tidak terdaftar lagi (vide bukti bukti T.II.Int-19 dan bukti T.II.Int-20) ;-----
- Bahwa terhadap lokasi bekas terminal panaikang telah beberapa kali diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar oleh pihak-pihak yang berbeda beda yaitu pekara Nomor : 165/Pdt.G/2003/PN.Mks antara : Maliang Bin Sampara sebagai Para Penggugat dan Pemkot Makassar sebagai Tergugat (vide bukti T.II.Int-14), perkara Nomor : 194/Pdt G/2003/PN.Mks antara Muhammadong sebagai Para Penggugat dan Pemkot Makassar sebagai Tergugat (vide bukti T.II.Int-16), perkara Nomor: 189/Pdt G/2015/PN.Mks antara Pattah Ar. Bin Ali Marang sebagai Para Penggugat, Lenteng Binti Marang sebagai Para Penggugat Intervensi dan Walikota Makassar sebagai Tergugat I, PT. Kalla Inti Karsa sebagai Tergugat II dan Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat III (vide bukti T.II.Int-4 dan P-9), perkara nomor: 276/Pdt.G/2015/PN.Makassar antara Hj. Andi Fauziah B. H. A. Tunru sebagai Para Penggugat dam PT. Kalla Inti Karsa sebagai Tergugat (vide bukti T.II.Int-5), dengan amar keseluruhan putusan tersebut pada intinya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan di Pengadilan Negeri Makassar tersebut meski subjek Para Penggugat berbeda namun mengajukan gugatan terhadap lokasi objek tanah yang sama yaitu bekas terminal panaikang ;-----
- Bahwa masing-masing Para Penggugat mendalilkan memegang alas hak yang berbeda pula yang akan diuraikan sebagai berikut :-----
 - Perkara 165/Pdt.G/2003/PN.Mks yaitu Maliang Bin Sampara merupakan ahli waris Manoppoi memegang alas hak persil nomor 1 b D.II kohir nomor 325 C.I, (vide bukti T.II.Int-14) ;-----
 - Perkara 194/Pdt.G/2003/PN.Mks yaitu Muhammadong dengan alas hak persil nomor 30.a D.II Kohir Nomor 879, C.I, (vide bukti T.II.Int-16) ;-----
 - Perkara 189/Pdt.G/2015/PN.Mks yaitu Pattah AR Bin Ali Marang merupakan ahli waris Marang dengan alas hak persil nomor 30.A D.II kohir nomor 138 C.I, (vide bukti T.II.Int-4 dan P-9) ;-----
 - Perkara 270/Pdt.G/2015/PN.Mks,yaitu Hj. Andi Fauziah B. H.A. Tunru merupakan ahli waris Andi Abd. Samad Malombassang dengan alas hak persil nomor 1. b D.II kohir nomor 193, CI, (vide bukti T.II.Int-5) ;-----
- Bahwa di atas lokasi tersebut masing-masing pihak menjelaskan pengelolaan atau pemanfaatan dengan versi yang berbeda-beda yang diuraikan sebagai berikut: -----
 - Pihak Maliang Bin Sampara dan Mohammadong menjelaskan dalam gugatannya bahwa tanah tersebut dulunya adalah pekuburan (vide bukti T.II.Int-14 dan bukti T.II.Int-16); -----
 - Pihak Hj Andi Fauziah B. H. A. Tunru menjelaskan dalam gugatannya jika lokasi tanah tersebut sebelum dijadikan terminal panaikang oleh Pemerintah Kota Ujung Pandang, oleh orang tuanya dijadikan sebagai tempat pembakaran mayat bagi ummat hindu (vide bukti T.II.Int-5); -----
 - Bahwa saksi Para Penggugat bernama Andi Mattalitti menerangkan bahwa lokasi tanah merupakan hutan belantara yang tidak ada rumah sebelum dijadikan terminal panaikang oleh Walikota Ujung Pandang waktu itu dijabat oleh Andi Patompo; -----
- Bahwa keterangan ahli yang menerangkan bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelum terbitnya undang-undang pokok

Halaman 128 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agraria tahun 1960 yang menerangkan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan suatu lokasi dapat dijadikan bukti kepemilikan termasuk bukti pembayaran pajak sebagai bentuk, tanah lokasi tersebut sebagai tanah terdaftar, dan bukti P-1. Yang dijadikan alas hak oleh Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti P-3 dan P-8, yang kesemuanya adalah fotokopi tanpa asli ;-----

- Bahwa mencermati bukti P-1 (tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 memang tercatat alas nama Ganna B Marang jika dibandingkan dengan bukti T.II.Int-19 dan TII.Int-20 yaitu buku F Kelurahan Panaikang dan buku F yang ada di Kecamatan Panakukang tidak ditemukan Nomor persil 30 A. D. II kohir 38 C.I aas nama Ganna B Marang fakta tersebut senada dengan keterangan Lurah Panaikang bernama Jusak Kamto, S.Sos dan staf Kecamatan bernama Dewi Anggraeni yang masing-masing menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor persil dimaksud tidak terdaftar dalam buku F Kelurahan Panaikang dan di Kecamatan Panakkukang ;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat untuk menghadirkan asli bukti P-3 serta asli peta lokasi persil 30 a D.II kohir 138 C.I, namun sampai dengan selesainya acara pembuktian, Para Penggugat tidak dapat menghadirkan dokumen-dokumen yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat berupa P-1 dan P-2 hanya didukung oleh bukti-bukti fotokopi (vide bukti P-3, P-8, P-10 dan P-14), selain itu nomor, persil tanah Para Penggugat tidak tercatat dalam buku F yang ada di Kelurahan Panaikang dan buku F Kecamatan Panakukang (vide bukti T.II.Int-19 dan T.II.Int-20). Saksi Syahriwijaya menerangkan bahwa tidak memberikan pengakuan terhadap kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tetapi saksi hanya diminta untuk membuat surat keterangan warisan berdasarkan data-data yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak melakukan pengecekan mengenai kebenaran nomor persil tersebut dengan data yang ada dikelurahan pada saat itu, saksi juga tidak mengetahui mengenai letak lokasi tanah persil yang dimaksud; ----

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada perbedaan mengenai, bentuk penguasaan dan pengelolaan lokasi tanah bekas terminal panaikang sebelum lokasi tersebut dipergunakan sebagai terminal Panaikang oleh Pemerintah Daerah Kota Ujung Pandang waktu itu, jika Para Penggugat mengakui bahwa lokasi tersebut dikuasai dan dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh pihak Para Penggugat dan pihak lain mengatakan bahwa lokasi tersebut sebelumnya merupakan pekuburan belanda disisi lain ada pihak yang mengatakan bahwa lokasi tersebut dipergunakan sebagai tempat pembakaran mayat bagi umat hindu dan saksi Andi Mattalitti menerangkan bahwa lokasi itu dahulunya adalah hutan yang tidak ada rumah sehingga oleh Walikota saat di lokasi tersebut dipergunakan untuk pembangunan terminal Panaikang, sehingga perbedaan tersebut memberikan gambaran bahwa pihak-pihak yang mengakui menguasai dan mengelola tanah tersebut tidak dapat memberikan kepastian mengenai bentuk penguasaan, dan pengelolaan lokasi tanah sebelum menjadi terminal panaikang, (vide bukti T.II.Int-14, T.II.Int-16 dan T.II.Int-5) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perdata yang diajukan oleh pihak-pihak lain selain Para Penggugat terhadap lokasi yang sama yaitu bekas terminal panaikang, Majelis Hakim menemukan adanya alas hak yang berbeda-beda yang dijadikan dasar kepemilikan yang menjadi kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana telah diurai dalam fakta-fakta tersebut diatas, dan terhadap adanya beberapa alas hak yang berbeda diatas lokasi yang sama tersebut Majelis Hakim beralasan hukum untuk meragukan keabsahan dan kebenaran alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan atas tanah bekas, terminal panaikang tersebut karena sangat tidak mungkin dalam suatu lokasi tanah yang sarna terdapat 4 (empat) nomor persil dan nomor kahir yang berbeda (vide bukti T.II.Int-14, T.II.Int-16, T.II.Int-5, dan T.II.Int-14 bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diatas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa persil nomor 30. A D.II, kahir nomor 138 C.I Blok No.15, yang dijadikan dasar kepemilikan oleh ahli waris Ganna Bin Marang (Para Penggugat) yang tercatat dalam bukti P-3 berupa fotokopi tanpa asli, tidak tercatat dalam buku F

Halaman 130 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panaikang (vide bukti T.II.Int-19 dan T.II.Int-20) (dan keterangan saksi Dewi Anggraeni dan Jusak Kamto, S.Sos) ; -----

2. Bahwa tidak terdapat bukti dari Para Penggugat yang menyatakan/menerangkan bentuk penguasaan dan pengelolaan tanah bekas terminal Panaikang oleh Para Penggugat sebelum lokasi tanah tersebut dijadikan terminal panaikang oleh pemerintah daerah kotamadya ujung pandang saat itu ;-----
3. Bahwa adanya nomor persil yang berbeda-beda terbit diatas lokasi yang sama yaitu dilokasi bekas terminal Panaikang yang menimbulkan ketidakpastian akan kebenaran dan keabsahan mengenai bukti alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat diatas lokasi tersebut (vide bukti T.II.Int-14, T.II.Int-16, T.II.Int-5, dan T.II.Int-14 = bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti yang menerangkan/menjelaskan mengenai adanya dasar penguasaan (alas hak) Para Penggugat yang dapat dijadikan dasar adanya kepentingan Para Penggugat terhadap sertipikat objek sengketa in casu, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa sebagai-mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak terdapat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan terkait hubungan hukum atau kepentingan hukum terhadap sertipikat objek sengketa, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka, tentang eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek

Halaman 131 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. 107 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;--

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.464.500.- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 16 Januari 2017 oleh kami BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH dan MUHAMMAD IQBAL, SH, masing-masing

Halaman 132 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 25 Januari 2017 oleh kami BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH dan DIKDIK SOMANTRI, SH, S.IP,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.M.H.

ttd

DIDIK SOMANTRI, SH, S.IP,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2016/PTUN.Mks:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang ----- | Rp.367.500.- |
| 4. Biaya Meterai ----- | Rp. 12.000.- |
| 5. Biaya Redaksi----- | Rp. 5.000.- |

J u m l a h : Rp.464.500.-

Terbilang : empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Halaman 133 dari 133 halaman Putusan No : 49/G/2016/PTUN.Mks